



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SERTA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Tangerang dimulai dari penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang baik sesuai dengan prinsip penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa untuk tersusunnya rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah pada tahun anggaran 2023 yang baik, diperlukan suatu petunjuk teknis penyusunan;

c. bahwa...

- c. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, diperlukan pengaturan tentang petunjuk teknis rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0420);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

3. Pemerintahan...

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Daerah Lainnya adalah pemerintah daerah lain, baik pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Bupati adalah Bupati Tangerang.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah dan ketua tim anggaran Pemerintah Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Kabupaten Tangerang.
11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

12. Sekretariat...

12. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.
13. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Tangerang.
14. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tangerang.
15. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Tangerang.
16. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD.
18. Bendahara Umum Daerah adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
20. Satuan Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat SKP adalah unit organisasi Pemerintah yang berkedudukan di Daerah.
21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah kepala SKPD yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
22. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

24. Pejabat...

24. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah PNSD Kabupaten Tangerang.
25. Pegawai adalah PNSD dan pegawai Non-PNSD Kabupaten Tangerang.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
27. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD/PPKD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
29. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
30. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
31. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
32. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
33. Pembiayaan adalah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

34. Program...

34. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
35. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
36. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
38. Penganggaran Terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan Kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

39. Kerangka...

39. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
40. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan Program dan Kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
41. Kerangka Acuan Kegiatan yang selanjutnya disingkat KAK adalah gambaran umum Kegiatan yang memuat sekurang-kurangnya uraian Kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan yang diperlukan dan pihak-pihak yang terlibat.
42. *Gender Budget Statement* atau Pernyataan Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun untuk menunjukkan kesediaan SKPD dalam melakukan Kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk Kegiatan tersebut.
43. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
44. Standar Harga Satuan Biaya Umum yang selanjutnya disebut SBU adalah batas harga satuan tertinggi setiap unit nonbarang/jasa dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional Daerah.

45. Standar...

45. Standar Harga Satuan adalah harga satuan setiap barang/jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional yang berlaku di Daerah dan diatur dalam Peraturan Bupati.
46. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu Kegiatan.
47. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
48. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKPBMMD adalah daftar yang memuat perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah yang disusun pengelola sebagai bahan dalam penyusunan rancangan APBD untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pedoman penyusunan RKA tahun anggaran 2023, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah;
 - b. KPJMD;
 - c. berpedoman pada KUA dan PPAS;
 - d. dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD;
 - e. indikator keluaran, hasil, dan manfaat, tolak ukur kinerja, serta sasaran kinerja menjadi dasar kinerja penganggaran;
 - f. ASB, Standar Harga Satuan, SBU, dan SPM.

(2) Prosedur...

- (2) Prosedur penyusunan RKA tahun anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:
- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
 - b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
 - d. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
 - e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
 - f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan Peraturan Daerah lainnya; dan
 - g. pergeseran anggaran.

Pasal 3

- (1) RKA diformulasikan sesuai dengan klasifikasi Urusan Pemerintahan yang terdiri atas:
- a. urusan wajib pelayanan dasar;
 - b. urusan wajib bukan pelayanan dasar;
 - c. urusan pilihan; dan
 - d. unsur penunjang urusan pemerintah.
- (2) Urusan wajib pelayanan dasar dijabarkan dalam bentuk bidang kewenangan Pemerintah Daerah, yang meliputi:
- a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - f. bidang sosial.

(3) Urusan...

- (3) Urusan wajib bukan pelayanan dasar dijabarkan dalam bentuk bidang kewenangan Pemerintah Daerah, yang meliputi:
- a. bidang tenaga kerja;
 - b. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. bidang pangan;
 - d. bidang pertanahan;
 - e. bidang lingkungan hidup;
 - f. bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - h. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. bidang perhubungan;
 - j. bidang komunikasi dan informatika;
 - k. bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. bidang penanaman modal;
 - m. bidang kepemudaan dan olahraga;
 - n. bidang statistik;
 - o. bidang persandian;
 - p. bidang kebudayaan;
 - q. bidang perpustakaan;
 - r. bidang kearsipan.
- (4) Urusan pilihan dijabarkan dalam bentuk bidang kewenangan Pemerintah Daerah, yang meliputi:
- a. bidang kelautan dan perikanan;
 - b. bidang pariwisata;
 - c. bidang pertanian;
 - d. bidang kehutanan;
 - e. bidang energi dan sumber daya mineral;
 - f. bidang perdagangan;
 - g. bidang perindustrian; dan
 - h. bidang transmigrasi.

(5) Unsur...

- (5) Unsur pendukung Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. unsur Sekretariat Daerah; dan
 - b. unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Unsur penunjang Urusan Pemerintahan dijabarkan dalam bentuk Bidang kewenangan Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. bidang administrasi pemerintahan;
 - b. bidang pengawasan;
 - c. bidang perencanaan;
 - d. bidang keuangan;
 - e. bidang kepegawaian;
 - f. bidang pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. bidang penelitian dan pengembangan.
- (7) Setiap bidang pemerintahan dijabarkan ke dalam Program dan setiap Program terdiri atas Kegiatan.
- (8) Setiap Kegiatan mencerminkan tindakan pengalokasian sumber daya untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang, baik konstruksi/instalasi maupun nonkonstruksi/instalasi, atau jasa.

Pasal 4

Petunjuk teknis penyusunan RKA SKPD serta DPA SKPD tahun anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT, SH.
NIP. 19701207 199803 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SKPD TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai pengelolaan keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah dengan mempedoman pada KUA dan PPAS berdasarkan RKPD.

KUA/PPAS merupakan dasar bagi kepala SKPD menyusun RKA SKPD. RKA SKPD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu Kegiatan yang dianggarkan. RKA SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan KPJM Daerah, Penganggaran Terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, mengamanatkan bahwa RKA SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. KPJM Daerah dengan menyusun perkiraan maju;
2. Penganggaran Terpadu; dan
3. Penganggaran berdasarkan kinerja.

Pendekatan KPJM Daerah pada penyusunan RKA SKPD tahun anggaran 2023 merupakan pendekatan penganggaran berbasis kebijakan, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya yang bertujuan untuk menilai Program dan Kegiatan yang belum/dapat dilaksanakan dan/atau belum dapat diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun anggaran yang akan datang atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.

Pendekatan Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan penganggaran pendapatan, belanja dan Pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja merupakan suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan dicapai dengan kuantitas dan kualitas yang mengacu pada rencana kerja SKPD tahun 2023. Setiap dana yang

dianggarkan dalam rangka melaksanakan Program/Kegiatan, indikator kinerjanya harus terukur secara jelas, dapat direpresentasikan berupa tolok ukur kinerja, dan target/sasarannya harus memenuhi aspek keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan disiplin anggaran serta memberikan manfaat pada masyarakat. Dengan penganggaran berbasis kinerja diharapkan rencana dan Program-Program pembangunan dapat mengarah pada terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan, tercapainya hasil secara optimal dari setiap belanja guna meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, produktivitas pengelolaan sumber daya, kualitas produk dan jasa guna mewujudkan kesinambungan pembangunan, dan kemandirian Daerah. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara pemerintahan berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta penggunaan sumber daya dan dananya.

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing kepala SKPD yang disajikan dalam format daftar rincian Kegiatan (drk) yang akan dijabarkan kedalam RKA-SKPD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu Kegiatan yang dianggarkan.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran Daerah antara lain:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terencana, terarah dan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendanaan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan Kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/perubahan APBD;
3. Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD yang dilakukan melalui rekening kas umum Daerah.

Untuk melaksanakan penyusunan rencana anggaran Kegiatan berbasis kinerja, SKPD memerlukan pedoman sehingga rencana anggaran

Kegiatan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung keberhasilan pembangunan, yakni pedoman penyusunan RKA-SKPD pemerintah kabupaten tangerang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya pedoman penyusunan RKA SKPD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai acuan perangkat Daerah menyusun RKA SKPD yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Adapun tujuan dari disusunnya pedoman penyusunan RKA SKPD adalah untuk menyamakan persepsi dalam menyusun dan merencanakan anggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

A. PRINSIP PENYUSUNAN RKA SKPD

Penyusunan RKA SKPD tahun anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;

Anggaran dana yang tersedia dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, dalam perencanaan anggaran memperhatikan:

- a. tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai;
 - b. penetapan prioritas Kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional;
 - c. waktu pelaksanaan disesuaikan dengan skala prioritas Program dan Kegiatan.
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan Daerah lainnya;

APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten tangerang ditetapkan dengan peraturan Daerah, memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Rancangan peraturan Daerah tentang APBD lebih diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat (publik) dan bukan membebani masyarakat. Peraturan Daerah tidak menimbulkan diskriminasi yang dapat mengakibatkan ketidakadilan, menghambat kelancaran arus barang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemborosan keuangan Daerah, memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah, dan mengganggu stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat

yang secara keseluruhan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten tangerang.

- b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan yang dicantumkan dalam rancangan peraturan Daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan/keputusan/surat edaran menteri yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- c. Tidak bertentangan dengan peraturan Daerah lainnya. Kebijakan yang dituangkan dalam peraturan Daerah tentang APBD harus diharmonisasikan dengan ketentuan peraturan Daerah lainnya dengan memperhatikan karakteristik Daerah, sehingga sejalan dengan peraturan Daerah lainnya.

- 3. Berpedoman pada RKPD, KUA ,dan PPAS.

- 4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rAPBD tahun anggaran 2023 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara bupati dengan DPRD terhadap rancangan peraturan Daerah tentang APBD.

- 5. Tertib, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional diberi beban yang sama,

sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut, dapat melakukan perbedaan tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain itu dalam mengalokasikan Belanja Daerah, harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Daerah.

B. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan Daerah merupakan rencana penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas Pendapatan Daerah dan penerimaan Pembiayaan Daerah. Pengeluaran Daerah merupakan rencana pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas Belanja Daerah dan pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Seluruh penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah kabupaten/kota dalam rangka bagi hasil pajak Daerah. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pokok-pokok kebijakan pemerintah kabupaten tangerang dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2023 yang perlu mendapat perhatian perangkat Daerah terkait dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

- a. Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, bidang Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, rincian objek, dan subrincian objek Pendapatan Daerah.
- c. Struktur Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- a) Penganggaran pajak Daerah dan retribusi Daerah berpedoman pada:
 - Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja;
 - Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan Daerah;
 - Peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - Peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing;
 - Peraturan Daerah kabupaten tangerang nomor 1 tahun 2011 tentang pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah kabupaten tangerang nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Daerah

kabupaten tangerang nomor 1 tahun 2011 tentang pajak Daerah;

- Peraturan Daerah kabupaten tangerang nomor 2 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin memperkejakan tenaga kerja asing.
- Peraturan Daerah kabupaten tangerang nomor 1 tahun 2018 tentang retribusi Daerah.

2) Kebijakan penganggaran pajak Daerah

- a) Penetapan target pajak Daerah harus didasarkan pada data potensi pajak Daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan Daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak Daerah;
- b) Dalam rangka mengoptimalkan pajak Daerah, harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas Kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian Kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai Kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi;
- c) Dalam rangka mendukung pendanaan Program jaminan kesehatan nasional (jkn), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan Program jaminan kesehatan nasional. Ini masukan dalam bagi hasil provinsi
- d) Dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan retribusi dan/atau sanksinya. Pemberian insentif antara lain berupa:

- e) Dilarang untuk melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dilarang melakukan pungutan;
 - Yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - Menghambat mobilitas penduduk;
 - Lalu lintas barang dan jasa antar Daerah;
 - Kegiatan impor/ekspor; dan
 - Yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada proyek strategis nasional (psn) tertentu.
 - f) Apabila terdapat hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada angka (5) dan angka (6) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
 - g) Dalam rangka mendukung Program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional, agar melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penganggaran retribusi Daerah:
- a) Penetapan target retribusi Daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi Daerah.
 - b) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 152 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah. Berubah menjadi nomor 1 tahun 2022
 - c) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan

ketentuan pasal 153 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah.

- d) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pasal 154 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- e) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi Daerah, secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
- f) Pendapatan retribusi Daerah yang bersumber dari dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (dkptka) atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (rptka) perpanjangan dianggarkan dan dilaksanakan sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, dengan ketentuan:
 - Objek dkptka adalah retribusi Daerah provinsi dikenakan untuk pengesahan rptka perpanjangan bagi tenaga kerja asing (tka) yang bekerja di lokasi lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
 - Retribusi Daerah kabupaten/kota dikenakan untuk pengesahan rptka perpanjangan bagi tka yang bekerja di lokasi dalam satu kabupaten/kota.
- g) Dasar pengenaan berdasarkan besaran tarif yang ditetapkan oleh kementerian ketenagakerjaan sebesar usd 100 (seratus dolar amerika) per bulan, dikalikan dengan jangka waktu penggunaan tka sebagaimana disahkan dalam rptka perpanjangan;
- h) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota bersama-sama dengan kementerian ketenagakerjaan melakukan pembinaan penggunaan tka sesuai wilayah kewenangannya;

- i) Melakukan pengawasan penggunaan tka secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan Daerah, bersama-sama dengan pengawas ketenagakerjaan pada kementerian dan/atau pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.
- 4) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pasal 161 ayat (1) undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- 5) Melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan atas retribusi Daerah sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja meliputi:
 - Retribusi perizinan berusaha terkait trayek selanjutnya disebut retribusi izin trayek; dan
 - Retribusi perizinan berusaha terkait perikanan selanjutnya disebut retribusi izin usaha perikanan.
- d. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal Daerah.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan Daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

- 3) Peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Penganggaran lain-lain PAD yang sah

- 1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan Daerah selain pajak Daerah, retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - a) Hasil penjualan bmd yang tidak dipisahkan;
 - b) Hasil pemanfaatan bmd yang tidak dipisahkan;
 - c) Hasil kerja sama Daerah;
 - d) Jasa giro;
 - e) Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f) Pendapatan bunga;
 - g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
 - h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau dari Kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k) Pendapatan denda pajak Daerah;
 - l) Pendapatan denda retribusi Daerah;
 - m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n) Pendapatan dari pengembalian;
 - o) Pendapatan dari blud; dan
 - p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik Daerah dalam bentuk sewa, bangun guna serah (bgs)/bangun serah guna (bsg), kerja sama pemanfaatan (ksp) dan kerja sama penyediaan infrastruktur (kspi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik Daerah.

2. Pendapatan transfer

- a. Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya.
- b. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan;
 - 1) Transfer Pemerintah terdiri atas objek:
 - a) Dana Perimbangan terdiri atas rincian objek:
 - Dana transfer umum, dana bagi hasil (dbh)
 - Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak
 - Pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas dbh- pajak bumi dan bangunan (dbh-pbb) selain pbb perkotaan dan perdesaan, dan dbh-pajak penghasilan (dbh-pph) yang terdiri dari dbh-pph pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOPDN) dan pph pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian apbn tahun anggaran 2023 atau peraturan menteri keuangan mengenai alokasi dbh-pajak tahun anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi dbh-pajak tahun anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan dbh 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan dbh-pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2020, tahun anggaran 2019, dan tahun anggaran 2018.

- Dalam hal peraturan presiden mengenai rincian apbn tahun anggaran 2023 atau peraturan menteri keuangan mengenai alokasi dbh-pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau 2) informasi resmi mengenai alokasi dbh-pajak tahun anggaran 2023 melalui portal kementerian keuangan dipublikasikan setelah peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2023 ditetapkan, penyesuaian alokasi dbh-pajak dimaksud dilakukan pada peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran (lra) apabila tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023.
- Dana transfer umum, pendapatan dari dbh-cukai hasil tembakau (dbh-cht)
 - Dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan mengenai rincian dbh-cht menurut kabupaten/kota tahun anggaran 2023.
 - Apabila peraturan menteri keuangan mengenai rincian dbhcht menurut kabupaten/ kota tahun anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dbh-cht didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan dbh-cht 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2020, tahun anggaran 2019, dan tahun anggaran 2018.
 - Dalam hal;
 - Peraturan menteri keuangan mengenai rincian alokasi dbh-cht menurut provinsi/ kabupaten/ kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau
 - Informasi resmi mengenai rincian alokasi dbh-cht menurut kabupaten/kota tahun anggaran 2023

melalui portal kementerian keuangan dipublikasikan setelah peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2023 ditetapkan, maka harus dilakukan penyesuaian alokasi dbh-cht dimaksud dengan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 atau ditampung dalam Ira apabila tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023.

- Dana transfer umum, dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam
 - Pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam (dbh-sda) terdiri dari dbh kehutanan, dbh-pertambangan mineral dan batubara, dbh-pertambangan minyak bumi, dbh-pertambangan gas bumi, dbh-pengusahaan panas bumi, dan dbh-perikanan;
 - Dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian apbn tahun anggaran 2023 atau peraturan menteri keuangan mengenai alokasi dbhsda tahun anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi dbh-sda tahun anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis,

diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan dbh 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan dbh-sda 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2021, tahun anggaran 2020, dan tahun anggaran 2019.

- Dalam hal 1) peraturan presiden mengenai rincian apbn tahun anggaran 2023 atau peraturan menteri keuangan mengenai alokasi dbh-sda ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi dbh-sda tahun anggaran 2023 melalui portal kementerian keuangan dipublikasikan setelah peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2023 ditetapkan, alokasi dbh-sda dimaksud dianggarkan pada peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 atau ditampung dalam lra apabila tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023.
- Apabila terdapat pendapatan lebih dbh-sda tahun anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan tahun anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 atau ditampung dalam lra apabila tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023.
- Dana tambahan dbh-minyak dan gas bumi tahun anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan peraturan presiden mengenai rincian apbn tahun anggaran

2023 atau peraturan menteri keuangan mengenai alokasi dana tambahan dbh-minyak dan gas bumi tahun anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi dana tambahan dbh-minyak dan gas bumi tahun anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan.

- Apabila peraturan presiden mengenai rincian apbn tahun anggaran 2023 atau peraturan menteri keuangan mengenai alokasi dana tambahan dbh-minyak dan gas bumi tahun anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana tambahan dbh-minyak dan gas bumi tahun anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan belum dipublikasikan, penganggaran dana tambahan dbh-minyak dan gas bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan tambahan dbh-minyak dan gas bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2021, tahun anggaran 2020, dan tahun anggaran 2019.
- Dalam hal 1) peraturan presiden mengenai rincian apbn tahun anggaran 2023 atau peraturan menteri keuangan mengenai alokasi dana tambahan dbh-minyak dan gas bumi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi dana tambahan dbh-minyak dan gas bumi tahun anggaran 2023 melalui portal kementerian keuangan dipublikasikan setelah peraturan Daerah tentang APBD

tahun anggaran 2023 ditetapkan, penyesuaian dana tambahan dbh minyak dan gas bumi dimaksud dilakukan dengan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 atau ditampung dalam Ira apabila tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023.

- Dana transfer umum, dana alokasi umum (dau)
 - Dau bersumber dari pendapatan apbn yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pendapatan dau dianggarkan sesuai dengan peraturan presiden mengenai rincian apbn tahun anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi dau tahun anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan.
 - Dalam hal peraturan presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dau tahun anggaran 2023 melalui portal kementerian keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan dau

didasarkan pada alokasi dan tahun anggaran 2023.

- Dalam hal 1) peraturan presiden mengenai rincian apbn tahun anggaran 2023 atau peraturan menteri keuangan mengenai alokasi dan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi dan tahun anggaran 2023 melalui portal kementerian keuangan dipublikasikan setelah peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2023 ditetapkan, alokasi dan dimaksud dilakukan penyesuaian pada peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 atau ditampung dalam lra apabila tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023.
- Dana transfer khusus
 - Dana transfer khusus bersumber dari apbn yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai Kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan dan fisik dan non fisik.
 - Pendapatan dana transfer khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan peraturan presiden mengenai rincian apbn tahun anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer khusus tahun anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan.
 - Dalam hal rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati kepala

Daerah bersama DPRD sebelum peraturan presiden mengenai rincian apbn tahun anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer khusus tahun anggaran 2023 melalui portal kementerian keuangan belum dipublikasikan, dana transfer khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2023.

- Dalam hal 1) peraturan presiden mengenai rincian apbn tahun anggaran 2023 atau peraturan menteri keuangan mengenai alokasi dana transfer khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi dana transfer khusus tahun anggaran 2023 melalui portal kementerian keuangan dipublikasikan setelah peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2023 ditetapkan, maka dana transfer khusus dimaksud dianggarkan dengan melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 atau ditampung dalam lra apabila tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023.

b) Dana insentif Daerah

- Dana insentif Daerah bersumber dari apbn yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan

untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

- Penganggaran dana insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan peraturan presiden mengenai rincian apbn tahun anggaran 2023 atau peraturan menteri keuangan mengenai tata cara pengalokasian dana insentif Daerah tahun anggaran alokasi dana 2023 atau informasi resmi tahun mengenai anggaran 2023 yang dipublikasikan insentif Daerah melalui portal kementerian keuangan.
 - Dalam hal 1) peraturan presiden mengenai rincian apbn tahun anggaran 2023 atau peraturan menteri keuangan mengenai alokasi dana insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi dana insentif Daerah tahun anggaran 2023 melalui portal kementerian keuangan dipublikasikan setelah peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2023 ditetapkan, maka alokasi dana insentif Daerah dimaksud dianggarkan dengan melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 atau ditampung dalam lra apabila tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023.
 - Pendapatan yang bersumber dari dana insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan dana insentif Daerah.
- c) Transfer antar Daerah, terdiri atas:
- Pendapatan bantuan keuangan
 - Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah

Lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah kabupaten/kota lainnya.

- Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama Daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - Bantuan keuangan umum dari Daerah kabupaten/kota; dan
 - Bantuan keuangan khusus dari Daerah kabupaten/ kota.
- Apabila Pendapatan Daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2023 ditetapkan, maka bantuan keuangan dimaksud dianggarkan pada peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 atau ditampung dalam lra bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023.
- Apabila Pendapatan Daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus

tersebut diterima setelah peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2023 ditetapkan, maka bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud disesuaikan dengan melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 atau ditampung dalam Ira bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023.

d) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan Pendapatan Daerah selain PAD dan pendapatan transfer.
- Penganggaran lain-lain Pendapatan Daerah yang sah memperhatikan kebijakan:
 - Pendapatan hibah
 - Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun

pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

- Pendapatan hibah yang bersumber dari pt jasa raharja (persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi swdkllj digunakan untuk:
 - Biaya operasional ke-samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan; dan
 - Biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor (pkb), pengadaan kios layanan mandiri, dan sosialisasi.
- Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumenternyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
- Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari apbn dianggarkan berdasarkan surat penetapan pemberian hibah atau surat persetujuan pemberian hibah.
- Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman hibah luar negeri yang pelaksanaannya lebih

dari 1 (satu) tahun anggaran dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah Daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah Daerah yang bersumber dari pinjaman hibah luar negeri untuk tahun yang ditetapkan.

- Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan terkait hibah Daerah.

e) Dana darurat

- Dana darurat merupakan dana yang berasal dari apbn yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
- Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya peraturan presiden mengenai rincian apbn tahun anggaran 2023 atau peraturan menteri keuangan mengenai alokasi dana darurat tahun anggaran 2023.
- Dalam hal peraturan presiden mengenai rincian apbn tahun anggaran 2023 atau peraturan menteri keuangan mengenai alokasi dana darurat tahun anggaran 2023 ditetapkan setelah peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2023 ditetapkan, maka dana darurat dimaksud

dianggarkan dengan melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 atau ditampung dalam Ira bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023.

2) Belanja Daerah

- a) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rkud yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b) Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - KPJM Daerah, dilaksanakan dengan menyusun Prakiraan Maju yang dilakukan secara bertahap.
 - Penganggaran Terpadu, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program, Kegiatan dan sub Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
 - Penganggaran berbasis kinerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan hasil keluaran dan manfaat yang diharapkan yang dimanfaatkan, dari Kegiatan/sub dan efisiensi Kegiatan, dalam pencapaian hasil keluaran.
- c) Penyusunan pemenuhan prioritas dan kebutuhan Program kebutuhan pembangunan urusan Daerah pemerintahan yang Daerah berorientasi sesuai wajib pada yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

- d) Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian SPM. Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
- e) Alokasi anggaran untuk setiap perangkat Daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing Urusan Pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat Daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
- f) Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat Daerah tidak harus menganggarkan seluruh Program dan Kegiatan yang menjadi kewenangan Daerah.
- g) Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan Pendapatan Daerah serta dalam rangka penanganan corona virus disease 19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman corona virus disease 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
- h) Dukungan penanganan pandemi corona virus disease 19 dan dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan:
 - Optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test dan tracking, sistem surveilans penyakit terintegrasi dan real time, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;

- Optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi apd, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang icu, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;
 - Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
 - Efisiensi pemanfaatan Pembiayaan kesehatan.
- i) Dalam menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks Daerah, SKPD maupun Program dan Kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat Daerah tidak harus mengangarkan seluruh Program dan Kegiatan yang menjadi kewenangan Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
 - j) Belanja Daerah berpedoman pada Standar Harga Satuan regional, ASB, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k) Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja asn pada Pemerintah Daerah.
 - l) Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan Standar Harga Satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajiban.
 - m) Standar harga obat-obatan dan bahan medis habis pakai (bmhp) dalam rangka pelayanan kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dengan mempertimbangkan fleksibilitas kebutuhan perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n) Standar tunjangan kinerja asn disusun dengan mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi Daerah yang bersangkutan.

- o) ASB disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.
- p) Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintah Daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q) Belanja Daerah yang berasal dari transfer ke Daerah (tkd) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r) Struktur Belanja Daerah diuraikan sebagai berikut:
 - Belanja operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
Belanja operasi dirinci atas jenis:
 - Belanja pegawai
 - Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada bupati/wakil bupati, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Penganggaran belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui tkd maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
 - Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari tkd yang telah ditentukan penggunaannya.
 - Dalam hal persentase belanja pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh

persen), porsi belanja pegawai Daerah disesuaikan secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.

- Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai asn, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta bupati dan wakil bupati, insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
- Penganggaran belanja pegawai tersebut, antara lain:
 - Bupati dan wakil bupati dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
 - Pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat DPRD; dan
 - Pegawai asn dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- Ketentuan kebijakan penganggaran belanja pegawai sebagai berikut:
 - Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan asn disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan asn serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya atau sebutan lainnya.
 - Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan

calon asn (pns dan pppk) sesuai formasi pegawai tahun 2022.

- penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi bupati/wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta pegawai asn/pns dan pppk dibebankan pada APBD tahun anggaran 2023 dengan mempedomani undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial dan peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminankesehatan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi bupati/wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta pegawai asn (pns dan pppk) dibebankan pada APBD sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai asn harus memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dengan persetujuan DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 - Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai asn ditetapkan dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
 - Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai asn dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran, serta rasionalitas.
 - Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai asn setelah mendapat persetujuan menteri dalam negeri.

- Kebijakan tpp untuk tahun anggaran 2023, dengan ketentuan:
 - Alokasi anggaran tpp sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - Alokasi tpp dapat melebihi alokasi tahun anggaran sebelumnya sepanjang:
 - Merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai asn pada tahun anggaran 2023;
 - merupakan pemberian tpp berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat Daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan corona virus disease 19, meliputi SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan,

SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan Daerah, SKPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas, SKPD yang melaksanakan urusan perhubungan, dan SKPD lainnya sesuai kebijakan bupati.

- alokasi anggaran tpp yang diberikan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah lebih besar daripada perangkat Daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah yang ditetapkan oleh bupati.
- Tunjangan profesi guru PNSD, dana tambahan penghasilan guru PNSD, dan tunjangan khusus guru PNSD yang bersumber dari apbn tahun anggaran 2023 melalui dak non fisik, merupakan salah

- satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- Penganggaran insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah mempedomani undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah, dan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
 - Sebagai implementasi pasal 58 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 dan pasal 3 peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010, pemberian insentif pajak Daerah dan retribusi Daerah bagi pejabat/asn yang melaksanakan tugas pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - Penganggaran belanja jasa pengelolaan bmd yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu

yang melaksanakan pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Sebagai implementasi pasal 58 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 63 tahun 2020 tentang pedoman pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas dalam pencapaian sasaran Program dan Kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan Kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja Kegiatan dimaksud.

- Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam peraturan presiden nomor 33 tahun 2020 tentang standar satuan harga regional (shsr).

- Bupati dapat menetapkan standar honorarium

selain shsr tersebut di atas, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) peraturan presiden nomor 33 tahun 2020 tentang standar satuan harga regional. Honorarium yang diatur dalam peraturan presiden nomor 33 tahun 2020 tentang standar satuan harga regional dan honorarium lainnya yang diterima asn diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- Dilarang menganggarkan sub Kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium non asn.
- Dilarang menganggarkan honorarium untuk asn kabupaten tangerang
- Dilarang menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non asn

dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi asn, pppk, bupati/wakil bupati, dan DPRD.

- Belanja barang dan jasa
 - Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam rpjmd pada SKPD terkait.
 - Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepadapihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
 - Ketentuan kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa sebagai berikut:
 - Belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
 - Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, serta

memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran Program, Kegiatan dan sub Kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub Kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub Kegiatan.
- Pengadaan belanja barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati yang tertuang dalam rpjmd dan dijabarkan dalam rkpdp, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengadaan belanja barang yang akan dijual/diserahkan

kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

- Khusus penganggaran pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, pemberian keterampilan dan sejenisnya berupa alat/perlengkapan praktek peserta dilakukan secara selektif, jumlah dan nominal harga dibatasi serta terkait langsung dengan peningkatan keterampilan yang akan dicapai, dianggarkan pada belanja perlengkapan peserta, selain yang telah ditetapkan dalam standar belanja.

Belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas) bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub Kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub Kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja jasa terdiri atas:

- Penganggaran jasa kantor, meliputi:
 - Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada asn dan non asn berdasarkan penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada asn dan non asn berdasarkan keahlian/ profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet, dan jasa-jasa lainnya;
 - Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran iuran jaminan / asuransi meliputi:
 - SKPD menganggarkan untuk jaminan kesehatan untuk pekerja/pegawai non PNSD (non pns) yaitu pegawai tidak

tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan jaminan kesehatan:
- Pemerintah kabupaten tangerang berkontribusi dalam membayar iuran bagi peserta pbi jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- Menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- Menganggarkan bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas iii sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam rangka mewujudkan universal health coverage (uhc), dapat menganggarkan

iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas iii selain peserta jaminan kesehatan nasional yaitu pekerja penerima upah (ppu) dan penerima bantuan iuran (pbi). Selanjutnya dilakukan integrasi jaminan kesehatan Daerah dengan jaminan kesehatan nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.

- Tidak diperkenankan mengelola (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan Daerah dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan Daerah dengan skema ganda.
- Kategori skema ganda, yaitu penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang

diatur dalam Program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh bpjs kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program jaminan kesehatan nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

- Kategori bukan skema ganda, antara lain penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (nik) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh Program jaminan kesehatan nasional, seperti biaya ambulance peserta jaminan kesehatan nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya, biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas

kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam jaminan kesehatan nasional, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat jaminan kesehatan nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

- Alokasi dukungan anggaran kategori bukan skema ganda diluar cakupan layanan bpjs yang dilakukan untuk fasilitas kesehatan masyarakat/swasta dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah hanya diperkenankan pada SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan.
- Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh bpjs kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
- Bupati/wakil bupati sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan rumah sakit umum Daerah.
- Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non asn digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non asn yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja iuran jaminan kematian bagi non asn digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non asn yang dipekerjakan melalui perjanjian

kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
- Penganggaran jasa konsultasi khususnya untuk jasa konsultasi non konstruksi, sedangkan jasa konsultasi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- Penganggaran jasa konsultasi untuk konsultasi konstruksi diperkenankan apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan (kdp) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- Penganggaran beasiswa pendidikan pns, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi:

- penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi pns sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat Daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya dalam wilayah kabupaten tangerang.
- Pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

- Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah Daerah.
- Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan Kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya. Seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan corona virus disease 19.
- Penganggaran insentif pemungutan pajak Daerah bagi pegawai non asn, dan insentif pemungutan retribusi Daerah bagi pegawai non asn sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-
undangan.

- Belanja pemeliharaan:
 - Penganggaran pemeliharaan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/Daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik Daerah dan pasal 52 peraturan Daerah kabupaten tangerang nomor 1 tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik Daerah;
 - Penganggaran pajak kendaraan bermotor (pkb), bea balik nama kendaraan bermotor (bbn-kb), pajak pertambahan nilai (ppn), sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (swdkllj) dan administrasi perpajakan lainnya dialokasikan pada masingmasing SKPD sesuai amanat pasal 6 dan pasal 9 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula. Belanja perjalanan dinas terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja

perjalanan dinas luar negeri. Ketentuan kebijakan belanja perjalanan dinas diuraikan sebagai berikut:

- Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, dan jumlah harinya di batasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Asn, kepala Daerah dan wakil kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2019 tentang tata cara perjalanan ke luar negeri di lingkungan kementerian dalam negeri dan Pemerintahan Daerah.
- Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, sebagai berikut:
 - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost);
 - Uang harian dibayarkan secara lumpsum;
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost);
 - Iv) representasi dibayarkan secara lumpsum;

- Biaya pemeriksaan kesehatan covid-19 (genose/ rapid test/ pcr test/swab test) sesuai dengan biaya riil (at cost) (khusus untuk perjalanan dinas keluar Daerah yang disyaratkan pada Daerah tujuan sepanjang dalam masa pandemi covid19). Dianggarkan pada Kegiatan administrasi umum sub Kegiatan penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD.
- Sewa sarana mobilitas (dalam komponen biaya transportasi) dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, apabila tidak tersedia kendaraan dinas yang memadai;
- Sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar Daerah dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk bupati/wakil bupati, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
- Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non asn, masyarakat, asn kabupaten/kota/pusat, dan tni/polri diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas.

- Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat digunakan untuk mengalokasikan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas dalam pencapaian sasaran Program, Kegiatan dan sub Kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub Kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub Kegiatan dimaksud.
- Belanja barang dan jasa berupa uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - Penghargaan atas suatu prestasi;
 - Beasiswa kepada masyarakat;
 - Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden nomor 62 tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional dan peraturan menteri dalam negeri nomor 117 tahun 2018 tentang pendanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam

- rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional yang bersumber dari APBD;
 - Transfer ke Daerah dan dana desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati yang tertuang dalam rpjmd dan dijabarkan dalam rkpd, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.
- Belanja bunga
 - Belanja bunga dimaksudkan untuk menganggarkan pembayaran bunga

utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi Daerah.

- Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran 2023 pada SKPD selaku skpkd.
- Dalam hal unit SKPD melaksanakan blud, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.
- Belanja subsidi
 - Belanja subsidi dapat dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, bumd dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

- Belanja subsidi kepada bumh, bumda dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati.

- Belanja hibah dan bantuan sosial
 - Belanja hibah
 - Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan

Pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Belanja hibah diberikan kepada:
 - Pemerintah;
 - Pemerintah Daerah Lainnya;
 - Badan usaha milik negara;
 - Bumd; dan/atau
 - Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - Partai politik.
 - Penganggaran hibah kepada partai politik mempedomani peraturan menteri dalam negeri nomor 36 tahun 2018 tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik dan peraturan menteri dalam negeri nomor 78 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 36 tahun 2018 tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam

APBD dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

- Pemberian hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah Daerah (nphd) yang pelaksanaannya berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan partai politik sebagaimana telah Beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan partai politik dan peraturan menteri dalam negeri nomor 36 tahun 2018 tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban

penggunaan bantuan keuangan partai politik dan peraturan menteri dalam negeri nomor 78 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 36 tahun 2018 tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

- Hibah kepada Pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi.
 - Hibah kepada Pemerintah dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan Daerah kecuali hibah kepada unit kerja

kementerian dalam negeri
yang membidangi urusan
administrasi
kependudukan untuk
penyediaan blanko ktp.

- Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah terkait yaitu:
 - Belanja hibah terkait urusan dan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - Belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan umum;
 - Belanja hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka

menunjang Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam rkpdp tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penganggaran belanja hibah yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan bupati yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja bantuan sosial
 - Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:

- Individu;
 - Keluarga;
 - Kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami resiko sosial;
 - Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 - Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial

yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah terkait yaitu:
 - Belanja bantuan sosial terkait urusan dan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - Belanja bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam rkpdp tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan

bantuan sosial dikecualikan dari peraturan bupati ini.

- Penganggaran bantuan sosial dalam APBD tahun anggaran 2023 mempedomani peraturan bupati yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

o Belanja modal

- Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - Batas minimal kapitalisasi aset tetap.
- Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam peraturan bupati.
- Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b), juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan

diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

- Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 64 ayat (4) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah dan lampiran i pernyataan standar akuntansi pemerintahan (psap) 01 dan psap 07, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan serta buletin teknis standar akuntansi pemerintahan nomor 17 tentang akuntansi aset tak berwujud berbasis akrual.
- Ketentuan kebijakan penganggaran belanja modal sebagai berikut:
 - Prioritas alokasi belanja modal pada APBD tahun anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - Belanja modal tanah;
Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam Kegiatan

operasional Pemerintah Daerah.

- Belanja modal peralatan dan mesin;
Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya dengan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- Belanja modal bangunan dan gedung;
Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam Kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
- Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- Belanja modal aset tetap lainnya;

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d), yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk Kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Belanja modal aset lainnya;
Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam lampiran i pernyataan

standar akuntansi pemerintahan nomor 7, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

- Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan peraturan presiden nomor 148 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan peraturan menteri dalam negeri nomor 72 tahun 2012 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBD serta peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016

tentang pedoman pengelolaan barang milik Daerah;

- Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh dinas perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan.
- Penganggaran untuk pengadaan barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik Daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik Daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik Daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik Daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan

RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik Daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengadaan barang milik Daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri

dalam negeri nomor 11 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah.

- Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja tidak terduga
 - Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:
 - Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi:
 - Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu Kegiatan pelayanan publik.
 - Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing

Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran untuk keperluan mendesak tersebut, meliputi:

- Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2023.
- Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

- Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- Pengeluaran untuk mendanai:
 - Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Keperluan mendesak; dan/atau
 - Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya;
 - Yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau perubahan DPA-SKPD.
- Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
 - Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - Memanfaatkan kas yang tersedia.
- Penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan tersebut diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 atau ditampung dalam lra apabila tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023.

- Belanja transfer
 - Belanja transfer merupakan pengeluaran uang Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku skpkd.
 - Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - Belanja bagi hasil, digunakan untuk bagi hasil yang bersumber dari:
 - Pendapatan pajak kepada kabupaten/kota;
 - Penganggaran belanja bagi hasil pajak Daerah harus mempedomani undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - Hasil penerimaan pajak Daerah kabupaten tangerang sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah kabupaten tangerangdengan ketentuan sebagai berikut:
 - Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota

- sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- Hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- Hasil penerimaan pajak air permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- Khusus untuk penerimaan pajak air permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/ kota, hasil penerimaan pajak air permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- Besaran alokasi dana bagi hasil pajak Daerah dianggarkan secara bruto yaitu jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah/Daerah lain dalam rangka bagi hasil,

sebagaimana maksud dalam pasal 24 ayat (7) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah.

- Penganggaran belanja bagi hasil pajak Daerah memperhitungkan rencana pendapatan pajak Daerah pada tahun anggaran 2023.
- Penyaluran bagi hasil pajak Daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak Daerah.
- Belanja bantuan keuangan
 - Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - Bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - Bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/ kota;

- Bantuan keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - Bantuan keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - Bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus.
 - Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: Pendapatan Daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

- Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten tangerang selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah kabupaten tangerang.
- Pemerintah kabupaten tangerang selaku pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana dalam APBD atau anggaran pendapatan belanja desa penerima bantuan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring

dan evaluasi belanja bantuan keuangan diatur dalam peraturan bupati tersendiri.

- Surplus/ defisit APBD
 - Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah;
 - Surplus APBD terjadi apabila anggaran Pendapatan Daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran Belanja Daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Defisit APBD terjadi apabila anggaran Pendapatan Daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran Belanja Daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan Pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, pinjaman Daerah, dan penerimaan Pembiayaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pembiayaan Daerah**
 - Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
 - Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
 - Pembiayaan Daerah terdiri atas:
 - **Penerimaan Pembiayaan**
 - Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang APBD.
 - Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:
 - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (silpa)
 - Penganggaran silpa harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi

anggaran tahun
anggaran 2022
dalam rangka
menghindari
kemungkinan
adanya
pengeluaran
pada tahun
anggaran 2023
yang tidak dapat
didanai akibat
tidak
tercapainya
silpa yang
direncanakan.

- Silpa tersebut
bersumber dari
pelampauan
penerimaan
pad,
pelampauan
penerimaan
pendapatan
transfer,
pelampauan
penerimaan
lain-lain
Pendapatan
Daerah yang
sah,
pelampauan
penerimaan
Pembiayaan,
penghematan
belanja,
kewajiban
kepada pihak

ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa danapengeluaran Pembiayaan.

- Dalam hal terdapat silpa yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan silpa dimaksud sesuai penggunaannya.
- Dalam hal silpa Daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, silpa dapat diinvestasikan dan/atau digunakan

untuk
pembentukan
dana abadi
Daerah sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
dengan
memperhatikan
kebutuhan yang
menjadi
prioritas Daerah
yang harus
dipenuhi.

- Dalam hal silpa Daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan silpa dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik Daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah.

- Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.
 - Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
 - Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan Daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

- Penerimaan pinjaman Daerah
 - Penerimaan pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
 - Penerimaan pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman Daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi Daerah yang akan diterimapada tahun anggaran berkenaan.
 - Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman Daerah.
 - Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman Daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan dalam pasal

15 peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman Daerah.

- Persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana maksud dalam pasal 16 peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman Daerah.
- Bagi Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat (obligasi Daerah) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari menteri dalam negeri, paling sedikit melampirkan:
 - Persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang; kecuali lain yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan;
 - Salinan berita acara pelantikan bupati dan wakil bupati;
 - KAK;
 - Rpjmd;
 - Rkpd;

- Laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- APBD tahun anggaran berjalan;
- Rancangan peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan;
- Rencana keuangan pinjaman Daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh bupati;
- Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman/dscr; dan
- Perbandingan sisa pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah

penerimaan umum APBD
tahun sebelumnya,

- Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
- Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau Kegiatan investasi berupa Kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi Urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:
 - Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/ atau sarana Daerah;
 - Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya

- dikeluarkan apabila Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- Memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
 - Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan bupati dan wakil bupati, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari menteri dalam negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dan/atau dalam negeri.

- Pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan menteri dalam negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan bupati.
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengeluaran Pembiayaan
 - Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang APBD.
 - Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk:
 - Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian

pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
- Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, bupati dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2023 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk

selanjutnya dianggarkan dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 atau ditampung dalam Ira bagi apabila tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023.

▪ Penyertaan modal Daerah

- Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran 2023 ditetapkan dalam peraturan Daerah penyertaan modal Daerah bersangkutan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan bupati bersama DPRD atas rancangan peraturan Daerah tentang APBD.
- Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal,

Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen terencana Kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh bupati. Berdasarkan dokumen rencana Kegiatan penyertaan modal Daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal Daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal Daerah.

- Analisis penyertaan modal Daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh bupati sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya.
- Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.

- Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada badan usaha milik Daerah (bumd), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada bumd, sehingga bumd tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk bumd sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan

modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana

dipersyaratkan otoritas jasa keuangan dan untuk memenuhi capital adequacy ratio (car).

- Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun Pembiayaan, kelompok pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan bumd lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan non perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
- Pembentukan dana cadangan
 - Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah

tersebut paling sedikit memuat:

- Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - Program, Kegiatan dan sub Kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
 - Sumber dana cadangan; dan
 - Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan bupati bersama DPRD atas rancangan peraturan Daerah tentang APBD.
- Dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2024, dapat membentuk dana cadangan dengan peraturan kepala Daerah sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan
- Pemberian pinjaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengeluaran Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sisa lebih Pembiayaan (silpa) tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

C. TEKNIS PENYUSUNAN APBD

Dalam menyusun APBD tahun anggaran 2023, hal-hal teknis yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses penyusunan APBD, bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan terdiri atas pejabat perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya TAPD dapat melibatkan instansi lain sesuai dengan kebutuhan;
2. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 klasifikasi kodefikasi, dan nomenklatur pembangunan dan keuangan Daerah sebagaimana disempurnakan dengan keputusan menteri dalam negeri 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan

pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah. Rancangan KUA dan PPAS elektronik serta rancangan melalui sistem APBD dilaksanakan Daerah secara sesuai dengan peraturan menteri pemerintahan negeri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi Pemerintahan Daerah;

3. Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2023 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2023, dengan pengaturan:
 - a. Bupati dan DPRD harus memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD tahun anggaran 2023, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2023; dan
 - b. Bupati dan DPRD harus melaksanakan penyusunan APBD tahun anggaran 2023 sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Substansi kua/perubahan KUA memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya, rancangan PPAS/ perubahan PPAS memuat Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;
5. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara bupati dan DPRD, bupati menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan dan belanja untuk tahun yang direncanakan serta Prakiraan Maju untuk tahun berikutnya, sedangkan RKA-SKPD selaku skpkd memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun direncanakan serta Prakiraan Maju untuk tahun berikutnya;

6. RKA-SKPD tersebut disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - a. KPJM Daerah menyusun perkiraan maju yang merupakan kebutuhan anggaran untuk Program/Kegiatan/sub yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya tahun anggaran yang direncanakan;
 - b. Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen terencana kerja dan anggaran; dan
 - c. Penganggaran berdasarkan kinerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang dihasilkan dari Kegiatan/sub Kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan dan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
7. Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan tersebut diatas dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program/Kegiatan/sub Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi bertujuan untuk menilai Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun anggaran yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.
8. Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada:
 - a. Indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil;
 - b. Tolak ukur kinerja yang merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program/Kegiatan/ sub Kegiatan;

- c. Sasaran kinerja yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Program atau keluaran yang diharapkan dari Kegiatan/sub Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
 - d. Analisis beban standar kerja yang merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan/sub Kegiatan;
 - e. Standar Harga Satuan yang merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah dengan mempertimbangkan Standar Harga Satuan regional; dan
 - f. SPM yang merupakan tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS;
10. RKA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD/ perubahan APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD/perubahan APBD tahun anggaran 2023 yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta Prakiraan Maju untuk tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD, disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi oleh TAPD dan direviu oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan Daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, kepala Daerah menugaskan aparat pengawas

intern pemerintah sebagai quality assurance untuk melakukan reuiu dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah yakni atas rkpd/perubahan rkpd, rencana SKPD/ perubahan rencana kerja SKPD, PPAS/perubahan kua-perubahan PPAS, dan SKPD perubahan.

- b. Dalam hal hasil verifikasi TAPD dan reuiu aparat internal Pemerintah Daerah atas RKA-SKPD ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
12. PPKD menyusun rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD untuk selanjutnya disampaikan kepada bupati. Dokumen pendukung tersebut terdiri atas nota keuangan dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan Daerah tentang APBD memuat informasi kinerja berdasarkan sasaran capaian kinerja dan indikator kinerja masing-masing Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan;
13. Bupati mengajukan rancangan peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama antara bupati dan DPRD. Penjelasan dan dokumen pendukung, antara lain nota keuangan, rkpd, kua, dan PPAS. Rancangan peraturan Daerah tentang APBD diajukan dalam bentuk hard copy dan dalam bentuk soft copy. Penyampaian dan pembahasan rancangan peraturan Daerah tentang APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik;
14. Rancangan peraturan Daerah tentang APBD memuat lampiran sebagai berikut:
 - a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan.

- d. Rekapitulasi dan sinkronisasi peraturan Daerah tentang APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
 - 1) Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program beserta hasil, Kegiatan beserta keluaran, dan sub Kegiatan beserta keluaran;
 - 2) Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - 3) Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
 - 4) Sinkronisasi Program pada rpjmd dengan rancangan APBD;
 - 5) Sinkronisasi Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada rkpd dan PPAS dengan rancangan APBD;
 - 6) Sinkronisasi Program prioritas nasional dengan Program prioritas Daerah.
 - e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada peraturan Daerah tentang APBD.
15. Pembahasan rancangan peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh bupati dan DPRD setelah bupati menyampaikan rancangan peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. Pembahasan rancangan peraturan Daerah tentang APBD berpedoman pada rkpd, kua, dan PPAS;
 - b. Dalam pembahasan rancangan peraturan Daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah;
 - c. Hasil pembahasan rancangan peraturan Daerah tentang APBD dituangkan dalam persetujuan bersama antara bupati dan DPRD.
16. Berdasarkan persetujuan bersama, bupati menyiapkan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD;

17. Rancangan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD memuat lampiran sebagai berikut:
- a. Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan organisasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, kelompok, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek belanja, dan Pembiayaan;
 - c. Rekapitulasi dan sinkronisasi peraturan kepala Daerah penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan informasi antara lain:
 - 1) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan hibah;
 - 2) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran;
 - 3) Bantuan sosial;
 - 4) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran;
 - 5) Bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 - 6) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran;
 - 7) Belanja bagi hasil;
 - 8) Rincian dana otonomi khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
 - 9) Rincian dbh-sda pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dbh-minyak dan gas bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
 - 10) Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada Daerah perbatasan dalam rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan Program prioritas perbatasan negara.
 - d. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
18. Dalam hal bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan

peraturan Daerah tentang APBD oleh bupati kepada DPRD, bupati menyusun rancangan peraturan bupati tentang APBD dengan berpedoman kepada rkpd dan KUA serta PPAS;

- a. Rancangan peraturan bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Angka APBD tahun anggaran sebelumnya merupakan angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD sebelumnya.
 - b. Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan perubahan angka APBD tahun anggaran sebelumnya adalah angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya.
 - c. Rancangan peraturan bupati tentang APBD diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
 - d. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan jasa.
 - e. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui apabila terdapat:
 - 1) Kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
 - 2) Keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Rancangan peraturan bupati tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan bupati tentang APBD setelah memperoleh pengesahan dari pemerintah provinsi.
- a. Untuk memperoleh pengesahan, rancangan peraturan bupati tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat

- 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan bupati terhadap rancangan peraturan Daerah tentang APBD;
- b. Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari menteri dalam negeri tidak mengesahkan rancangan peraturan bupati tentang APBD, bupati menetapkan rancangan peraturan bupati tentang APBD menjadi peraturan bupati tentang APBD.
20. Rancangan peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD disampaikan melalui surat pengantar kepada menteri dalam negeri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan peraturan Daerah tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati.
21. Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. Penyempurnaan hasil evaluasi tersebut ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan peraturan Daerah tentang APBD. Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan dalam bentuk hard copy dan soft copy.
- a. Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD;
- b. Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari bupati, bupati menetapkan peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan penyempurnaan hasil evaluasi;
- c. Peraturan Daerah tentang APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari menteri dalam negeri.
22. Rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh bupati menjadi peraturan tentang APBD dan peraturan bupati tentang APBD.
- a. Penetapan rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 desember 2022;

- b. Bupati menyampaikan peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD kepada gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD ditetapkan dalam bentuk hard copy dan soft copy;
 - c. Dalam hal bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil bupati bertugas untuk menetapkan peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD;
 - d. Dalam hal bupati dan wakil bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/ pelaksana tugas bupati bertugas untuk menetapkan peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.
23. Penganggaran pendapatan, belanja, dan Pembiayaan dalam rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD/perubahan APBD disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub Kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub Kegiatan. Penganggaran Pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan Pembiayaan untuk penerimaan Pembiayaan, dan tujuan pengeluaran Pembiayaan untuk pengeluaran Pembiayaan;
24. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar sub Kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek. Pergeseran anggaran terdiri atas pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
 - 1) Pergeseran antar organisasi;
 - 2) Pergeseran antar unit organisasi;
 - 3) Pergeseran antar Program;
 - 4) Pergeseran antar Kegiatan,
 - 5) Pergeseran antar sub Kegiatan;
 - 6) Pergeseran antar kelompok;

- 7) Pergeseran antar jenis.
- b. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- c. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- d. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
 - 1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
 - 2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
 - 3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
 - 4) Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan PA.
- e. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan APBD, meliputi:
 - 1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada sipd untuk selanjutnya dilakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan/atau perubahan peraturan kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD; atau
 - 2) Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dilakukan melalui penyusunan perubahan DPA SKPD pada tahapan pelaksanaan tanpa melakukan perubahan peraturan

kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan/atau perubahan peraturan kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD. Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dikecualikan untuk uraian dari sub rincian objek pada kelompok belanja modal.

- f. Pergeseran yang dilakukan sebelum perubahan APBD ditampung dan ditetapkan dalam perubahan peraturan Daerah tentang APBD dalam hal melakukan perubahan APBD atau dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dalam hal tidak melakukan perubahan peraturan Daerah tentang APBD.
 - g. Pergeseran yang dilakukan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
 - h. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
25. Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan juli tahun anggaran berkenaan.
- a. Laporan realisasi semester pertama APBD tahun anggaran 2023 menjadi dasar dalam proses pembahasan rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 serta persetujuan bupati bersama DPRD atas rancangan peraturan Daerah dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.
 - b. Pengambilan keputusan mengenai rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 dilakukan oleh DPRD bersama bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
26. Agar mempedomani Standar Harga Satuan dan standar satuan harga barang dan jasa pemerintah kabupaten tangerang tahun anggaran 2023. Penilaian terhadap kewajaran anggaran biaya dari usulan Program, Kegiatan atau sub Kegiatan dikaitkan dengan kebijakan anggaran, tolak ukur kinerja, dan standar biaya barang/jasa dan SBU. Dalam kebijakan anggaran, kemungkinan ditetapkan plafon atau batas atas anggaran belanja bagi setiap SKPD sesuai dengan target kinerja pelayanan yang diinginkan. Plafon anggaran tersebut

merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan untuk menilai kewajaran biaya setiap Program, Kegiatan atau sub Kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD;

27. Penilaian kewajaran biaya harus mempertimbangkan kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja (standar biaya), kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku dan kaitan antara biaya yang dianggarkan serta target pencapaian kinerja dengan sumber dana. Disamping itu, kewajaran biaya suatu Program, Kegiatan atau sub Kegiatan dipengaruhi oleh tolak ukur kinerja dan standar biaya;
28. Penilaian terhadap kewajaran anggaran biaya dari usulan Program, Kegiatan, atau sub Kegiatan dikaitkan dengan kebijakan anggaran, tolak ukur kinerja, dan standar biaya barang/jasa dan SBU. Dalam kebijakan anggaran, kemungkinan ditetapkan plafon atau batas atas anggaran belanja bagi setiap SKPD sesuai dengan target kinerja pelayanan yang diinginkan. Plafon anggaran tersebut merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan untuk menilai kewajaran biaya setiap Program, Kegiatan atau sub Kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD;
29. Beban kerja Program, Kegiatan atau sub Kegiatan yang diusulkan oleh suatu SKPD dapat dinilai kewajarannya antara lain berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kaitan logis antara Program, Kegiatan atau sub Kegiatan yang diusulkan dengan prioritas dan plafon anggaran (PPAS) dan KUA.

Penilaian kewajaran beban kerja dengan mempertimbangkan kaitan logis antara Program, Kegiatan atau sub Kegiatan yang diusulkan dengan KUA dan PPAS, kesesuaian antara Program, Kegiatan atau sub Kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan dan kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan Program, Kegiatan atau sub Kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu satu tahun anggaran;
 - b. Kesesuaian antara Program, Kegiatan atau sub Kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Program, Kegiatan atau sub Kegiatan yang diusulkan oleh SKPD merupakan usulan Program, Kegiatan atau sub Kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan agar tidak terjadi tumpang-tindih dan duplikasi Program, Kegiatan atau sub Kegiatan dengan yang diusulkan oleh SKPD lain. Program, Kegiatan atau sub Kegiatan yang diusulkan berdasarkan pembagian kewenangan pemerintahan yang diselenggarakan oleh setiap SKPD, sebagaimana tercermin dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing, akan memudahkan proses evaluasi kinerja setiap SKPD;

- c. Kapasitas SKPD yang bersangkutan untuk melaksanakan Program, Kegiatan atau sub Kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Setiap SKPD mempunyai kapasitas sumber daya yang dibatasi (constrain) oleh jumlah orang, kompetensi teknis dan managerial masing-masing, teknologi dan waktu. Penilaian kewajaran beban kerja dalam hal ini berkaitan dengan sejauh mana kemampuan SKPD untuk mencapai target kinerja Program, Kegiatan, atau sub Kegiatan berdasarkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh setiap SKPD tersebut diatas.
30. Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati bupati bersama DPRD, bupati menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD yang memuat Program, Kegiatan dan sub Kegiatan baru yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- a. Surat edaran bupati perihal pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan agustus 2023 paling sedikit memuat:
 - 1) Prioritas pembangunan Daerah dan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan yang terkait;
 - 2) Alokasi prioritas plafon anggaran sementara untuk setiap Program, Kegiatan dan sub Kegiatan SKPD;
 - 3) Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan perubahan DPA SKPD kepada PPKD; dan

- 4) Dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan kua, perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, format perubahan DPA-SKPD, ASB, standarsatuan harga, RKBMD dan pedoman penyusunan APBD.
 - b. Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan agustus tahun 2023 rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tidak disepakati bupati bersama DPRD, bupati menetapkan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tersebut menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan peraturan bupati, untuk selanjutnya bupati menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD yang memuat Program, Kegiatan dan sub Kegiatan baru dan/atau perubahan DPA SKPD yang disiapkan oleh TAPD.
31. Dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023 Pemerintah Daerah dilarang untuk menganggarkan Kegiatan, sub Kegiatan dan belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan Kegiatan, sub Kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

D. HAL KHUSUS LAINNYA

Selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, dalam menyusun APBD tahun anggaran 2023 juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran harus memperhatikan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
2. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Belanja Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan pasal 81 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Alokasi anggaran fungsi

- pendidikan dimaksud disesuaikan dengan Program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2023.
3. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat pasal 171 ayat (2) undang-undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
 - a. Penjelasan pasal 171 ayat (2) undang-undang 36 tahun 2009 menegaskan bahwa bagi Daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi Daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.
 - b. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan Program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2022.
 4. Mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah/desa yaitu:
 - 1) Dbh cukai hasil tembakau;
 - 2) Dbh sumber daya alam kehutanan dana reboisasi; dan
 - 3) Add.
 - b. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur Daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar Daerah.
 - c. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) Daerah

menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun.

5. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari dau dan dbh yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur Daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar Daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Besaran belanja infrastruktur Daerah dimaksud dihitung dari total belanja modal dan belanja pemeliharaan setelah dikurangi belanja modal dan pemeliharaan untuk aparatur seperti pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung pemerintahan yang mempunyai fungsi utama pelayanan administratif dan kendaraan dinas. Belanja infrastruktur Daerah berupa belanja yang dilaksanakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi yang menghasilkan keluaran untuk menunjang alokasi anggaran kesehatan, alokasi anggaran pendidikan, dan alokasi anggaran lainnya yang langsung berkaitan dengan infrastruktur yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023. Alokasi anggaran lainnya tersebut berupa belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik antar Daerah berupa:
 - a. Pengadaan dan/atau pemeliharaan fasilitas teknis dan fisik, sistem informasi, perangkat keras, perangkat lunak; dan/atau
 - b. Belanja bantuan keuangan, belanja hibah, dan
 - c. Belanja bantuan sosial yang menghasilkan keluaran langsung berkaitan dengan infrastruktur.
6. Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau Program prioritas lainnya sesuai urusan yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi pendanaan, dengan ketentuan:
 - a. Sinergi pendanaan dapat dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan baik dari APBD maupun selain dari APBD;

- b. Pendanaan dari APBD dapat berasal dari pad, tkd, dan/atau Pembiayaan utang Daerah;
 - c. Pendanaan selain dari APBD dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, bumh/bumd, dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya; dan
 - d. Dalam rangka mendukung sinergipendanaan pemerintah dapat mensinergikan dengan belanja kementerian/lembaga dan/atau tugas perbantuan.
7. Dalam rangka mendanai Urusan Pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait SPM, Pemerintah Daerah dalam APBD tahun anggaran 2023 mempedomani antara lain:
- a. Urusan pendidikan sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 32 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan;
 - b. Urusan kesehatan sesuai dengan peraturan menteri kesehatan nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan;
 - c. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan nomor 29/prt/m/2018 tentang standar teknis SPM pekerjaan umum dan perumahan;
 - d. Urusan sosial sesuai dengan peraturan menteri sosial nomor 9 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di Daerah provinsi dan kabupaten/ kota; dan
 - e. Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:
 - 1) Bidang urusan bencana sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang urusan bencana Daerah kabupaten/kota; bidang urusan kebakaran sesuai dengan peraturan menteri dalam
 - 2) Pelayanan dasar pada SPM bidang urusan kebakaran Daerah kabupaten/kota; dan
 - 3) Bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 121 tahun

2018 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota.

8. Dukungan pendanaan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat:
 - a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan teknis operasional ketenteraman, ketertiban umum, penegakan peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat termasuk mitigasi bencana, pencegahan kebakaran berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Peningkatan kinerja Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, yang diprioritaskan untuk:
 - 1) Pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - 2) Pengadaan alat pelindung diri petugas pemadam penyelamatan;
 - 3) Pendidikan dan pelatihan petugas kebakaran dan penyelamatan;
 - 4) Sosialisasi kebijakan, pemetaan, dan pemutakhiran Daerah rawan kebakaran;
 - 5) Pengelolaan data dan informasi kebakaran;
 - 6) Implementasi jabatan fungsional pemadam kebakaran tingkat keterampilan dan keahlian di kabupaten/kota; dan
 - 7) Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Mengalokasikan anggaran dalam APBD tahun anggaran 2023 secara memadai untuk pelaksanaan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) sebagai urusan wajib pelayanan dasar, Pemerintah Daerah perlu mendukung antara lain:
 - 1) Pembinaan kepada sat-pol pp, ppns, jabfung pol pp, satgas linmas dan satlinmas;
 - 2) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

- 3) Mendukung penyelenggaraan rencana aksi nasional ham (ranham);
 - 4) Pendataan, validasi dan pemetaan sat-pol pp, ppns, jabfungpol pp, satgas linmas dan satlinmas oleh kabupaten/kota untuk disampaikan kepada menteri dalam negeri melalui bupati;
 - 5) Pemenuhan hak sat-pol pp, ppns, jabfung pol pp, satgas linmas dan satlinmas antara lain pemberian tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan risiko kerja dan insentif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Pengadaan sarana prasarana dan kelengkapan serta peralatan operasional satpol pp, satgas linmas dan satlinmas;
 - 7) Tim penilai angka kredit;
 - 8) Pembentukan dan operasional sekretariat ppns dan jabatan fungsional polisi pamong praja;
 - 9) Pembentukan satgas linmas di kecamatan, kelurahan, dan desa;
 - 10) Pemberdayaan anggota satlinmas melalui Kegiatan:
 - a) Lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b) Jambore satlinmas; dan
 - c) Posko komando satlinmas;
 - 11) Uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional pol pp, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Menjamin tercapainya indikator dan target kinerja dari Program, Kegiatan dan sub Kegiatan dalam pelaksanaan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar.
9. Dalam rangka mendukung Program koordinasi dan supervisi kpk dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk segera melakukan langkah-langkah:

- a. Mengalokasikan persentase dan/atau nominal tertentu dari APBD untuk alokasi anggaran kepada Inspektorat/ apip;
- b. Menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah sebagaimana disebutkan dalam peraturan presiden nomor 18 tahun 2020 tentang rpjmn 2020-2024 serta sebagai tindak lanjut atas instruksi presiden nomor 2 tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah republik indonesia dan surat menteri dalam negeri nomor 028/9253/sj tanggal 10 september 2019 perihal pengelolaan barang milik Daerah (bmd) yang salah satu intinya adalah agar Pemerintah Daerah menyiapkan secara memadai anggaran sertifikasi tanah-tanah milik pemda dalam rangka penguatan atas hak bmd berupa tanah.
- c. Dalam rangka penertiban aset Pemerintah Daerah agar menganggarkan:
 - 1) Kegiatan penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas (psu) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 9 tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di Daerah; dan
 - 2) Kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/bmd yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat Daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak kejaksaan tinggi/kejaksaan negeri.
- d. Penganggaran tpp sebagaimana diatur dalam pasal 58 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah dengan mempedomani:
 - 1) Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan pns;
 - 2) Mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran tpp; dan
 - 3) Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran tpp dalam hal asn penerima tpp tidak patuh

dalam pelaporan lhkpn, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/Daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi bpk atau Inspektorat/apip.

- e. Mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar memprioritaskan pemberian tpp kepada jabatan fungsional dan/atau asn di ukpbj mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.
 - f. Untuk mendukung peningkatan investasi dan kemudahan berusaha dan pelayanandalam rangka terpadu mencegah satu pintu, korupsi agar di sektor mencukupkan anggaran dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau perangkat Daerah yang menangani layanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Mengalokasikan anggaran untuk implementasi pendidikan anti korupsi (pak) sebagaimana diamanatkan dalam surat edaran menteri dalam negeri nomor 420/4047/sj dan 420/4048/sj tanggal 20 mei 2019 tentang implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi pada satuan pendidikan.
10. Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. Mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:
 - 1) Kegiatan pengawasan, yaitu:
 - a) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu rpjmd, reviu rkpd, reviu RKA-SKPD, reviu lkpd, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, reviu realisasi penyerapan dana dan capaian output Kegiatan dak-fisik, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan pnbp, evaluasi spip, evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, monitoring dan evaluasi tlhp bpk dan tlhp apip;

- b) Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi dana desa, dan bos, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan, tindak lanjut perjanjian kerjasama apip dan aph dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
 - c) Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi; penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat Daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap bupati/wali kota untuk Inspektorat Daerah provinsi dan evaluasi pelayanan publik; dan
 - d) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi lhkpn/lhkasn, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survei penegakan integritas dan penanganan whistle blower system.
- 2) Kegiatan non pengawasan, seperti: pendidikan professional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per apip.
 - 3) Sarana dan prasaran pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.
 - 4) Kegiatan reviu dak fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima persen) alokasi dana penunjang dak fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam rangka mendukung peningkatan integritas bagi penyelenggara Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Daerah menganggarkan Kegiatan untuk pelaksanaan survei penilaian integritas dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Berkaitan dengan itu, untuk mendanai Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah

mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total Belanja Daerah, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 5) Sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total Belanja Daerah;
- 6) Diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total Belanja Daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan
- 7) Diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total Belanja Daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar).

- d. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut diatas, pengalokasian anggaran Program dan Kegiatan pembinaan dan pengawasan tahun anggaran 2023 Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud.
11. Dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka menjamin terlaksananya Program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan penggunaan aspal buton untuk pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dengan berpedoman pada peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 18/prt/m/2018 tentang penggunaan aspal buton untuk pembangunan dan preservasi jalan.
 12. Pendanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil:
 - a. Penganggaran retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

- b. Terhadap Program dan Kegiatan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dengan mempedomani pasal 6 dan pasal 7 undang-undang nomor 24 tahun 2013 dan undang-undang nomor 23 tahun 2014. Adapun kewenangan provinsi sebagaimana diatur dalam pasal 6 undang-undang nomor 24 tahun 2013 dan undang-undang nomor 23 tahun 2014, meliputi:
 - 1) Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - 2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - 3) Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - 4) Pemanfaatan dan penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam Urusan Pemerintahan dalam negeri;
 - 5) Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan
 - 6) Penyusunan profile kependudukan provinsi.
- c. Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik kepada unit kerja pada kementerian dalam negeri yang membidangi Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya di bidang administrasi kependudukan untuk lebih optimal dalam memberikan pelayanan, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta berkinerja baik dalam mencapai target nasional yang telah ditentukan pemerintah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD yang memadai bagi perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik urusan administrasi kependudukan serta pemberian

insentif tambahan atau dengan sebutan lainnya kepada asn perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik urusan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Penggunaan dari pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya, mempedomani ketentuan:

Penerimaan dbh cukai hasil tembakau, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai Program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung Program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan.

14. Menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penganggaran dana transfer ke Daerah dimaksud penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, dilakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 atau ditampung dalam Ira bagi apabila yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023.

15. Mengalokasikan belanja pegawai asn (pns dan pppk) berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan telah diperhitungkan dalam alokasi dasar pada perhitungan dana alokasi diperhitungkan dalam alokasi dasar pada perhitungan dana alokasi umum (dau).

16. Pengelolaan dak fisik dan dak nonfisik pada APBD, diatur ketentuan:

- a. Dak fisik

- 1) Penganggaran dan belanja dak fisik tahun anggaran 2023 berpedoman kepada peraturan presiden mengenai petunjuk

teknis dan fisik, peraturan menteri keuangan tentang pengelolaan dan fisik dan/atau petunjuk operasional yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran Kegiatan, rincian dan lokasi Kegiatan, rincian pendanaan Kegiatan, metode pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan penunjang dan fisik dalam dokumen rencana Kegiatan (rk) dan fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan k/l pada tahun anggaran 2023 berdasarkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional dan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sesuai dengan penetapan rk dan fisik dimaksud.
- 3) Dalam hal penganggaran pagu alokasi dan dalam APBD tahun anggaran 2023 tidak sesuai dengan pagu alokasi dan berdasarkan rk yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan dari k/l, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penetapan pagu alokasi berdasarkan rk dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 atau ditampung dalam Ira bagi apabila tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023.
- 4) Dalam rangka pelaksanaan dan fisik bidang pendidikan, perumahan dan permukiman, sanitasi, pertanian, industri kecil dan menengah (ikm) serta kelautan dan perikanan, Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bidang pendidikan
Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dianggarkan dalam Program dan Kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikanyaitu:

- Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, jenis belanja modal dengan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Bidang perumahan dan permukiman

Dak fisik bidang perumahan dan permukiman merupakan dana yang dialokasikan dari apbn untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau termasuk memperbaiki kehidupan masyarakat di permukiman kumuh, lokasi afirmasi, kppn, terdampak bencana, dan terdampak Program pemerintah. Adapun ruang lingkup Kegiatan dak fisik bidang perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut:

- Kegiatan penanganan permukiman kumuh terintegrasi yaitu berupa relokasi perumahan penghuni permukiman kumuh (resettlement), peremajaan kawasan in-situ permukiman kumuh melalui konsolidasi lahan (renewal), pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan, rehabilitasi/rekonstruksi lahan dan rumah terdampak, dan peningkatan kualitas rumah swadaya (dak integrasi);

- Kegiatan bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya dengan rincian Kegiatan bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya prasejahtera mengelompok, bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya prasejahtera individu, dan bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya untuk penyelenggaraan SPM. Dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembangunan rumah khusus yang layak huni untuk asn, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, petugas perbatasan, veteran khusus, di Daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar di provinsi kepulauan riau, kalimantan barat, kalimantan utara, nusa tenggara timur, maluku, maluku utara, papua, dan papua barat. Dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan perumahan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang diuraikan dalam kelompok belanja modal jenis belanja modal gedung dan bangunan dengan objek, rincian dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenan.

c) Bidang sanitasi

Kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat,

rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Bidang air minum

Kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan air minum dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Bidang pertanian

- Kegiatan fisik bidang pertanian untuk pembangunan/rehabilitasi irigasi pertanian, pembangunan jalan pertanian, pembangunan lumbung pangan masyarakat desa (lpmdes) dan sarana pendukung, sarana dan prasarana pasca panen tanaman pangan, sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan perkebunan, pembangunan/renovasi rph dan sarana pendukungnya, pembangunan/renovasi balai penyuluhan pertanian (bpp) model dan sarana pendukungnya, pembangunan/renovasi puskesmas dan sarana pendukungnya, pengadaan alat dan mesin pertanian: pertanian presisi, dan bank pakan ternak.
- Kegiatan pada bidang pertanian yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (cash for work) yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/gapoktan/p3a/gp3a dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dan ketahanan pangan dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang

dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Bidang industri kecil dan menengah (ikm) Kegiatan dak fisik bidang industri kecil dan menengah (ikm), meliputi Kegiatan:

- Pembangunan sentra ikm; dan
- Revitalisasi sentra ikm.

Dalam hal Kegiatan-Kegiatan tersebut diatas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh ikm di dalam sentra ikm termasuk revitalisasi ruang/ area produksi dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis dak fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan industri kecil dan menengah dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja barang pakai habis dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g) Bidang kelautan dan perikanan

Dak bidang kelautan dan perikanan ditargetkan untuk membangun/merehabilitasi unit pembenihan, membangun sarana dan prasarana garam rakyat, membangun sarana dan prasarana pengawasan dan kawasan konservasi lautan, membangun sarana dan prasarana usaha nelayan skala kecil, membangun sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil, merehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja barang pakai habis dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h) Dak non fisik

- Penganggaran dan belanja dak nonfisik tahun anggaran 2023 berpedoman kepada petunjuk teknis dak nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah wajib menganggarkan Belanja Daerah untuk Program dan Kegiatan dalam rancangan APBD pada SKPD penerima dak nonfisik. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menganggarkan Belanja Daerah untuk Program/Kegiatan kepada SKPD penerima dak nonfisik dalam rancangan peraturan Daerah tentang APBD, namun setelah terbitnya alokasi dak nonfisik dalam informasi resmi mengenai alokasi dak tahun anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan dan/atau peraturan presiden mengenai rincian apbn tahun anggaran 2023, Pemerintah Daerah tidak menganggarkan Program/Kegiatan dan/atau menganggarkan alokasi lebih kecil dari alokasi dak nonfisik yang diterima dalam APBD, pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau penghentian penyaluran dak nonfisik tersebut sampai dengan Pemerintah Daerah menganggarkan kembali Program/Kegiatan dimaksud dengan cara melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan

dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 atau ditampung dalam Ira apabila tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023.

- Ketentuan pengaturan pengelolaan dana bos yang bersumber dari apbn yang merupakan bagian dari dak nonfisik yang dialokasikan pada dinas pendidikan, yaitu:
 - Penganggaran dana bos pada kabupaten bagi satuan pendidikan dasar (satdikdas) negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten dalam bentuk Program, sub Kegiatan, dan belanja sesuai kode rekening berkenaan sedangkan satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk Program, sub Kegiatan sesuai kode rekening berkenaan melalui belanja hibah.
 - Sisa dana bos tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 diperhitungkan kembali dalam penyaluran dana bos tahun anggaran 2023. Penganggaran penggunaan kembali. Penganggaran penggunaan kembali sisa dana bos dilakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD tahun anggaran 2023 dengan menetapkan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.
- Penganggaran bantuan biaya layanan pengolahan sampah dalam rangka percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang bersumber dari dak nonfisik sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan ke dalam Program dan Kegiatan pada SKPD yang menangani persampahan dalam jenis barang dan

jasa, objek belanja jasa, rincian objek belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) dan sub rincian objek belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) infrastruktur pengelolaan persampahan.

- Pendapatan atas pengembalian dak nonfisik yang merupakan koreksi pembayaran, dianggarkan pada jenis lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya, pendapatan dimaksud digunakan sesuai dengan sumber dananya dan ketentuan penggunaannya, yaitu untuk pengeluaran yang didanai dak nonfisik pada tahun dikembalikannya dana tersebut.
- Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa dak nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis dak nonfisik yang sama dalam APBD tahun anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2023 telah ditetapkan masih terdapat sisa dak nonfisik yang merupakan bagian silpa, dianggarkan kembali pada jenis dak nonfisik yang sama dalam APBD tahun anggaran 2023 dengan melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 atau ditampung dalam lra bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023.
 - Dalam hal terdapat sisa dak non fisik dana pelayanan administrasi kependudukan tahun anggaran 2022, digunakan kembali pada tahun anggaran 2023 dengan menggunakan petunjuk teknis penggunaan dana pelayanan administrasi kependudukan

tahun anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pemerintah Daerah menganggarkan Kegiatan yang bersumber dari dak (dak fisik dan dak nonfisik) berpedoman pada kodefikasi, klasifikasi nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah. Dalam hal Kegiatan tersebut belum sesuai dengan kodefikasi, klasifikasi nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, penda melakukan penyesuaian anggaran dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.
- Dalam hal penyaluran dak fisik dan dak non fisik belum ditransfer ke rkud sesuai tahapan penyaluran, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan Kegiatan dak fisik dan dak non fisik yang capaian kinerjanya (realisasi fisik dan keuangan) telah memenuhi persyaratan penyaluran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah menganggarkan dukungan pelaksanaan Kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan dak baik untuk realisasi fisik, anggaran maupun capaian jangka pendek, menengah dan panjang pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang bidang perencanaan maupun SKPD pengampu teknis. Dukungan pelaksanaan dapat dimanfaatkan antara lain dalam penyusunan laporan pelaksanaan dak, rapat koordinasi maupun perjalanan dinas jika dibutuhkan. Kegiatan harus

sangat selektif dan mempertimbangkan urgensi.

- Bupati menyusun laporan pelaksanaan dak fisik dan dak nonfisik yang terdiri atas laporan:

- Jenis dan menu Kegiatan;
- Rencana Kegiatan (rk);
- Mekanisme pelaksanaan;
- Metode penyaluran; dan
- Realisasi keuangan dan fisik.

Laporan pelaksanaan dak fisik dimaksud disampaikan setiap tahapan penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui aplikasi sipd.

- i) Penerbitan obligasi Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah. Dalam hal obligasi Daerah yang diterbitkan membutuhkan jaminan, peraturan Daerah mengenai penerbitan obligasi Daerah harus memuat ketentuan mengenai Kegiatan yang dibiayai dari obligasi Daerah beserta barang milik Daerah yang melekat dalam Kegiatan tersebut yang akan dijadikan jaminan. Bupati wajib menyampaikan peraturan Daerah mengenai penerbitan obligasi Daerah kepada otoritas di bidang pasar modal sebelum pernyataan efektif obligasi Daerah dengan tembusan kepada gubernur yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Dukungan kerja sama dalam APBD, diatur ketentuan:
 - Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
 - Daerah lain;

- Pihak ketiga; dan/atau
- Lembaga atau Pemerintah Daerah diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Program dan Kegiatan melalui pola kerja sama antar Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan Beberapa Daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal Pemerintah Daerah membentuk badan kerja sama, maka masing-masing Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD dalam bentuk belanja hibah kepada sekretariat kerja sama dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal melakukan kerja sama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur harus mempedomani peraturan presiden nomor 38 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan peraturan menteri dalam negeri nomor 96 tahun 2016 tentang pembayaran ketersediaan layanan dalam rangka kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur di Daerah.
- Bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan kebijakan pembayaran ketersediaan layanan (availability payment), agar menyediakan anggaran pada setiap tahun anggaran selama jangka waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama antar Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan, yang pendanaannya bersumber dari APBD.

- Dalam hal Daerah melakukan kerja sama, Pemerintah Daerah dapat menetapkan tkksd (tim koordinasi kerja sama Daerah).
- Dalam hal rencana ksdd membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan ksdd belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan harus ada persetujuan DPRD dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari. Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menentukan sikap terhadap permohonan, maka dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

k) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran dan Kegiatan asosiasi pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada Program, Kegiatan dan sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah terkait. Asosiasi antara lain asosiasi Pemerintah Daerah kabupaten, asosiasi DPRD kabupaten, dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

l) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas kantor bersama sistem administrasi manunggal satu atap (samsat), diatur dengan ketentuan:

- Pemerintah kabupaten menganggarkan pendanaan untuk pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor bersama samsat dan pendanaan lain yang timbul dalam rangka menjamin efektifitas, penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantapan tugas-tugas pelaksanaan samsat baik di pusat maupun di kabupaten dengan terbentuknya sekretariat pembina samsat tingkat nasional dan tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Guna meningkatkan penerimaan pajak Daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah mengoptimalkan Kegiatan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dimaksud dapat menggunakan tambahan dana berupa hibah yang antara lain bersumber dari pt. Jasa raharja persero.
- m) Dalam rangka peningkatan tata laksana, kualitas, dan percepatan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha (ease of doing bussiness/eodb), Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan untuk:
- Pembentukan/pengembangan kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp);
 - Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan pada dpmptsp berbasis elektronik;
 - Pengadaan/pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada dpmptsp guna menjamin efektivitas, penguatan koordinasi, dan pengawasan;
 - Pembinaan, peningkatan kapasitas, pengawasan sdm dalam rangka pemantapan tugas-tugas pada dpmptsp sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pemberian tambahan penghasilan atas target investasi;
 - Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan; dan

- Evaluasi dan pengembangan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan.
- n) Penggunaan belanja tidak terduga, penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat, dan alokasi anggaran pra bencana dan pasca bencana, diatur ketentuan:
- Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga.
 - Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik dan/atau kejadian luar biasa dimaksud, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Berdasarkan penetapan status bupati atau surat keterangan pejabat berwenang/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a), kepala SKPD yang membidangi mengajukan rencana kebutuhan belanja (rkb) kepada PPKD selaku BUD;
 - Berdasarkan rkb sebagaimana dimaksud pada huruf b), PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala SKPD yang

membidangi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rkb;

- Pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c), dilakukan melalui mekanisme tu kepada bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara pengeluaran pembantu unit SKPD;
 - Penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c), dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara pengeluaran pembantu unit SKPD;
 - Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b), bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya yang dibuktikan dengan penandatanganan surat pertanggung jawaban mutlak; dan
 - Pertanggung jawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud disampaikan oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf f) kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pertanggung jawaban mutlak atas penggunaan belanja.
- Penyediaan anggaran tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2023 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran

2023 atau ditampung dalam IRA apabila tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023.

- Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga. Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga tersebut dengan tahapan sebagai berikut:
 - Dalam hal belum tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi;
 - Dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD; dan
 - RKA-SKPD dan/atau perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) menjadi dasar dalam melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- Penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau pemberian bantuan kepada Daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/non alam

dan/atau bencana sosial, dengan memperhatikan ketentuan:

- Penyediaan anggaran antara lain mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, penyediaan logistik/ sandang dan pangan diformulasikan ke dalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan Kegiatan dimaksud;
- Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/non alam, bencana sosial dianggarkan pada belanja bantuan keuangan;
- Penyediaan anggaran sebagaimana tersebut pada angka 1) dan angka 2) dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2023 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 atau ditampung dalam IRA apabila yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023.
- Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana yang meliputi bencana alam/non alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi

anggaran secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana:

- Tahap pra bencana yang selanjutnya diuraikan antara lain:
 - Perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana;
 - Pengurangan risiko dan pencegahan bencana;
 - Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - Kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
- Tanggap darurat yang selanjutnya diuraikan antara lain:
 - Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - Penentuan status keadaan darurat bencana;
 - Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, penyelenggaraan tanggap darurat dikendalikan oleh kepala bpbd sesuai kewenangannya.
- Pasca bencana yang selanjutnya diuraikan antara lain:
 - Rehabilitasi meliputi Kegiatan perbaikan lingkungan Daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan,

rekonsiliasi dan revolusi konflik pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh SKP Daerah sesuai kewenangannya yang dikoordinasikan oleh kepala bpbd.

- Rekonstruksi meliputi Kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Kegiatan rekonstruksi dilaksanakan oleh SKP Daerah sesuai kewenangannya yang dikoordinasikan oleh kepala bpbd.
- Terhadap kebutuhan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana sebagai antisipasi bencana yang terjadi secara simultan, Pemerintah Daerah mendukung aktif dengan mengutamakan penganggaran perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan kebutuhan khusus kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, dan difabel) dalam rangka memenuhi SPM sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan dan ketentuan pasal 53 peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- Program, Kegiatan, dan sub-Kegiatan yang dibiayai dari transfer yang sudah jelas peruntukannya atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, darurat yang diterima Daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan cara:
 - Menetapkan peraturan bupati tentang perubahan penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023; atau
 - Ditampung dalam Ira apabila tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023.
- Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (10) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 25

peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

- Dalam rangka pemberian tunjangan kesejahteraan bagi pimpinan dan anggota DPRD, disediakan rumah jabatan/rumah dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD dengan mempedomani peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
 - Dalam hal suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai pimpinan dan/atau anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
 - Dalam rangka pemberian tunjangan kesejahteraan bagi pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan dan bagi anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi dengan mempedomani peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
 - Berdasarkan pasal 6 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah, kepala Daerah dan wakil kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan
 - Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah jabatan kepala Daerah/wakil kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah jabatan.

- Besaran sewa memperhatikan nilai wajar standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah menyediakan anggaran pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam APBD yang diformulasikan ke dalam Program dan Kegiatan berkenaan pada sekretariat DPRD.
- Dalam pasal 346 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 1 angka (1) peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018 tentang badan layanan umum Daerah ditegaskan bahwa badan layanan umum Daerah yang selanjutnya disingkat blud adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
 - Fleksibilitas tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Spesifikasi teknis dibidang layanan umum tersebut, berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - Penyediaan barang dan/ atau jasa layanan;
 - Pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
 - Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan umum. Perekonomian masyarakat atau layanan.

- Dalam penerapan blud, memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, Pemerintah Daerah segera melakukan evaluasi kepada perangkat Daerah yang memiliki spesifikasi teknis layanan umum atau tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum kepada masyarakat untuk menerapkan blud.
 - Khusus bagi pelayanan kesehatan antara lain rumah sakit umum Daerah (rsud) dan balai kesehatan masyarakat yang belum menerapkan blud, Pemerintah Daerah segera melakukan langkah-langkah untuk mempercepat penerapan blud pada pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 7 ayat (3) dan pasal 20 ayat (3) undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan pasal 31 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018 tentang badan layanan umum Daerah.
- Bagi perangkat Daerah yang telah menerapkan blud, agar:
 - Pendapatan blud (non APBD) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran blud sesuai rba.
 - Pendapatan blud dalam rba dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam

jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah.

- Belanja blud yang sumber dananya berasal dari pendapatan blud (non APBD), dan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) blud, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun Belanja Daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan, 1 (satu) sub Kegiatan, dan jenis belanja.
- Belanja blud sebagaimana tercantum dalam angka 3), dialokasikan untuk membiayai Program penunjang urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan peningkatan pelayanan blud, sub Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan blud.
- Pembiayaan blud diintegrasikan/dikonsolidasikan dalam akun Pembiayaan pada SKPD selaku skpkd.
- Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan rba mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
- Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun dan menandatangani laporan pendapatan, belanja dan Pembiayaan blud secara berkala kepada PPKD, sebagai berikut:
 - Untuk blud uptd/b, pemimpin menyusun dan menandatangani laporan pendapatan, belanja dan Pembiayaan dengan melampirkan sptj untuk disampaikan kepada kepala SKPD. Berdasarkan laporan dan sptj tersebut,

kepala SKPD menerbitkan sp3bp, PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan sp2bp.

- Untuk blud rsd (upt khusus yang diberikan otonom keuangan), pemimpin menyusun dan menandatangani laporan pendapatan, belanja dan Pembiayaan dengan melampirkan sptj, dan menandatangani sp3bp. Berdasarkan sp3bp, PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan sp2bp.
- Penyusunan dan penyajian laporan keuangan blud berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (sap) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan blud diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (bpk) yang berlaku efektif untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2023.
- Dalam hal blud yang telah ditetapkan dengan status blud bertahap dan peraturan bupati yang mengatur mengenai blud yang telah diundangkan sebelum berlakunya peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018, wajib menyesuaikan dengan peraturan menteri dalam negeri 79 tahun 2018 tentang badan layanan umum Daerah.
- Penilaian dan penerapan blud untuk uptd/b Daerah kabupaten tangerang sesuai dengan surat edaran menteri dalam negeri nomor 981/1010/sj tanggal 6 februari 2019 tentang modul penilaian dan penetapan blud.
- Dalam rangka implementasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan Daerah sebagai tindak lanjut ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan

keuangan Daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD tahun anggaran 2023 untuk mendanai Kegiatan antara lain koordinasi, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas sdm, bimbingan teknis, seminar atau sejenisnya dan penyusunan regulasi yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah dimaksud serta Kegiatan lain termasuk peningkatan kapasitas pengelola dana bos guna efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah tersebut.

- Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, selain memberdayakan lembaga keuangan bumd (bank pembangunan Daerah dan bank perkreditan rakyat milik Pemerintah Daerah), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan yang terhimpun dalam himpunan bank milik negara (himbara) seperti bank rakyat indonesia (bri) melalui pemanfaatan infrastruktur perbankan dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (kur):
 - Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD, seperti:
 - Sosialisasi pelaksanaan Program kur kepada Pemerintah Daerah;
 - Monitoring dan evaluasi kur di Daerah;
 - Pembinaan pelaksanaan Program kur oleh Pemerintah Daerah;
 - Pembinaan terkait kur cluster yang mengimplementasikan Program one village one product (ovop), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pemerintah Daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima kur dalam APBD.
- Pemerintah Daerah mengarahkan dukungan kebijakan kepada petani untuk memanfaatkan kur pertanian yang membantu permodalan dan kemajuan pertanian dengan memprioritaskan pembelian rice milling unit (rmu), pengering (dryer) dan alat panen padi modern lainnya dalam rangka optimalisasi peningkatan sarana pasca panen pertanian yang modern, meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, dan meningkatkan peran sektor pertanian terhadap perekonomian nasional.
- Pemerintah Daerah mendorong penguatan usaha mikro, kecil dan menengah melalui dukungan Pembiayaan dari bank perkreditan rakyat/bank perkreditan rakyat syariah (bpr/bprs) milik Pemerintah Daerah dan penjamin melalui bumd penjamin kredit Daerah (jamkrida).
- Dalam rangka mendukung percepatan implementasi transformasi digital nasional, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk mendukung Program prioritas nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai upaya:
 - Mendukung sektor prioritas:
 - Infrastruktur digital melalui antara lain: fasilitasi/koordinasi/dukungan regulasi/kebijakan penyediaan infrastruktur tik, dan fasilitasi pengumpulan data titik layanan publik/OPD/upt (puskesmas, kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit)

yang memiliki dan tidak memiliki akses internet di wilayah 3t (khusus untuk wilayah di Daerah tertinggal dan perbatasan);

- Pemerintahan digital melalui antara lain: penyediaan akses internet dan jaringan intra Pemerintah Daerah untuk OPD/upt, digitalisasi layanan administrasi, layanan publik dan layanan warganegara secara online, penyusunan tata kelola data dan dokumen elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Ekonomi digital melalui antara lain: fasilitasi pemanfaatan teknologi digital (aplikasi, iot, robotik)/kemitraan dengan startup di sektor-sektor strategis sesuai keunggulan Daerah, fasilitasi pemanfaatan startup digital dalam rangka menyelesaikan permasalahan Daerah, fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan aplikasi oleh umkm kecil dan umkm mikro (umkm go online);
 - Masyarakat digital melalui antara lain: fasilitasi pelatihan kompetensi digital bagi anak sekolah/kuliah dan usia produktif, dan fasilitasi penyuluhan literasi digital untuk warga.
- Percepatan penerapan transformasi digital di Daerah dan menindaklanjuti kebijakan clearance belanja tik pemerintah secara nasional, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam menyusun perencanaan anggaran belanja tik di Daerah.

- Menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan implementasi masterplan smart city, dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berperan sebagai leading sector dengan melibatkan pihak-pihak internal maupun eksternal Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan smart city.
- Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta pelayanan informasi publik di Daerah, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika, antara lain:
 - Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
 - Monitoring opini dan aspirasi publik;
 - Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
 - Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
 - Pengelolaan media komunikasi publik;
 - Pelayanan informasi publik;
 - Layanan hubungan media;
 - Kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - Manajemen komunikasi krisis;
 - Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;

- Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di Daerah.
- Dalam rangka penguatan kapasitas Daerah dan optimalisasi informasi dan komunikasi publik guna menyebarkan informasi, kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah serta menangkal hoax yang beredar di masyarakat. Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD.
- Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD tahun anggaran 2023, untuk:
 - Pemenuhan kompetensi pemerintahan pegawai asn melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri (diklatpim pemdagri) yang menduduki jabatan kepala perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) tingkat ii, iii, dan iv yang terintegrasi dengan diklatpim pemdagri, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif pemerintahan dalam negeri sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pendidikan dan pelatihan pembentukan (pendidikan dasar) dan penjenjangan pejabat pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (p2upd), diklat teknis dukcapil, diklat teknis pemadam kebakaran, barang dan jasa, dan lain-lain.
 - Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka dalam sertifikasi

- ketentuan kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi asn dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total Belanja Daerah, yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu badan pengembangan sumber daya manusia (bpsdm) atau sebutan lain.
 - Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi asn yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total Belanja Daerah, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud.
 - Orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada organisasi perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugas dan fungsi pembinaan olahraga dan/atau dalam bentuk hibah kepada badan/lembaga di bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam surat edaran menteri dalam negeri nomor 978/753/sj

tanggal 6 februari 2017 tentang peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah. Untuk pendanaan organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang sistem keolahragaan nasional, dan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan, peraturan pemerintah nomor 07 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahragaan, dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2007 tentang pendanaan keolahragaan, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang sistem keolahragaan nasional, didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

- Kewajiban kepada pihak ketiga
 - Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
 - Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan pembayaran.
 - Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

(inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya,

- Harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran 2023 sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- Tata cara penganggaran dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 atau ditampung dalam rra apabila tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023, atau setelah perubahan APBD.
- Penganggaran Kegiatan/ sub Kegiatan Tahun Jamak
 - Pemerintah Daerah dapat menganggarkan sub Kegiatan untuk:
 - 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - Lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub Kegiatan Tahun Jamak.
 - Sub Kegiatan Tahun Jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - Pekerjaan teknis konstruksi merupakan atas pelaksanaan satu sub kesatuan Kegiatan untuk yang secara menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - Pekerjaan atas pelaksanaan sub Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran antara lain penanaman benih/ bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat

di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning service).

- Penganggaran sub Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bupati bersama DPRD dan ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- Persetujuan bersama paling sedikit memuat:
 - Nama sub Kegiatan;
 - Jangka waktu pelaksanaan sub Kegiatan;
 - Jumlah anggaran; dan
 - Alokasi anggaran per tahun.
- Jangka waktu penganggaran pelaksanaan sub Kegiatan Tahun Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan bupati berakhir, kecuali sub Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2024 menganggarkan dukungan pendanaan Kegiatan pilkada serentak sesuai dengan tahapan, jadwal, dan Program Kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran yang memadai tahun anggaran 2022-2025 pada organisasi kesatuan bangsa dan politik yang melaksanakan unsur pemerintahan umum di Daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri.

Adapun Program dan Kegiatan yang dimaksud antara lain:

- Pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat;
 - Pembinaan forum kerukunan umat beragama;
 - Gerakan kemitraan bersama organisasi kemasyarakatan sipil dan perguruan tinggi mensukseskan pemilu serentak tahun 2024;
 - Pembinaan forum koordinasi pimpinan Daerah (forkopimda) dan forum koordinasi pimpinan di tingkat kecamatan (forkopimcam);
 - Pembumian nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat mendukung pemilu serentak dan pilkada serentak tahun 2024;
 - Forum komunikasi sosial politik dalam rangka sukses pemilu serentak tahun 2024;
 - Pembentukan dan operasionalisasi tim pemantauan, dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan dan tahapan pemilu serentak tahun 2024;
 - Penguatan iklan layanan pendidikan politik; dan
 - Pembinaan karya seni dan budaya sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mendukung pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.
- Penganggaran dukungan anggaran biaya pengamanan (tni, polri dan satpol pp) dalam bentuk sub Kegiatan pada SKPD terkait atau belanja hibah pada SKPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum.

- Dalam rangka melaksanakan serangkaian Kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk ke protokol dalam APBD tahun anggaran 2023 dengan mempedomani undang-undang nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan.
- Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi staf ahli kepala Daerah, pemerintah menyediakan dukungan berupa anggaran, sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana maksud peraturan menteri dalam negeri nomor 134 tahun 2018 tentang kedudukan, tata hubungan kerja dan standar kompetensi staf ahli kepala Daerah.
- Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD tahun anggaran 2023 dengan mempedomani pasal 19 undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.
- Dalam rangka mendukung implementasi peraturan presiden nomor 25 tahun 2012 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam bentuk Program dan Kegiatan terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga dan gugus tugas pencegahan serta penanganan pornografi.
- Dalam rangka revitalisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait dengan pelayanan kantor

urusan agama (kua) di Daerah, Pemerintah Daerah dapat menghibahkan tanah milik Pemerintah Daerah yang telah digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat seperti pelayanan kantor urusan agama (kua), pusat layanan haji dan umrah terpadu (plhut), asrama haji, pusat pengembangan keagamaan, pos observasi bulan (pob), dan pembangunan rumah ibadah kepada kementerian agama dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan.

- Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD tahun anggaran 2023, antara lain untuk:
 - Palang merah indonesia (pmi) dalam bentuk Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pendidikan agama dan keagamaan di bawah binaan kementerian agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pendidikan tinggi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Badan penyelesaian sengketa konsumen (bpsk) dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten tangerang dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Komisi penanggulangan aids dalam bentuk Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Komisi penyiaran indonesia Daerah (kpid) dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Forum kerukunan umat beragama (fkub) dalam bentuk Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik dan pengaduan serta komisi informasi provinsi pada APBD tahun anggaran 2023 pada SKPD terkait, dengan ketentuan:
 - Pelaksanaan Kegiatan pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana amanat undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mewajibkan seluruh penyelenggaraan pelayanan publik;
 - Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
 - Menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (ppid) dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi dengan cepat, mudah dan wajar;

- Membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan;
 - Melakukan uji konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan; dan
 - Melaksanakan setiap Kegiatan yang mendukung implementasi keterbukaan informasi publik, seperti monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik dan pengukuran indeks keterbukaan informasi publik.
- Pengelolaan pengaduan untuk menjalankan amanat. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mewajibkan Pemerintah Daerah:
 - Menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;
 - Menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, dpr, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam batas waktu tertentu;
 - Mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan; dan
 - Menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas.
 - Dalam rangka keterbukaan informasi publik sebagai upaya untuk mengembangkan

masyarakat informasi serta sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik untuk komisi informasi kabupaten tangerang sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Layanan penyelesaian sengketa informasi;
 - Monitoring kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai komisi informasi publik;
 - Sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dan badan publik; dan
 - Layanan administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi komisi informasi.
- Dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas komisi perlindungan anak indonesia (kpai) berdasarkan pasal 74 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu:
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
 - Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
 - Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
 - Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;

- Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
- Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran undang-undang ini.

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran guna mendukung pelaksanaan tugas dimaksud di Daerah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dukungan kebijakan penganggaran pada APBD untuk desa, diatur ketentuan sebagai berikut:
 - Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa, menganggarkan Program dan Kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dalam rangka mewujudkan dan desa yang efektif, efisien dan akuntabel serta terjalinnya sinergitas kerja sama di bidang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa guna mendorong percepatan pembangunan di desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan dan/atau mensinergikan anggaran untuk pembentukan dan operasional sekretariat bersama yang dibentuk di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan perjanjian kerja sama antara kementerian desa pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi dengan kementerian dalam negeri dan kepolisian negara ri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pemerintah kabupaten yang memiliki desa, menganggarkan Kegiatan dalam APBD untuk mendukung pembangunan kawasan

perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
 - Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
 - Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan dan pengembangan teknologi tepat guna;
 - Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan Kegiatan ekonomi; dan
 - Pembangunan kawasan perdesaan melalui SKPD yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- Pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan tersebut sesuai dengan kewenangan lokal berskala desa antara lain perpustakaan desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, embung desa, serta jalan desa.
 - Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk aparaturnya dan masyarakat di desa, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk pengembangan literasi, termasuk penggunaan literasi digital guna peningkatan kualitas membaca dan menulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penyelarasan dan penguatan kebijakan pelaksanaan Program padat karya tunai di desa untuk pembangunan, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta melalui penetapan dan penegasan batas desa, Pemerintah Daerah memprioritaskan kebijakan satu peta dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pembinaan dan pengnawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan serta pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi dan publikasi serta pendayagunaan data profil desa dan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- Dalam rangka pembakuan nama rupa bumi (toponimi) dan penegasan batas Daerah Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk:
 - Fasilitasi, penelaahan, verifikasi, dan pembakuan nama unsur rupa bumi;
 - Pengembangan kapasitas aparatur dan tim pembakuan nama rupa bumi di Daerah serta tim penegasan batas Daerah;
 - Pembangunan dan pemeliharaan sistem informasi rupa bumi dan batas Daerah yang berbasis geospasial;
 - Fasilitasi penegasan batas Daerah;
 - Fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan pilar batas Daerah;
 - Sosialisasi dan publikasi peta batas Daerah;
 - Pengadaan gps geodetic/handheld dan printer plotter, dan

- Pengadaan tenaga surveyor dan tenaga ahli informasi geospasial.
- Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan bumd dengan mengikut sertakan stakeholder lainnya sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran pembinaan bumd, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penelaahan rancangan rencana bisnis, monitoring dan evaluasi, seleksi calon anggota dewan/komisaris dan calon anggota direksi bumd.
- Dalam rangka menyusun RKBMD yang merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA – SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam Program, Kegiatan dan sub Kegiatan yang terkait guna efektifitas penyusunan RKBMD sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- Dalam rangka penanganan dampak sosial kemasyarakatan terkait penyediaan tanah untuk pembangunan nasional di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD tahun anggaran 2023 untuk:
 - Penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional;
 - Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah

untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional.

- Dukungan penganggaran Program strategis pada APBD yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang – undangan:
 - Dalam rangka mendukung Program pemerintah mengenai strategi nasional keuangan inklusif (snki) antara lain:
 - Peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen;
 - Peningkatan rekening dan penggunaan produk keuangan formal;
 - Optimalisasi ptsl; dan
 - Optimalisasi agen bank dan titik layanan non bank, peningkatan layanan keuangan digital dan transaksi non tunai, serta penguatan money inklusif.
 - Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran untuk pembentukan dan mendukung pelaksanaan kerja tim percepatan akses keuangan Daerah (tpakd) guna mencapai target indeks inklusif keuangan menjadi 90% (sembilan puluh persen) pada akhir tahun 2024.
 - Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di Daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sector riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah untuk:
 - Mendukung tugas tim pengendali inflasi Daerah (tpid), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD tahun anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

- Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.
- Dalam rangka implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintahan Daerah (etpd) Pemerintah Daerah provinsi membentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi Daerah (tp2dd) yang ditetapkan dengan keputusan bupati paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan presiden ditetapkan dengan mempedomani peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7 ayat (1) keputusan presiden nomor 3 tahun 2021 tentang satuan tugas percepatan dan perluasan digitalisasi Daerah.
- Dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan tempat tinggal layak dan terjangkau bagi calon pegawai negeri sipil, pegawai aparatur sipil negara, dan pejabat negara di Daerah berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat dan peraturan pemerintahan nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat, serta surat edaran menteri dalam negeri nomor 648/4710/sj tanggal 24 agustus 2020 perihal pelaksanaan penghentian pemotongan tabungan perumahan pada pembayaran gaji pegawai negeri sipil dan calon PNSD.
 - Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja memiliki kewajiban:
 - Mendaftarkan pekerja sebagai peserta;
 - Melakukan pemungutan simpanan tabungan perumahan rakyat (tapera)

yang menjadi tanggung jawab pekerja sebagai peserta melalui pemotongan gaji atau upah;

- Menyetorkan simpanan tapera yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan hasil pemungutan simpanan tapera yang menjadi tanggung jawab pekerja sebagai peserta disertai dengan daftar perincian pembayaran simpanan tapera sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
 - Melakukan pemutakhiran data pekerja yang terkait kepesertaan tapera;
 - Menyimpan seluruh laporan daftar perincian pembayaran simpanan tapera yang menjadi tanggung jawab pekerja dan pemberi kerja; dan
 - Melanjutkan kepesertaan dari pekerja yang baru diterima yang sebelumnya telah menjadi peserta dengan melaporkan identitas kepesertaan dan membayar simpanan tapera terhitung sejak terjadinya perjanjian.
- Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja bagi calon pegawai negeri sipil, dan pejabat negara di negeri sipil, pegawai aparatur sipil, dan pejabat negara di Daerah selaku pekerja memiliki kewajiban untuk membayarkan kontribusi berupa pembayaran simpanan peserta tapera, dengan ketentuan:
- Simpanan tapera peserta pekerja dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja;
 - Besaran simpanan untuk peserta pekerja ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji atau upah yang dilaporkan setiap bulan;

- Besaran simpanan tapera untuk peserta pekerja ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari gaji atau upah;
- Besaran simpanan tapera untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan pekerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja wajib menganggarkan besaran iuran sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dalam APBD 2023 pada kelompok belanja operasi, jenis belanja pegawai, objek, rincian objek, sub rincian objek berkenaan.
- Dasar perhitungan perkalian besaran simpanan dari gaji atau upah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal belum menganggarkan simpanan tapera selaku pemberi kerja pada APBD 2023 atau penganggaran tidak sesuai dengan dasar perhitungan perkalian besaran sesuai dengan dasar perhitungan perkalian besaran dengan dasar perhitungan perkalian besaran simpanan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dengan mendahului perubahan APBD tahun anggaran 2023 dengan cara menetapkan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam rangka memajukan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa,

Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk:

- Pengembangan perpustakaan sesuai dengan standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan keluarga dan masyarakat melalui promosi, sosialisasi, pameran, penghargaan, kajian, koordinasi dalam pembudayaan gemar membaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa baik tercetak maupun elektronik melalui penghimpunan dan pengelolaan karya cetak dan karya rekam, preservasi bahan perpustakaan, penerbitan katalog induk dan biografi Daerah, pengembangan koleksi budaya etnis nusantara dan pendaftaran, pengelolaan serta pemberian penghargaan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip negara, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk:
 - Identifikasi arsip negara yang tercipta, pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyusunan daftar arsip aktif dan penyusutan arsip yang merupakan kewajiban seluruh perangkat Daerah;
 - Penilaian dan akuisisi arsip statis, pengolahan arsip statis, preservasi arsip statis dan akses arsip statis yang merupakan

- kewajiban perangkat Daerah yang membidangi urusan kearsipan; dan
- Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan Daerah untuk penetapan kebijakan, pembinaan, dan pengawasan kearsipan.
 - Dukungan penganggaran Program kelitbangan pada APBD, diatur ketentuan:
 - Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk meningkatkan kualitas dan mendorong kebijakan inovasi Daerah, yang dianggarkan pada perangkat Daerah yang secara fungsional menangani penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD yang dianggarkan pada perangkat Daerah yang secara fungsional menangani penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk:
 - Meningkatkan kualitas dan mendorong kebijakan inovasi Daerah;
 - Pengukuran indeks pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - Pengukuran indeks kepemimpinan kepala Daerah.
 - Dalam rangka penguatan pembinaan Pemerintah Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran kelitbangan sesuai dengan kewenangannya dalam APBD untuk mendanai Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pembinaan kelitbangan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan antara lain:

- Kelitbangan utama
 - Penelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan;
 - Kelitbangan pendukung
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi Program, fasilitasi inovasi Daerah, pengembangan basis data kelitbangan, penguatan kerjasama kelitbangan, pemenuhan organisasi lainnya.
- Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan grand design reformasi birokrasi 2010-2025, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk:
 - Sosialisasi dan internalisasi 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, meliputi manajemen perubahan, penataan dan penguatan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penguatan tatalaksana, penataan sistem manajemen sdm, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, secara masif dan berkelanjutan bagi seluruh asn Daerah;
 - Implementasi reformasi birokrasi substantial, antara lain melalui:
 - Peningkatan kualitas dokumen perencanaan;

- Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
- Penerapan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik;
- Penerapan pengelolaan dan penatausahaan aset yang baik;
- Pelaksanaan evaluasi dan deregulasi peraturan perundangan-undangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi;
- Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penerapan sistem pelaporan kinerja elektronik;
- Peningkatan keterbukaan informasi publik;
- Percepatan implementasi sistem merit guna penguatan talent pool dan talent management asn;
- Mendorong peningkatan pendidikan dan pelatihan asn guna pemenuhan hak pengembangan kapasitas asn;
- Peningkatan kualitas maturitas apip atau internal audit capability model;
- Peningkatan dan penguatan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah menuju (spip);
- Pembangunan internal zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, sebagai sarana percontohan bagi perangkat Daerah;
- Peningkatan kepatuhan atas pelaporan lhkpn/lhkasn;

- Pembangunan dan penerapan pengawasan melalui whistle blowing system, pengendalian gratifikasi, konflik kepentingan dan survei integritas; dan
- Pelaksanaan kebijakan evaluasi pelayanan publik guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala.
- Dalam rangka pelaksanaan Program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam keputusan bersama menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertahan nasional, menteri dalam negeri, menteri desa, pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 25/skb/v/2017, nomor 590-3167a tahun 2017, nomor 34 tahun 2017 tentang Pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk:
 - Menganggarkan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tidak tertampung dalam apbn dan APBDes sesuai kemampuan Daerah;
 - Pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) bagi masyarakat penerima sertifikat dalam pendaftaran tanah sistematis;
 - Kegiatan penyelenggaraan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
 - Kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral;
 - Kegiatan pendaftaran tanah dan ruang;

- Kegiatan pengadaan tanah dan pencadangan tanah;
- Kegiatan menginventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah untuk mendukung proyek rpjmn dalam rangka mewujudkan reforma agraria.
- Memperhatikan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2020 tentang unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan, untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai warga negara indonesia menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan layanan disabilitas melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota dengan mempedomani surat edaran menteri dalam negeri nomor 461/217/sj tanggal 14 januari 2021 tentang pelaksanaan layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan.
- Dukungan kebijakan mendorong percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
 - Peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peran serta usaha kecil dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa sejalan dengan amanat undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan

barang/jasa pemerintah yang telah yang telah ditindaklanjuti dengan surat edaran bersama menteri dalam negeri dan kepala lkpp tentang percepatan pelaksanaan barang/jasa dalam pengelolaan keuangan Daerah nomor 027/2929/sj dan nomor 1 tahun 2021 tanggal 11 mei 2021, dengan substansi:

- Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri serta mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah;
 - Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dasar (tkdn) ditambah nilai bobot manfaat perusahaan (bmp) paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - Penyedia usaha non kecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan wajib melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dan/atau koperasi dalam bentuk kemitraan, sub kontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil atau koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- Pemerintah Daerah agar segera melakukan penyesuaian organisasi pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan keuangan Daerah, antara lain:

- PA (pa) dapat menetapkan pejabat pembuat komitmen (ppk) untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah;
 - Tugas ppk sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dirangkap oleh KPA sesuai pendelegasian kewenangan dari pa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - PA dapat menjalankan seluruh tugas kewenangannya tanpa mendelegasikan kepada KPA atau ppk; atau
 - Kepala SKPD selaku PA dan kepala unit kerja selaku KPA dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas ppk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa, perangkat Daerah agar memanfaatkan sistem pengadaan yang terdiri dari sistem informasi rencana umum pengadaan (sirup), e-tendering/e-seleksi, e-purchasing, non e-tendering dan non e-purchasing, serta e-kontrak.
 - Dalam rangka mempermudah pertanggung jawaban atas pengadaan barang/jasa, dengan bentuk kontrak dan bukti pertanggung jawaban, berupa:
 - Bentuk kontrak terdiri atas bukti pembelian/ pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, dan surat pesanan;

- Bukti pembelian/ pembayaran digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Surat perintah kerja (spk) digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jasa konsultansi dengan nilai paling banyak rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Surat perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Surat pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing.
- Untuk meningkatkan kualitas hasil pekerjaan jasa konsultansi, hendaknya perangkat Daerah pada saat penyusunan rab pekerjaan jasa konsultansi khususnya pada komponen biaya langsung personil

(remunerasi) tenaga ahli didasarkan pada harga pasar setempat.

- o Untuk memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa melalui sistem toko daring/ retail online termasuk belanja pengadaan maka:
 - Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu di masing-masing SKPD agar menggunakan kartu kredit pemerintah (kkp), dari bank pembangunan Daerah (bpd) yang bekerjasama dengan bank badan usaha milik negara (bumn);
 - Untuk transaksi barang/jasa lainnya sampai dengan rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bentuk kontrak cukup berupa bukti pembelian, PPK, pejabat pengadaan, PPTK, dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu tidak perlu meminta bukti pendukung pertanggungjawaban kepada penyedia barang/jasa, berupa:
 - Surat perintah kerja/surat perjanjian dan kontrak;
 - Meterai;
 - Cap penyedia;
 - Tanda tangan penyedia.
 - Guna memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui toko daring/ retail online, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu di masing-masing SKPD agar menggunakan uang persediaan (up), ganti uang persediaan (gup) atau kartu kredit pemerintah (kkp) dari bank

pembangunan Daerah (bpd) yang bekerjasama dengan bank badan usaha milik negara (bumn). Ketentuan lebih lanjut tata cara pembayaran dan penggunaan kkp diatur dengan peraturan bupati;

- Untuk meningkatkan persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang/jasa dan kemudahan dalam transaksi melalui toko daring/retail online, terkait perpajakan Daerah diberlakukan sebagai berikut:
 - Pemerintah Daerah dilarang meminta pelaku usaha untuk membuat npwp Daerah/npwr Daerah apabila pelaku usaha tersebut sudah memiliki npwp;
 - Bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu tidak perlu melakukan pemotongan/pemungutan pajak Daerah atas transaksi melalui toko daring/ retail online termasuk belanja pengadaan.
- Dalam rangka meningkatkan pengadaan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam pasal 68 peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan yang terdiri atas aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk maksud tersebut PA/KPA

dalam merencanakan dan ppk dalam dan menyusun menganggarkan spesifikasi pengadaan teknis/kak barang/jasa dan rancangan kontrak, serta pokja pemilihan/pejabat pengadaan/agen pengadaan dalam menyusun dokumen pemilihan diharapkan menggunakan barang/jasa berlabel ramah lingkungan hidup yang termuat dalam sistem informasi barang dan jasa ramah lingkungan (sibarjasramling).

- Pengadaan barang/jasa pada blud sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat 1 huruf a peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan pengadaan barang/jasa yang dikecualikan, namun demikian blud mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa ke dalam aplikasi sirup dan menyampaikan data kontrak pada aplikasi spse.
- Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (tp-pkk) melalui:
- Penanganan stunting melalui pemberian makanan tambahan (pmt) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait penanganan gizi buruk;
- Dukungan pengelolaan pada pos pelayanan terpadu (posyandu) di tingkat desa/kelurahan antara lain alat kesehatan dasar seperti timbangan ibu/anak, oxymeter, tensimeter, insentif kader posyandu dan Kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (akb),

angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (nkkbs), peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan Kegiatan kesehatan dan kb untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;

- Pemberdayaan desa wisata melalui:
 - Penghayatan dan pengamalan pancasila;
 - Gotong royong;
 - Pangan;
 - Sandang;
 - Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - Pendidikan dan keterampilan;
 - Kesehatan;
 - Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - Kelestarian lingkungan hidup; dan
 - Perencanaan sehat.
- Mendorong perekonomian berbasis keluarga melalui pemanfaatan lahan/pekarangan dengan tanaman bernilai ekonomi dan produktif;
- Mendorong semangat kewiraswastaan di bidang industri kerajinan dan Program peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperluas pangsa pasar hasil kerajinan;
- Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (tp-pkk) dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada SKPD dengan mempedomani tabel pemetaan sebagaimana tercantum dalam peraturan menteri dalam

- negeri nomor tahun tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023.
- Pemerintah Daerah juga dapat mengalokasikan dalam bentuk belanja hibah yang dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada Program, Kegiatan dan sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pkk dengan prioritas penggunaan mendukung stunting, posyandu, 10 Program pkk, dasa wisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, dukungan kewiraswastaan di bidang industri kerajinan serta Kegiatan lainnya.
 - Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas sdm penerima hibah.
 - Penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan dengan mempedomani undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja peraturan presiden nomor 109 tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan Program jaminan sosial, dan instruksi presiden nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan Program jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - Jenis Program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun dengan pendaftaran pertama minimal dalam Program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, yang diselenggarakan oleh bpjs ketenagakerjaan.

- Penganggaran penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja penerima upah di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan:
 - Menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya;
 - Mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status non aparatur sipil negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan Program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - Mendorong komisaris/pengawas, direksi, dan pegawai dari badan usaha milik Daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - Melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu/pelayanan administrasi terpadu

mensyaratkan kepesertaan aktif Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin.

- Pemerintah Daerah menganggarkan pada APBD untuk penyelenggaraan Program tentara manunggal membangun desa (tmmd) pada SKPD terkait.
 - Dalam hal belum dialokasikan penganggaran tmmd pada APBD tahun anggaran 2023, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD, dengan cara menetapkan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
 - Pelaksanaan Kegiatan diprioritaskan melalui mekanisme swakelola padat karya.
- Dalam pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mendukung:
 - Perangkat Daerah serta pengendalian mutasi asn Daerah guna menjamin efisiensi, efektifitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen pns pada perangkat Daerah memerlukan pemutakhiran data dan informasi secara kontinyu, bersifat real time, terkoneksi dan terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran antara lain untuk:
 - Pembinaan penataan perangkat Daerah meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, dan inovasi organisasi;
 - Pengendalian penataan perangkat Daerah dalam bentuk pemantauan, pendampingan, dan evaluasi; dan

- Pengembangan sistem informasi pembinaan dan pengendalian penataan perangkat Daerah dipergunakan sebagai sarana komunikasi data dan informasi komprehensif konektivitas.
- Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan portal e-legislasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat; dan
- Dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lppd), Pemerintah Daerah memberikan dukungan anggaran dalam APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan unsur pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh organisasi kesatuan bangsa dan politik, meliputi bidang-bidang:
 - Bidang pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Berkenaan dengan penataan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia, Pemerintah Daerah menyediakan dukungan anggaran pelaksanaan Kegiatan urusan kesbangpol bidang organisasi kemasyarakatan antara lain:
 - Sosialisasi kebijakan di bidang organisasi kemasyarakatan;
 - Penyiapan fasilitas pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan (siormas);
 - Pembentukan dan pemberdayaan tim terpadu pengawasan organisasi kemasyarakatan;

- Kerja sama Pemerintah Daerah dengan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Pengawasan ormas yang meliputi pengawasan umum, pengawasan ormas berbasis resiko, pemetaan ormas dan pengukuran indeks kinerja ormas.
- Bidang fasilitasi politik dalam negeri
 - Sosialisasi kebijakan dibidang politik dalam negeri
 - Pelaksanaan penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Peningkatan kapasitas dan kelembagaan partai politik dalam rangka mewujudkan tata kelola bantuan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel bagi partai politik penerima bantuan keuangan di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Bidang fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
 - Implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (p4gn dan pn) antara lain:
 - Pembentukan tim terpadu p4gn dan pn;
 - Penyusunan rencana aksi Daerah;

- Pembentukan perda tentang pembentukan tim terpadu p4gn dan pn;
- Pelaporan dan evaluasi.
- Koordinasi dan monitoring tindak lanjut instruksi presiden nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba tahun 2020-2024 antara lain:
 - Pelaksanaan rencana aksi generik;
 - Pelaksanaan rencana aksi khusus;
 - dan
 - Pelaporan dan evaluasi.
- Pelaksanaan forum kerukunan umat beragama (fkub) dan penghayat kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa sesuai dengan surat edaran menteri dalam negeri nomor 903/6397/sj tanggal 25 november 2020 tentang penyediaan anggaran fkub dalam APBD kabupaten/kota wajib mengalokasi anggaran untuk fkub;
- Fasilitasi pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
- Bidang fasilitasi kewaspadaan nasional
 - Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pembentukan dan penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat kabupaten/kota;
 - Pendanaan konflik faktual;
 - Pemetaan Daerah rawan konflik sosial hingga tingkat desa/kelurahan;

- Penanganan potensi ancaman, hambatan, dan gangguan di Daerah melalui deteksi dini dan cegah dini melalui pembentukan tim kewaspadaan dini dan pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat (fkdm) dengan temu cepat dan lapor cepat permasalahan/gangguan melalui pusat komunikasi sesuai dengan amanat peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2008 tentang kewaspadaan dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 46 tahun 2019 tentang perubahan stas peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2008 tentang kewaspadaan dini di Daerah.
- Penyelenggaraan forum persaudaraan masyarakat melanesia indonesia (fpmmi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penguatan pengawasan orang asing, organisasi masyarakat asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penanganan pengungsi luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Peningkatan efektifitas forkopimda kabupaten, dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan sebagai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh bupati, dan camat di wilayah kerja masing-masing;

- Peningkatan sdm aparatur kesbangpol di bidang intelejen dan kewaspadaan dini melalui pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi sesuai amanat peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2008 tentang kewaspadaan dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 46 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2008 tentang kewaspadaan dini di Daerah;
 - Pembentukan dan penyelenggaraan pusat komunikasi dan informasi kewaspadaan dini di tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk menunjang pelaporan secara cepat, tepat, dan akurat terkait situasi kondisi yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di Daerah sesuai dengan amanat peraturan menteri dalam negeri nomor 46 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2008 tentang kewaspadaan dini di Daerah; dan
 - Pendanaan pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme sesuai peraturan presiden nomor 7 tahun 2021.
- Bidang bina ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan
- Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan 5 (lima) Program yang meliputi gerakan indonesia melayani, gerakan indonesia bersih, gerakan indonesia tertib, gerakan indonesia mandiri, dan gerakan indonesia bersatu melalui Kegiatan penyelenggaraan gerakan nasional revolusi mental (gnrm) dan pembentukan gugus tugas gerakan nasional revolusi mental (gnrm) di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan penguatan pendidikan karakter di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penyelenggaraan, pembinaan dan penguatan pembauran kebangsaan dan pelestarian bhinneka tunggal ika terkait tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan bangsa dan politik;
- Pembentukan forum pembauran kebangsaan (fpk), optimaliasi dan pemberdayaan fpk dalam bentuk Program Kegiatan atau dukungan belanja hibah dalam rangka fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Daerah, meliputi penguatan kelembagaan, dukungan penganggaran, sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan peran dan fungsi, serta pengawasan dan pelaporan sesuai

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Penyelenggaraan revitaliasi nilai-nilai sejarah kebangsaan dalam penguatan persatuan dan kesatuan; dan
 - Penyelenggaraan peningkatan kesadaran warga negara indonesia tentang hak dan kewajiban.
- Dalam rangka pemulangan tenaga kerja indonesia (tki) dari luar negeri dalam situasi khusus sebagaimana diamanatkan dalam peraturan presiden nomor 45 tahun 2013 tentang koordinasi pemulangan tenaga kerja indonesia, peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri diubah dengan peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran indonesia dan undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri, diganti dengan undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia, Pemerintah Daerah menyiapkan alokasi anggaran antara lain:
 - Pemulangan tki, mencakup pemulangan tki dari titik ke Daerah asal dalam situasi khusus meliputi terjadinya bencana alam, wabah penyakit, perang, pendeportasian besar-besaran, negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan tki; dan
 - Dalam rangka meningkatkan koordinasi pemulangan tri, bupati membentuk satuan tugas pemulangan tki.
 - Pemerintah Daerah mensinergikan Program dan Kegiatan dalam penyusunan APBD tahun

anggaran 2023 dengan kebijakan pemerintah, antara lain:

- Pencapaian sdg's, seperti: penanggulangan stunting, kesetaraan gender, penanggulangan hiv/aids, dan tuberculosis (tbc), malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian:
 - Upaya percepatan penanggulangan stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Upaya percepatan pengurus gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Peningkatan kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan mencakup:
 - Penguatan kebijakan dan regulasi;
 - Percepatan pelaksanaan pengarus gender (pug) melalui penguatan kelembagaan pug dan penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (pprg).
 - Penyusunan analisis gender yang dituangkan dalam GBS sebagai dasar penyusunan KAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD;
 - Penyelenggaraan Program penanggulangan tuberculosis (tbc) secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Pengendalian dan pemberantasan malaria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Peningkatan pelaksanaan Program penanggulangan aids yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam rangka pemenuhan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan, Pemerintah Daerah harus mendanai yang menjadi kewenangannya meliputi:
 - Program pemenuhan upaya kesehatan;
 - Program peningkatan kapasitas sdm kesehatan;
 - Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman; dan
 - Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
 - Dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pemuktahiran skala besar data terpadu kesejahteraan sosial (dtkss), Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pendanaan untuk pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu dalam APBD.
 - Pengintegrasian penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (pbi) melalui jaminan kesehatan nasional (jkn)/kartu indonesia sehat (kis) dalam rangka mencapai uhc sesuai dengan target nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Kontribusi Pemerintah Daerah kabupaten dalam pembayaran iuran pbi jaminan kesehatan berdasarkan kapasitas fiskal

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penurunan angka fertilitas total (total fertility rate) guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk, dalam pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana (kb) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan Program kartu prakerja dalam bentuk:
 - Sosialisasi pelaksanaan Program kartu prakerja;
 - Penyediaan data lembaga pelatihan yang berkualitas di masing-masing Daerah;
 - Penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di Daerah; dan
 - Fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis pelatihan pada Program kartu prakerja.

Selain bentuk dukungan dimaksud, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan:

- Sistem berbagi biaya pendanaan Program kartu prakerja; dan/atau
- Pendampingan kepada penerima manfaat Program kartu prakerja dan

usaha kecil menengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia serta pemberdayaan untuk lanjut usia aktif sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan mendukung terwujudnya "clean government", untuk menunjang kinerja upp kabupaten;
- Penerbitan kontrak investasi kolektif (kik) dana investasi real estate indonesia (dire) dan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (mbr), Pemerintah Daerah memberikan percepatan pelayanan perizinan dan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan dan / atau pembebasan pajak bphtb sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan bidang hubungan masyarakat, memperhatikan:
 - Pengelolaan kerja sama dengan media cetak, media online, televisi dan radio;
 - Pengembangan teknologi dalam pengelolaan media sosial;
 - Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang hubungan masyarakat dan pengelola media sosial melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun workshop;

- Penyediaan sarana dan prasarana bidang hubungan masyarakat dan media sosial; dan
- Pembinaan, koordinasi dan konsolidasi bidang hubungan masyarakat termasuk pengembangan forum-forum kehumasan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dukungan pendanaan yang diperlukan untuk:
 - Penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara (pkbn), meliputi:
 - Pelaksanaan pkbn lingkup pendidikan;
 - Penyelenggaraan pkbn lingkup masyarakat;
 - Penyelenggaraan pkbn lingkup pekerjaan;
 - Pengeloaan komponen pendukung pertahanan negara.
 - Pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi, pengelolaan komponen pendukung, pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta mobilisasi dan demobilisasi.
- Peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pemberian tunjangan asd Daerah yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp) berbasis nik secara nasional sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Peningkatan fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Peningkatan daya saing nasional dalam pelaksanaan masyarakat ekonomi asean dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi asean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan Program sistem resi gudang sebagai instrumen sistem Pembiayaan perdagangan, pengendalian inflasi dan persediaan nasional dengan mempedomani pasal 33 undang-undang nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang, bahwa urusan Pemerintah Daerah dibidang pembinaan sistem resi gudang, antara lain percepatan pelaksanaan sistem resi gudang, pengembangan komoditi unggulan dan penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan sistem resi gudang. Sehubungan dengan hal tersebut, guna mendorong pengembangan pelaksanaan sistem resi gudang, perlu dilakukan sosialisasi sistem resi gudang, pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan terhadap bangunan serta peralatan dan mesin yang telah menjadi barang milik Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pemberdayaan dan pengembangan umkm melalui pendataan, pelatihan dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pemulangan dan pemberdayaan tenaga kerja indonesia bermasalah (tkib) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (pptppo) melalui gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Peningkatan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pembentukan unit pelaksana teknis Daerah perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penguatan koordinasi dan sinergiupaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Pembentukan forum koordinasi penyelenggaraan dan kejasama pemulihan korban kdrt antara lain:
 - Penyediaan tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani;
 - Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama Program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
 - Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.
- Pembentukan forum koordinasi perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan strategi penciptaan peluang usaha dan start-up dilaksanakan melalui:
 - Pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula termasuk bagi generasi muda, perempuan, termasuk korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, santri dan penyandang disabilitas;
 - Inkubasi usaha;
 - Penguatan kapasitas layanan usaha;
 - Pengembangan sentra industri kecil dan menengah (ikm); dan
 - Penyediaan insentif fiskal.
- Melaksanakan pembangunan keluarga di Daerah:
 - Menetapkan kebijakan tentang pembangunan keluarga;
 - Mengkoordinasikan Kegiatan pembangunan keluarga;
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keluarga;

- Meningkatkan kemampuan kelembagaan agar dapat membantu pelaksanaan pembangunan keluarga;
- Menjalin kerja sama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan keluarga.
- Peningkatan partisipasi dan keterlibatan lembaga profesi dan dunia usaha (lpdu) serta organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- Dukungan hibah dari APBD provinsi pada lembaga pembinaan dan pengembangan pesparani katolik Daerah (lp3kd) untuk dukungan dan partisipasi Kegiatan penyelenggaraan pesta paduan suara gerejani (pesparani) katolik tingkat nasional ii pada lembaga pembinaan dan pengembangan pesparani katolik (lp3k) nasional;
- Penciptaan calon tki yang kompeten sesuai dengan job order yang akan dijalankan, serta sebagai upaya pencegahan terjadinya praktek-praktek perdagangan manusia, Pemerintah Daerah agar melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat luas sampai di tingkat desa secara terpadu dan berkelanjutan, menciptakan pemahaman masyarakat untuk memahami cara dan mekanisme menjadi tenaga kerja di luar negeri secara legal dan aman, membentuk layanan tata kelola bagi calon tki secara terpadu dan transparan, mengintensifkan sidak dan operasi secara berkala di wilayah perbatasan terutama di jalur tidak resmi terhadap orang yang akan

pergi ke luar negeri yang diindikasikan secara non procedural (ilegal);

- Dalam rangka pemecahan masalah ketenagakerjaan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan Pemerintah Daerah agar melakukan:
 - Pengembangan sistem informasi dalam rangka pengelolaan informasi ketenagakerjaan di instansi pemerintah;
 - Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan perencanaan tenaga kerja (ptk) makro dan ptk mikro;
 - Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan rencana tenaga kerja (rtk) makro dan rtk mikro dalam rangka menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya;
 - Pendanaan sistem pelatihan kerja;
 - Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan
 - Prasarana lembaga pelatihan kerja; membentuk forum koordinasi perluasan kesempatan kerja;
 - Pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan menengah;
 - Pembinaan dan pelaksanaan sistem pelatihan kerja;
 - Pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi berdasarkan klaster kompetensi (skilling, up-skilling, reskilling);
 - Penguatan peraturan Daerah di bidang pelatihan kerja;

- Survei, penilaian dan pelaksanaan akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja;
- Pengukuran kompetensi dan produktifitas tenaga kerja;
- Jejaring kelembagaan produktifitas;
- Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (pmi)/pekerja migran indonesia sesuai dengan undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia dan undang-undang cipta kerja;
- Pemberdayaan komunitas pekerja migran indonesia dan operasional pelaksanaan Program dasa migran produktif;
- Pemberdayaan personil bursa kerja khusus sebagai petugas antar kerja;
- Pelayanan antar kerja dalam Daerah dan lintas Daerah;
- Pengelolaan informasi pasar kerja (ipk);
- Pameran kesempatan kerja (job fair);
- Validasi pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (dkptka) sebagai Pendapatan Daerah;
- Pembentukan dan penyelenggaraan unit layanan disabilitas (uld) ketenagakerjaan;
- Pelaksanaan tugas lembaga kerja sama (lks) tripartit;
- Pemberian tunjangan mediator hubungan industrial;
- Pelaksanaan tugas dewan pengupahan;
- Pemberian honorarium/imbalan jasa bagi konsiliator sebesar rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk

- setiap kasus perselisihan hubungan industrial;
 - Dukungan sarana dan prasarana unit kerja pengawasan ketenagakerjaan;
 - Membangun, mengelola dan mengembangkan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan;
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi pengawasan ketenagakerjaan;
 - Tunjangan pengawas ketenagakerjaan pada jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan;
 - Penyediaan kantor lokal, fasilitas transportasi, biaya perjalanan dan pengeluaran tambahan pengawas ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan;
 - Penyediaan tenaga administrasi pengawasan ketenagakerjaan;
 - Pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kemampuan pengawas ketenagakerjaan;
 - Penyebarluasan norma ketenagakerjaan;
 - Uji kompetensi jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan.
- Pelaksanaan event nasional yang diselenggarakan setiap tahun, seperti Kegiatan musabaqah tilawatil qur'an (mtq) dan seleksi tilawatil qur'an (stq) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Tugas pembakuan nama unsur rupabumi toponimi dan penegasan batas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan bagi

- provinsi dan kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pengawasan terhadap produksi/pengadaan, peredaran/ distribusi dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu atau terkoordinasi antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh komisi pengawasan pupuk dan pestisida (kppp), antara lain:
 - Koordinasi dan evaluasi tingkat kabupaten;
 - Pemantauan dan evaluasi kppp;
 - Pengambilan/pembelian sampel pupuk dan pestisida; dan
 - Pengujian/ analisa sampel pupuk dan pestisida.
 - Peningkatan kapasitas dan kapabilitas perkebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit indonesia yang berkelanjutan, bupati menyusun rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan pada tingkat kabupaten dan membentuk tim pelaksana Daerah dalam rangka pelaksanaan rencana aksi sebagai implementasi instruksi presiden nomor 6 tahun 2019 tentang rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tahun 2019-2024;
 - Fasilitasi pembentukan korporasi petani;
 - Penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian target ketahanan pangan nasional dan Daerah sesuai amanat peraturan pemerintah nomor

17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, dan peraturan menteri pertanian nomor 11/permentan/kn.130/4/2018 tentang penetapan jumlah cadangan beras Pemerintah Daerah;

- Pencapaian prioritas pembangunan nasional bidang ketahanan energi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk:
 - Penyusunan rencana umum energi Daerah (rued);
 - Penyusunan rencana umum ketenagalistrikan Daerah (rukdd);
 - Percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan layanan bbm satu harga, melalui:
 - Pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, percepatan peningkatan rasio elektrifikasi serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan energi baru terbarukan (ebt);
 - Pengawasan pelaksanaan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (ruptl) oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik (iuptl) dan pengawasan penerapan tarif tenaga listrik oleh pemegang iuptl;
 - Pengawasan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik, penyediaan lampu tenaga surya hemat energi (ltshe) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dan bbm satu harga bagi masyarakat terpencil.

- Penyediaan database perijinan dan aset di bidang esdm; dan
- Pemeliharaan dan operasional aset-aset di bidang esdm.
- Memajukan kebudayaan indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu:
 - Upaya pemajuan objek kebudayaan indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peningkatan level maturitas sistem pengendalian intern pemerintah dan level kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Peningkatan kualitas rumah/rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah;

- Pemerintah Daerah provinsi mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang ditugas perbantukan kepada kabupaten/ kota;
- Pemberian izin, pembinaan dan pengawasan pengolahan minerba sesuai dengan perizinan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah (badan geologi, kesdm) serta sinkronisasi dan pemanfaatan bersama data dan informasi hidrogeologi dalam rangka pengolahan air tanah dan air baku serta pencegahan terhadap penurunan tanah;
- Peningkatan penelitian dan penyelidikan sumber daya geologi;
- Rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrument pengendalian pemanfaatan ruang;
- Penyusunan rencana umum ketenagalistrikan Daerah (rukdd) sebagai produk hukum Daerah;
- Pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan infrastuktur ketenagalistrikan dan percepatan peningkatan rasio elektrifikasi serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (ebt);
- Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk meningkatkan akses listrik pada rumah tangga dan fasilitas umum lainnya;
- Penyusunan rencana umum energi Daerah (ruedd) sebagai produk hukum Daerah;

- Pelaksanaan perlindungan konsumen melalui:
 - Pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan sosial;
 - Peningkatan hubungan kerja sama dengan lembaga perlindungan konsumen;
 - Koordinasi dan sinkronisasi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen.
- Pengujian dan sertifikasi mutu dan produk melalui:
 - Verifikasi mutu produk;
 - Pengembangan layanan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi.
- Pengawasan Kegiatan perdagangan, barang beredar dan/atau jasa melalui:
 - Peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan Kegiatan perdagangan, barang beredar dan/ atau jasa;
 - Fasilitasi penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuan Kegiatan perdagangan dan perlindungan konsumen.
- Metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan melalui:
 - Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang;
 - Verifikasi standar ukuran;
 - Pengawasan/penyukuhan metrologi legal;
 - Penyidikan metrologi legal;
- Dalam rangka mendukung proyek rpjmn di bidang tata ruang Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk:
 - Menyelesaikan rencana tata ruang wilayah kabupaten;

- Menyelesaikan rencana detail tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- Menyusun dan menyediakan rencana tata ruang wilayah.
- Hhh. Dalam rangka pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan bidang sanitasi seluruh kabupaten di indonesia;
- Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui manajemen lapangan yang terkonsolidasi dan terorganisasi, melakukan deteksi dini, dan monitoring di area-area yang rawan hotspot dengan sistem dashboard;
- Melakukan infrastruktur dan monitoring dan pengawasan, memberikan pendidikan yang berkesinambungan kepada masyarakat, perusahaan, dan koorporasi, terutama di Daerah dengan kecenderungan peningkatan hotspot, mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk turut menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan bagi kesehatan dan ekonomi;
- Mencegah dan menangani karhutla untuk masa yang akan datang, karena 99% (sembilan puluh sembilan persen) kebakaran hutan adalah ulah manusia, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena kelalaian;
- Pemerintah Daerah menganggarkan dukungan Pembiayaan pengelolaan perhutanan sosial yang bersumber dari APBD dan dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan didalam dan diluar kawasan hutan berdasarkan pasal 246 peraturan pemerintah

nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan;

- Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi pembuatan kartu usaha kelautan dan perikanan (kusuka) termasuk migrasi kartu nelayan menjadi kartu kusuka dalam rangka membantu nelayan mengakses bantuan pemerintah seperti asuransi bagi nelayan kecil, bantuan sarana penangkapan ikan, akses permodalan, sehat dan lain-lain sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan pertambak garam dan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.
- Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk:
 - Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sdm pengawasan, sarana dan prasarana pengawasan, dan peraturan Daerah terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - Penyusunan dan sosialisasi perda rzwp-3-k yang terintegrasi dengan rtrw;
 - Monitoring pelaksanaan implementasi rzwp-3-k.
 - Sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, yang diturunkan menjadi peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, dan peraturan pemerintah nomor

27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan.

- Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk:
 - Penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya;
 - Penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan;
 - Penyediaan sdm enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data krusial serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan peraturan presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia dan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 61 tahun 2020 tentang satu data kelautan dan perikanan.
- Pemerintah Daerah agar dapat mengalokasikan anggaran untuk peningkatan konsumsi ikan dan penurunan stunting di Daerah melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) sesuai dengan instruksi presiden nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat;
- Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi:
 - Revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng.
 - Integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional.

- Penguatan jaminan usaha serta korporasi nelayan, sesuai dengan peraturan presiden nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024.
- Pemerintah Daerah agar dapat mengalokasikan anggaran untuk:
 - Menjalankan 3 (tiga) Program prioritas sebagai langkah terobosan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021-2024, yaitu:
 - Peningkatan penerimaan negara bukan pajak (pnbp) dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan;
 - Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan;
 - Pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan local yang dilakukan secara terpadu mulai dari penyediaan benih, induk, pakan, vaksin, dan pengolahan pasca panen.
 - Mengembangkan perikanan budidaya yang fokus pada komoditas bernilai ekspor tinggi, yaitu udang, lobster dan rumput laut, dengan tetap memperhatikan komoditas ekonomis lainnya, seperti kerapu, bawal bintang, nila, patin dan kepiting. Pengembangan komoditas utama tersebut akan dilakukan melalui:

- Pengembangan shrimp estate dengan tata kelola lahan dan pemanfaatan teknologi guna menjamin keberlangsungan usaha dan menjaga kualitas lingkungan;
- Pengembangan budidaya lobster yang terbuka bagi seluruh kabupaten yang memiliki potensi teknis dan daya dukung lingkungan. Ekspor benih bening lobster (bbl) dihentikan dan dialihkan untuk budidaya;
- Pengembangan rumput laut yang dilakukan secara hulu-hilir, termasuk diverifikasi produk turunannya.
- Meningkatkan sarana prasarana produksi, serta regulasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan Program-Program prioritas kkp;
- Menyelesaikan dan menyelaraskan peraturan Daerah tentang penataan ruang kabupaten tangerang dan peraturan bupati yang menjadi turunannya guna mendukung Program prioritas kkp;
- Menyusun peraturan Daerah terkait pengawasan sdkp dan penerapan sanksi administratif sebagai implementasi undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dengan mengacu pada nspk yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Melakukan pemutakhiran indikator kinerja sub urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ke dalam rkpd tahun 2023 dengan sasaran dan

indikator kinerja tata kelola sdpk bertanggung jawab dan pengawasan sdpk yang integratif;

- Merumuskan keluaran (output) dan alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaan kewenangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam renja perangkat Daerah tahun 2023.
- Dalam rangka peningkatan kualitas kesejahteraan lanjut usia Pemerintah Daerah agar dapat mengalokasikan anggaran untuk:
 - Kampanye sosial lanjut usia di Daerah;
 - Penghargaan lanjut usia bagi tokoh di Daerah maupun organisasi yang berpartisipasi dalam peningkatan kualitas kesejahteraan lanjut usia;
 - Bantuan operasional bagi lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia atau pusat santunan keluarga (pusaka) khususnya dalam pelayanan dan penanganan lanjut usia melalui pelayanan home care, nursing care, dan pelayanan berbasis komunitas.
- Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk usaha mikro, usaha kecil, serta koperasi melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.

Pengawasan dimaksud meliputi Kegiatan audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan mekanisme pengaduan (whistleblowing system) dengan menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan (whistleblowing system) yang sudah berjalan.

BAB III

KEBIJAKAN, MEKANISME, DAN TEKNIS PENYUSUNAN RKA

A. KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKA

Kebijakan dalam menyusun RKA tahun anggaran 2023 antara lain sebagai berikut:

1. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan dan belanja untuk tahun yang direncanakan serta Prakiraan Maju untuk tahun berikutnya, sedangkan RKA-SKPD selaku skpkd memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta Prakiraan Maju untuk tahun berikutnya;
2. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - a. KPJM Daerah dengan menyusun perkiraan maju yang merupakan perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program/Kegiatan/sub Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan;
 - b. Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran; dan
 - c. Penganggaran berdasarkan kinerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang dihasilkan dari Kegiatan/ sub Kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan dan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
3. Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan tersebut diatas dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program/Kegiatan/sub Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran bejalan. Evaluasi bertujuan untuk menilai Program/Kegiatan/sub Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun anggaran yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang

ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

4. Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada:
 - a. Indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program/Kegiatan/sub Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil;
 - b. Tolak ukur kinerja yang merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan;
 - c. Sasaran kinerja yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Program atau keluaran yang diharapkan dari Kegiatan/sub Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
 - d. ASB yang merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan/ sub Kegiatan;
 - e. Standar Harga Satuan yang merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah;
 - f. SBU yang merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah dengan mempertimbangkan Standar Harga Satuan regional; dan
 - g. SPM yang merupakan tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
5. RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS;
6. RKA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD tahun anggaran 2023 dan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD/perubahan APBD tahun anggaran 2023 yang memuat rencana

- pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta Prakiraan Maju untuk tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD, disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi oleh TAPD dan direviu oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - a. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan Daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah (apip) sebagai quality assurance agar melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah yakni reviu atas rkpd / perubahan rkpd, rencana kerja SKPD/perubahan rencana kerja SKPD, kua-PPAS/perubahan kua-perubahan PPAS, dan RKA-SKPD/RKA-SKPD perubahan;
 - b. Dalam hal hasil verifikasi TAPD dan reviu Inspektorat atas RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
 8. PPKD menyusun rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD untuk selanjutnya disampaikan kepada bupati. Dokumen pendukung tersebut terdiri atas nota keuangan dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan bupati tentang APBD memuat informasi kinerja berdasarkan sasaran capaian kinerja dan indikator kinerja masing-masing Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan;
 9. Pagu anggaran belanja Kegiatan yang penggunaannya sudah diarahkan (seperti dana alokasi khusus, bantuan keuangan, dan lain-lain) harus sama dengan pagu anggaran pendapatan dan Pembiayaan;
 10. Penyusunan RKA dak harus berdasarkan rk hasil output aplikasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (krisna);

11. SKPD/unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan-badan layanan umum Daerah (ppk-blud) menyusun:
 - a. RKA SKPD (APBD) untuk Kegiatan yang bersumber dari dana APBD; dan
 - b. RKA SKPD (blud) untuk Kegiatan yang bersumber dari ppk-blud.
12. Dalam rangka penyusunan RKA SKPD (blud):
 - a. Pendapatan blud dalam rba dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah;
 - b. Belanja blud yang sumber dananya berasal dari pendapatan blud (non APBD), serta sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) blud, diintegrasikan/ dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun Belanja Daerah yang selanjutnya, dirinci dalam i (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan, i (satu) sub Kegiatan, dan jenis belanja;
 - c. Belanja blud sebagaimana tercantum dalam huruf b, dialokasikan untuk membiayai Program penunjang urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan peningkatan pelayanan blud, sub Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan blud;
 - d. Pembiayaan blud diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam akun Pembiayaan pada SKPD selaku skpkd;
 - e. RKA beserta rba disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD;
 - f. Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan rba mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
13. Dalam hal terdapat silpa Kegiatan bos tahun anggaran sebelumnya, dapat dipergunakan sebelum perubahan APBD dengan terlebih dahulu mengubah peraturan bupati tentang penjabaran APBD;
14. Penyusunan RKA bos yang bersumber dari apbn dilakukan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan berdasarkan rencana Kegiatan dan anggaran sekolah (rkas) yang disusun satuan pendidikan. Rkas disusun menggunakan aplikasi arkas sebagai dasar penyusunan RKA SKPD dinas pendidikan;
15. Penyusunan RKA bos yang bersumber dari APBD dapat dilakukan oleh SKPD berkenaan;

16. Pelimpahan kewenangan kepada KPA berdasarkan salah satu pertimbangan sebagai berikut:
 - a. SKPD Sekretariat Daerah;
 - b. SKPD yang memiliki uptd;
 - c. Satuan kerja pengelolaan keuangan Daerah;
 - d. Atau mempertimbangkan besaran anggaran SKPD.
17. Belanja hibah uang/barang/jasa dan belanja bantuan sosial uang/barang dianggarkan pada Program, Kegiatan dan sub Kegiatan SKPD sesuai urusan kewenangan;
18. Belanja hibah dan bantuan sosial yang bukan kewenangan pemerintah kabupaten dianggarkan pada Program, Kegiatan dan sub Kegiatan SKPD Sekretariat Daerah;
19. Kegiatan yang menganggarkan hibah barang/jasa dan bantuan sosial barang harus dilengkapi surat pernyataan kepala SKPD bahwa hibah/bantuan sosial dimaksud telah sesuai dengan mekanisme penganggaran dalam peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD kabupaten tangerang, dan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Daerah, sebagai kelengkapan dokumen RKA SKPD agar melampirkan daftar calon penerima hibah barang/jasa dan bantuan sosial barang (sebagaimana format tercantum dalam bab v huruf b);
20. SKPD dilarang menganggarkan bimbingan teknis/ sosialisasi/ workshop/ lokakarya/ seminar dan sejenisnya yang bukan tugas pokok dan fungsinya antara lain seperti bimtek penyusunan rka, bimtek pengelolaan arsip, bimtek lkpj, bimtek lppd dan lain-lain, sedangkan hasil dari bimtek/sosialisasi/workshop/lokakarya/seminar dan sejenisnya dimaksud dapat disampaikan internal SKPD melalui Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat Daerah;
21. Tidak diperkenankan menganggarkan Kegiatan lokakarya (workshop) pada Sekretariat Daerah;
22. Penyelenggaraan sosialisasi tidak lebih dari 1 (satu) hari/halfday/full day;
23. Penyelenggaraan bimbingan teknis untuk pegawai asn lebih dari 3 (tiga) hari dilaksanakan oleh BKPSDM;
24. Untuk efisiensi, Kegiatan rapat, sosialisasi, bimtek, seminar, workshop, fgd, dan sejenisnya tidak diperkenankan menganggarkan :

- a. Belanja perlengkapan peserta (seperti map plastik, notebook, ballpoint, tas dan lain-lain); dan
 - b. Belanja penggandaan materi.
25. Kegiatan yang direncanakan menggunakan jasa event organizer agar penganggarnya dirinci berdasarkan kode rekening berkenaan;
 26. Penganggaran tim pembina haji Daerah dianggarkan pada belanja penyuluh dan pendampingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 27. Bagian kesejahteraan rakyat dapat menganggarkan belanja barang dan jasa yang akan diserahkan pada masyarakat dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan bupati;
 28. Penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultasi, baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga dianggarkan pada belanja barang dan jasa;
 29. Belanja aiat tulis kantor penunjang Kegiatan dianggarkan pada Kegiatan administrasi umum perangkat Daerah;
 30. SKPD wajib menyusun dokumen penilaian resiko;
 31. Untuk pekerjaan konstruksi, SKPD wajib mengalokasikan anggaran untuk biaya uji laboratorium material science oleh lembaga yang sudah terakreditasi komite akreditasi nasional (kan); koordinasikan dinas teknis;
 32. Belanja perawatan kendaraan bermotor agar diuraikan:
 - a. Kendaraan perorangan dinas bupati/wakil bupati, dan Sekretaris Daerah);
 - b. Kendaraan dinas jabatan roda 4 (pejabat eselon ii dan eselon iii) dan roda 2 (pejabat eselon iv);
 - c. Kendaraan dinas operasional (operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum).
 33. SKPD dapat menganggarkan biaya layanan video conference pada Kegiatan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 34. Pengiriman atlet/petani dalam suatu event yang dianggarkan pada rekening belanja sewa hotel dan makan minum;
 35. Proses perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan fisik dilakukan pada tahun yang berbeda (pengadaan tanah, fs, ded, fisik), namun apabila

- kepala SKPD dapat memperhitungkan penyelesaian pekerjaan sampai dengan akhir tahun anggaran, dapat mengalokasikan pada tahun anggaran yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
36. Khusus bagi pengadaan tanah agar menganggarkan termasuk biaya sertifikat atas nama pemerintah kabupaten tangerang;
 37. Penggunaan satuan paket dapat digunakan dalam penyusunan RKA dengan ketentuan dilengkapi rincian anggaran biaya (rab) yang ditandatangani oleh kepala SKPD selaku PA dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan RKA SKPD.
 38. Dalam menetapkan target pajak dan retribusi Daerah diperlukan kertas kerja dan ditandatangani oleh kepala SKPD selaku PA serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan RKA SKPD;
 39. Intruksi presiden nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan Program jaminan sosial ketenagakerjaan terkait kewajiban penganggaran bpjs ketenagakerjaan untuk non asn;
 40. Kepala SKPD agar mengubah budaya kerja/ occupation cultur seperti melaksanakan kerja digital dalam pertemuan/rapat dan mengurangi belanja yang tidak efisien dalam belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas yang digunakan untuk operasional kantor dan belanja aparatur sehingga dapat dialihkan kepada belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat;
 41. Penyusunan Program, Kegiatan sub Kegiatan, dan anggaran dalam APBD tahun anggaran 2023 dilakukan secara efisien, efektif, tidak bersifat rutinitas, tidak monoton, dan tetap antisipatif, responsif, serta fleksibel dalam menghadapi dinamika pandemi dan perekonomian.

B. MEKANISME PENYUSUNAN RKA-SKPD

RKA-SKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja Program dan Kegiatan, rincian penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.

1. Proses penyusunan RKA-SKPD

- a. RKA-SKPD dibuat oleh kepala SKPD mengacu kepada surat edaran bupati tentang pedoman penyusunan rka, dengan memperhatikan Urusan Pemerintahan, tugas pokok dan fungsi;
- b. RKA-SKPD dibuat berdasarkan indikator kinerja, capaian / target kinerja, tugas pokok dan fungsi, Standar Harga Satuan, standar harga barang dan jasa. ASB, dan SPM (SPM);
- c. Dalam penyusunan RKA dilengkapi dengan antara lain daftar rincian dan Kegiatan (drk) yang telah diverifikasi oleh bappeda, RKBMD (RKBMD) dan rencana pemeliharaan barang (RKPBM) yang telah diverifikasi oleh bidang aset BPKAD, serta dokumen pendukung lainnya;
- d. Untuk Program dan Kegiatan yang didanai dari dana alokasi khusus dibuat dalam RKA tersendiri termasuk belanja penunjang, dengan menunjukan petunjuk teknis atau informasi resmi dari kementerian terkait;
- e. SKPD menyusun rancangan anggaran kas bulanan dan triwulanan sesuai dengan rencana penerimaan dan/atau pengeluaran bersamaan dengan penyusunan RKA untuk mempermudah input ke dalam aplikasi;
- f. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, RKA-SKPD/RKA-SKPD perubahan direviu oleh aparat pengawas intern pemerintah (apip);
- g. RKA-SKPD/RKA-SKPD perubahan yang akan direviu oleh aparat pengawas intern pemerintah (apip) dilengkapi dengan dokumen penilaian risiko untuk mempermudah pengisian formulir RKA-SKPD dapat dijelaskan berdasarkan bagan alir sebagai berikut:

Gambar 3.1 bagan alir pengerjaan formulir RKA-SKPD



RKA yang disusun SKPD (SKPD) meliputi:

- 1) (RKA-SKPD) ringkasan anggaran pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD;
- 2) Rka-pendapatan SKPD) rincian anggaran pendapatan SKPD;
- 3) (rka-belanja SKPD) rekapitulasi rincian anggaran belanja menurut Program dan Kegiatan SKPD;
- 4) (rka-rincian belanja SKPD) rincian anggaran belanja menurut Program dan Kegiatan SKPD;
- 5) (rka-Pembiayaan SKPD) rincian anggaran Pembiayaan SKPD.

2. Pembahasan RKA-SKPD

RKA-SKPD yang telah disusun oleh masing-masing SKPD selanjutnya disampaikan kepada TAPD (TAPD) untuk dibahas lebih lanjut dibantu oleh tim verifikasi. Pembahasan tersebut dilakukan untuk menelaah:

- a. Kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kua, PPAS, Prakiraan Maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya;
- b. Kesesuaian rencana anggaran dengan ASB, standar satuan harga, dan SBU;
- c. Kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran Kegiatan, dan SPM;
- d. Proyeksi Prakiraan Maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan

- e. Sinkronisasi Program dan Kegiatan antar SKPD dengan memperhatikan azas tertib, taat, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, kepatutan, keadilan, dan bermanfaat untuk masyarakat.

C. TEKNIS PENYUSUNAN RKA

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menampung penganggaran penerimaan pada kas umum Daerah yang terdiri dari PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Tata cara pencantuman anggaran pendapatan pada RKA SKPD dan rencana kerja dan anggaran PPKD adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD menampung penganggaran penerimaan kas umum Daerah pada SKPD penghasil berupa pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

PAD dianggarkan pada SKPD penghasil, penyusunan RKA-SKPD seperti yang dicontohkan sebagai berikut:

1) PAD

PAD menampung penganggaran penerimaan kas umum Daerah pada SKPD penghasil berupa pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2) Pendapatan retribusi Daerah

3) Pendapatan pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan digunakan untuk menampung penganggaran penerimaan bagian laba atas penyertaan modal Daerah pada perusahaan milik Daerah, perusahaan milik negara, dan perusahaan swasta.

4) Lain-lain PAD yang sah

5) Rekening lain-lain PAD yang sah digunakan untuk menampung penganggaran Pendapatan Daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain hasil penjualan aset Daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tunjutan ganti

kerugian Daerah, komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, dan hasil pengelolaan dana bergulir. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah, objek hasil pengelolaan dana bergulir, rincian objek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah, objek bunga atau jasa giro dana cadangan, rincian objek bunga atau jasa giro dana cadangan sesuai peruntukannya.

- a) Hasil penjualan bmd yang tidak dipisahkan
- b) Hasil selisih iebih tukar menukar bmd yang tidak dipisahkan;
- c) Hasil pemanfaatan bmd yang tidak dipisahkan berupa kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna dan serah guna bangun, kerja sama pemanfaatan infrastruktur;
- d) Hasil kerja sama Daerah
- e) Jasa giro :
 - Jasa giro kas Daerah
 - Jasa giro bendahara
- f) Hasil pengelolaan dana bergulir
Penganggaran pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima
- g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagai berikut:
- h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain, sebagai berikut:
- i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekedaan;
- k) Pendapatan denda pajak Daerah

b. Pendapatan transfer

1) Dana Perimbangan

- a) Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari apbn yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pencatatan tersebut berupa dana transfer umum-dana bagi hasil, dana transfer umum-dana alokasi umum, dana transfer khusus-dana alokasi khusus lisik, dan dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.
- b) Dana insentif Daerah (did)

2) Pendapatan transfer antar Daerah

- a) Pendapatan bagi hasil;
- b) Bantuan keuangan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Rekening lain-lain Pendapatan Daerah yang sah digunakan untuk menampung penganggaran penerimaan Daerah yang berasal dari antara lain pendapatan hibah dan dana darurat

1) Pendapatan hibah terdiri dari atas :

- a) Pendapatan hibah dari pemerintah;
- b) Pendapatan hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya;
- c) Pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri;
- d) Sumbangan pihak ketiga/sejenis

2) Dana darurat.

d. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, bidang Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan,

sub Kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek Belanja Daerah.

a. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Bentuk Kegiatan terdiri dari Kegiatan yang bersifat fisik dan non fisik. Belanja utama dapat diartikan sebagai komponel belanja yang dialokasikan untuk menghasilkan output target kinerja suatu Kegiatan belanja penunjang dapat diartikan sebagai komponen belanja yang dialokasikan sebagai pelengkap belanja utama dalam mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan.

Penentuan klasifikasi belanja utama dan belanja penunjang tergantung pada jenis dan karakteristik Kegiatan. Pada Kegiatan fisik belanja utama adalah belanja-belanja yang merupakan output target kinerja yang hendak dicapai, biasanya berupa belanja barang modal (aset), sedangkan belanja penunjangnya adalah semua belanja-belanja yang merupakan pendukung agar tercapainya output target kinerja, dapat berupa honorarium dan tenaga ahli/instruktur/ narasumber, belanja cetak buku yang merupakan target kinerja Kegiatan dimaksud dan sebagainya.

Sedangkan belanja penunjangnya dapat berupa belanja alat tulis kantor, belanja penggandaan, belanja perjalanan dinas dan sebagainya. Berbeda halnya pada Kegiatan yang bersifat monitoring dan evaluasi dimana belanja utamanya dapat berupa belanja perjalanan dinas sedangkan belanja penunjangnya dapat berupa belanja ATK, belanja cetak, dan lain-lain. Komposisi belanja penunjang dan belanja utama pada suatu Kegiatan diatur sebagai berikut:

Tabel 3.2

Komposisi belanja penunjang dan belanja utama pada belanja langsung keterangan :

No	Jenis Kegiatan	Belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal
1.	Kegiatan non fisik	
	a. Belanja penunjang	$\leq 20 \%$
	b. Belanja utama	$\geq 80 \%$
2.	Kegiatan fisik	
	a. Belanja penunjang	$\leq 10 \%$
	b. Belanja utama	$\geq 90 \%$

Keterangan :

- 1) Kegiatan fisik adalah Kegiatan yang outputnya antara lain meliputi sarana dan prasarana, sedangkan Kegiatan non fisik antara lain meliputi Kegiatan pengembangan sdm, ekonomi dan pendidikan;
- 2) Berdasarkan simulasi, belanja penunjang Kegiatan non fisik rata-rata sebesar 20%;
- 3) Pada Kegiatan fisik belanja penunjang dan belanja utama dicantumkan pada rekening belanja modal;
- 4) Untuk Kegiatan dengan pagu diatas rp2,5 miliar, belanja penunjang setinggi-tingginya rp. 250 juta;
- 5) Kecuali sumber Pembiayaan dana dak fisik sesuai peraturan perundang-undangan

- 1) Belanja pegawai

Tata cara penyusunan anggaran belanja pegawai yang dicantumkan pada RKA-SKPD adalah sebagai berikut:

- a) Gaji dan tunjangan asn

Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan

fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan pph/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja, dan iuran jaminan kematian untuk pns dan pppk.

- Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan asn disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan asn serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon asn sesuai dengan formasi.
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta asn/pns Daerah dibebankan pada APBD tahun anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta asn, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai asn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Tambahan penghasilan asn

Tambahan penghasilan diberikan kepada pegawai asn dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, prestasi kerja dan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, serta rasionalitas dan kemampuan keuangan Daerah. Pemberian tunjangan pph tambahan penghasilan, dianggarkan pada objek belanja tambahan penghasilan asn, rincian objek tunjangan tambahan penghasilan asn berdasarkan beban kerja, uraian pph tambahan penghasilan asn. Bentuk tambahan penghasilan asn yaitu:

- Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
- Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
- Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
- Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.

Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai asn memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai asn Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala Daerah dapat

memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai asn setelah mendapat persetujuan menteri dalam negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai asn dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- c) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn
- Belanja insentif bagi asn atas pemungutan pajak Daerah;
 - Belanja insentif bagi asn atas pemungutan retribusi Daerah;
 - Belanja tunjangan profesi guru (tpg) PNSD;
 - Belanja tunjangan khusus guru (tkg) PNSD;
 - Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi asn;
 - Belanja jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi pasal 58 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 dan pasal 3 peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010, pemberian insentif pajak Daerah dan retribusi Daerah bagi pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

d) Gaji dan tunjangan DPRD

Yang termasuk dalam belanja gaji dan tunjangan DPRD antara lain yang representasi, belanja tunjangan keluarga DPRD, belanja tunjangan beras DPRD, belanja uang paket, belanja tunjangan jabatan DPRD, belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD, belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD, belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD, belanja tunjangan reses DPRD, belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD, belanja pembulatan gaji DPRD, belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, belanja tunjangan transportasi DPRD, dan belanja uang jasa pengabdian DPRD.

e) Gaji dan tunjangan bupati dan wakil bupati

Yang termasuk dalam belanja gaji dan tunjangan bupati/wakil bupati antara lain belanja gaji pokok, belanja tunjangan keluarga, belanja tunjangan jabatan, belanja tunjangan beras, belanja tunjangan pph / tunjangan khusus, belanja pembulatan gaji, belanja iuran jaminan kesehatan, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja, belanja iuran jaminan kematian, belanja insentif pemungutan pajak Daerah, dan belanja insentif pemungutan retribusi Daerah.

f) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kdh/wkdh

- Belanja dana operasional pimpinan DPRD;
 - Belanja dana operasional kdh/wkdh;
- Anggaran belanja dana operasional kdh/wkdh dihitung berdasarkan prosentase dari anggaran PAD, sedangkan realisasi -belanja dihitung berdasarkan realisasi PAD, dibayarkan perbulan.

g) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

Tata cara perhitungan dan penyusunan anggaran belanja barang dan jasa pada belanja langsung adalah sebagai berikut:

- Pada Kegiatan fisik, belanja barang dan jasa dikategorikan sebagai belanja penunjang, yaitu terdiri dari: belanja bahan pakai habis (alat tulis kantor), penggandaan dokumen, administrasi tender, perangko dan materai).
- Pada Kegiatan bukan fisik, belanja barang dan jasa tertentu dapat dikategorikan sebagai belanja utama seperti: belanja cetak dan penggandaan pada Kegiatan penyusunan rancangan peraturan Daerah, belanja bahan/ materiat bibit tanaman pada Kegiatan reboisasi, belanja perjalanan dinas pada Kegiatan monitoring dan pengawasan / evaluasi.

Belanja barang dan jasa diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek antara lain:

- Belanja barang
 - Belanja bahan pakai habis

Belanja bahan pakai habis merupakan belanja bahan/barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional SKPD, mendukung operasional Kegiatan, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi yang bersifat pakai habis serta barang atau bahan untuk diberikan kepada pihak lain diluar kriteria hibah dan bantuan sosial.

Belanja bahan pakai habis digunakan untuk menganggarkan belanja bahan/barang yang bersifat pakai habis dan tidak memenuhi kriteria aset tetap serta harus memperhatikan persediaan tahun sebelumnya.

Untuk efisiensi, Kegiatan rapat, sosialisasi, bimtek, seminar, workshop, fgd, dan sejenisnya, tidak diperkenankan menganggarkan belanja perlengkapan peserta/ panitia peserta (seperti map plastik, note book, ballpoint, tas, dan lain-lain) dan belanja penggandaan materi.

o Belanja bahan/material

Penyediaan anggaran untuk buffer stock (persediaan) dialokasikan pada jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bahan/material, sesuai dengan peruntukan seperti pupuk, benih, bahan makanan, dan lain -lain, sedangkan untuk penanganan bencana alam/bencana sosial dianggarkan dalam belanja tidak terduga; kriteria penganggaran belanja bahan/material adalah sebagai berikut:

Kriteria penganggaran belanja bahan/material adalah sebagai berikut:

- Penggunaan belanja bahan / material dalam Kegiatan fisik dan non fisik baik diperlakukan sebagai belanja utama;
- Belanja pendukung untuk pengadaan belanja bahan/ material, seperti honorarium pejabat/pokja/panitia pengadaan barang dan jasa, belanja cetak, perjalanan dinas dan sebagainya, dianggarkan terpisah; dan

- Belanja bahan/material digunakan untuk menampung penganggaran belanja barang-barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap.
- Belanja cetak dan penggandaan
SKPD dilarang menganggarkan belanja cetak surat ketetapan retribusi Daerah (skrd) diluar SKPD yang mempunyai fungsi koordinasi Pendapatan Daerah.
Yang termasuk dalam objek belanja cetak dan penggandaan antara lain :
 - Belanja cetak;
 - Belanja penggandaan.
- Belanja makanan dan minuman
Yang termasuk dalam objek belanja makanan dan minuman antara lain :
 - Belanja makanan dan minuman harian pegawai;
 - Belanja makanan dan minuman rapat;
 - Belanja makanan dan minuman tamu;
 - Belanja makanan dan minuman peserta/ petugas/ panitia;
 - Belanja makanan dan minuman lembur;
 - Belanja makanan dan minuman pemberian makanan tambahan pada pos pelayanan terpadu.
- Belanja pakaian dinas dan atributnya
Yang termasuk dalam objek belanja pakaian dinas dan atributnya antara lain:
 - Belanja pakaian dinas kdh/wkdh;
 - Belanja pakaian sipil harian (psh);
 - Belanja pakaian sipil lengkap (psl);
 - Belanja pakaian dinas harian (pdh);
 - Belanja pakaian dinas lapangan (pdl);

- Belanja pakaian sipil resmi (psr). Kriteria penganggarannya bahwa belanja pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang diperuntukan bagi kdh/wkdh, DPRD, dan asn serta penyediaannya dilakukan secara selektif.

- Belanja pakaian kerja

Yang termasuk dalam objek belanja pakaian kerja antara lain:

- Belanja pakaian kerja lapangan;
- Belanja pakaian kerja laboratorium;
- Belanja pakaian kerja bengkel.

Kriteria penganggarannya bahwa belanja pakaian kerja dapat dianggarkan pada SKPD yang bertugas dibidang pelayanan langsung kepada masyarakat, sopir/pramubakti dan satpam, sebagaimana berikut:

- Satuan biaya pakaian kerja SKPD yang bertugas dibidang pelayanan langsung kepada masyarakat;
- Satuan biaya pakaian dinas dokter
- Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukan bagi dokter yang penyediaannya secara selektif;
- Satuan biaya pakaian dinas perawat
- Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukan bagi perawat yang penyediaannya secara selektif;
- Satuan biaya pakaian kerja sopir/pramubakti

Satuan biaya pakaian kerja sopir/pramubakti diperuntukan bagi sopir/pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan PA/KPA, yang penyediaannya secara selektif;

- Satuan biaya pakaian kerja satpam
Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukan bagi satpam termasuk perlengkapannya (sepatu, baju pdl, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya).
- Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang termasuk dalam objek belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu antara lain:
 - Belanja pakaian korpri;
 - Belanja pakaian adat Daerah;
 - Belanja pakaian batik tradisional;
 - Belanja pakaian olahraga;
 - Belanja pakaian paskibraka;
 - Belanja pakaian jas/safari;
 - Untuk angka (a) sampai dengan angka (f) agar memperhatikan persediaan tahun sebelumnya.

2) Belanja jasa

a) Belanja jasa kantor

Kriteria penganggaran belanja jasa kantor adalah sebagai berikut: belanja jasa kantor yang dianggarkan pada belanja operasi pada setiap SKPD atau unit SKPD/uptd. Belanja jasa kantor yang wajib dianggarkan pada setiap SKPD, paling sedikit meliputi belanja utilitas sebagai berikut: belanja telepon, belanja air, dan belanja listrik yang bersifat rutin dan menggunakan jaringan/instalasi yang disediakan penyedia jasa (diantaranya telkom, pdam, dan pln).

Belanja jasa kantor pada masing-masing SKPD dianggarkan berdasarkan prinsip efektivitas dalam menunjang aktivitas pemerintahan, efesiensi dalam penggunaannya.

Belanja barang dan jasa diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek antara lain:

- Belanja jasa pengelolaan bmd yang tidak menghasilkan pendapatan
Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan bmd yang tidak menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pembantu pengurus barang non pns.
- Tim pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan bupati atau Sekretaris Daerah atau kepala OPD.
Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
 - Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 - Bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah;
 - Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah kabupaten tangerang untuk tim yang ditandatangani oleh bupati; atau
 - Antar SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - Bersifat temporer dan pelaksanaan Kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien

Jumlah tim pelaksana Kegiatan diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Keterangan
1.	Pagu Kegiatan sampai dengan 100 juta	1 orang
2.	Pagu Kegiatan 100 juta s.d 500 juta	2 orang
3.	Pagu Kegiatan di atas 500 juta	Maksimal 3 orang

Catatan:

- Kegiatan rutin pada sekretariat tidak diperkenankan menggunakan tim pelaksana Kegiatan
- Belanja jasa penyuluh non asn
Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- Belanja jasa rohaniawan
Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
- Belanja jasa narasumber/moderator /pembawa acara/dirijen/ pembaca doa
Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dan Kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan Kegiatan sejenis

(tidak termasuk untuk Kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual
- Maksimal 3 (tiga) jam per orang
- Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - Luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; atau
 - Dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama Kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Belanja jasa narasumber di luar tenaga ahli diperkenankan paling banyak 3 (tiga) orang kecuali pada Kegiatan-Kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat dan stakeholder serta merupakan Program yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan Kegiatan tingkat nasional/internasional yang mengamanatkan pemerintah kabupaten tangerang sebagai tuan rumah/penyelenggara;

- Belanja kawat/faksimili/internet/pos
Belanja akses internet, infrastruktur jaringan dan belanja server di kantor lingkungan pusat pemerintahan tidak diperkenankan diluar SKPD yang

menangani urusan komunikasi
informatika dan informatika.

b) Belanja jasa asuransi

Yang termasuk dalam sub rincian objek belanja jasa asuransi adalah belanja asuransi kesehatan

c) Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir

Belanja Kegiatan untuk sewa ruang rapat/pertemuan di hotel tidak diperkenankan kecuali Kegiatan tingkat nasional/internasional, forum konsultasi publik, musrenbang kabupaten, Kegiatan yang bersumber dari dak, diklat pola kontribusi, Kegiatan DPRD (maksimal 2 kali pertahun), konsinyering TAPD dan perlombaan yang mendukung agenda nasional, Kegiatan konsinyering dengan output peraturan bupati terkait APBD, forum SKPD maksimal 1 hari.

d) Belanja sewa sarana mobilitas

Yang termasuk dalam objek belanja sewa sarana mobilitas antara lain:

- Belanja sewa sarana mobilitas darat;
- Belanja sewa sarana mobilitas air;
- Belanja sewa sarana mobilitas udara.

Belanja sewa sarana mobilitas darat hanya diperkenankan dalam Kegiatan yang memerlukan mobilitas tinggi dan/atau pada SKPD yang bersangkutan tidak tersedia kendaraan operasional yang memadai.

e) Belanja sewa alat berat

Yang termasuk dalam sub rincian objek belanja sewa alat berat antara lain: belanja sewa excavator, belanja sewa bulldoser, belanja sewa dump truck; belanja sewa mesin giling, dan seterusnya.

- f) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor hanya diperkenankan untuk Kegiatan yang bersifat tidak rutin. Yang termasuk dalam sub rincian objek belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor antara lain: belanja sewa meja kursi, belanja sewa komputer dan printer, belanja sewa propktor/ohp/infocus/ lcd/ hdtv, belanja sewa tenda, dan seterusnya.
- g) Belanja konsultasi digunakan untuk menampung penganggaran belanja Kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga atau pihak lain sesuai dengan ketentuan. Dalam pembuatan software/aplikasi agar mencantumkan rencana pemakaian/ umur manfaat software / aplikasi tersebut dalam tolok ukur.
- h) Belanja beasiswa pendidikan pns
Belanja beasiswa pendidikan bagi pns berdasarkan surat tugas belajar atau ijin belajar dari pejabat yang berwenang dalam rangka pengembangan kapasitas keilmuan aparatur pemerintah kabupaten tangerang.
- i) Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pns/ pppk.
Yang termasuk dalam objek belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pns/pppk antara lain:
- Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan;
 - Belanja sosialisasi;
 - Belanja bimbingan teknis;
 - Belanja pengiriman diklatpim;
 - Biaya pengiriman diklat bag pejabat fungsional.

- j) Belanja jasa insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan pajak Daerah
Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak Daerah oleh pegawai non asn selain kdh/wkdh.
 - k) Belanja jasa insentif bagi pegawai non asn atas, pemungutan retribusi Daerah
Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi Daerah oleh pegawai non asn selain kdh/wkdh.
- 3) Belanja pemeliharaan
- Belanja pemeliharaan adalah belanja atau biaya yang dikeluarkan untuk memelihara nilai fisik dan tidak menambah dan memperpanjang masa manfaat dan/ atau kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja tetap. Yang termasuk dalam objek belanja pemeliharaan antara lain:
- a) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya;
 - e) Belanja perawatan kendaraan bermotor.

Belanja pemeliharaan/rehabilitasi/renovasi agar diuraikan/ dirinci dalam rka, tidak diperkenankan dalam satuan paket. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan yang memiliki

spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dialokasikan untuk :

- a) Gedung atau bangunan milik Daerah; dan/atau
- b) Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Belanja pemeliharaan/rehabilitasi/renovasi gedung yang bersifat tidak mengubah konstruksi bangunan dan tidak menambah nilai aset dengan pagu anggaran lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) agar disertai belanja jasa konsultasi pengawasan dengan besaran 3% - 5% dari nilai konstruksinya. Belanja pemeliharaan bangunan dihitung berdasarkan luas bangunan gedung per meter persegi per tahun. Apabila suatu instansi melakukan pengeluaran belanja berupa pemeliharaan/ renovasi atas aset tetap bukan milik instansi tersebut, perlakuannya sebagai berikut:

- a) Apabila pemeliharaan/renovasi atas aset tetap tersebut mengakibatkan peningkatan nilai teknis dan peningkatan manfaat lebih dari satu tahun pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap renovasi. Misalnya, pemerintah kabupaten Tangerang melakukan pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi gedung kantor milik Pemerintah yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis gedung kantor bersangkutan, maka

nilai pengeluaran belanja tersebut dianggarkan pada belanja modal aset tetap dalam renovasi.

- b) Apabila pemeliharaan/renovasi atas aset tetap tersebut mengakibatkan peningkatan manfaat kurang dari satu tahun pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut dianggarkan pada belanja pemeliharaan aset tetap dalam renovasi.

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas tidak diperuntukan bagi:

- a) Kendaraan rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Dalam hal kendaraan bermotor yang dipinjamakan oleh pemerintah kepada pemerintah kabupaten tangerang, biaya pemeliharaan termasuk pajak kendaraan dapat dianggarkan oleh SKPD sepanjang telah diperjanjikan. Sedangkan untuk kendaraan bermotor yang dipinjamakan oleh pemerintah kabupaten tangerang kepada pihak lain, biaya pemeliharaan termasuk pajak kendaraan tidak diperkenankan dianggarkan pada APBD. Belanja perawatan kendaraan bermotor agar diuraikan ke dalam kelompok:

- a) Kendaraan perorangan dinas (bupati/wakil bupati, pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah);

- b) Kendaraan dinas jabatan roda 4 (pejabat eselon ii. Dan eselon iii) dan roda 2 (pejabat eselon
- c) Kendaraan dinas operasional (operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum).

4) Belanja perjalanan dinas

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat Daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka:

- a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b) Mengikuti rapat, seminar, dan Kegiatan sejenis trainnya;
- c) Pengumuman dahan (detasering),
- d) Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e) Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f) Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h) Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma/s1/s2/s3; dan
- i) Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas. Yang termasuk dalam objek belanja perjalanan dinas antara lain:

- a) Belanja perjalanan dinas biasa;
- b) Belanja perjalanan dinas tetap;

- c) Belanja perjalanan dinas dalam kota;
- d) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota;
- e) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota;
- f) Belanja perjalanan dinas biasa-luar negeri.

Komponen belanja perjalanan dinas terdiri atas:

- a) Uang harian

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat Daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota kedudukan yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

- b) Biaya transport
- c) Biaya penginapan
- d) Uang representasi perjalanan dinas.

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, pejabat eselon i, dan pejabat eselon ii yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Penyediaan anggaran perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikut sertakan masyarakat diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas.
- Penganggaran perjalanan dinas diuraikan per jabatan dan per golongan;

- Penganggaran perjalanan dinas yang bersifat rutin dianggarkan di sekretariat, khusus untuk Sekretariat Daerah dianggarkan pada bagian umum;
 - Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas diperkenankan dalam Kegiatan yang outputnya berupa peraturan bupati.
 - Belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/ diberikan kepada masyarakat/ pihak ketiga.
- e) Belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga yang termasuk dalam objek belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga antara lain:
- Belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat;
 - Belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga.
- f) Belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga.
- Belanja barang dan/ atau jasa yang dijual kepada masyarakat;
 - Belanja barang dan/ atau jasa yang dijual kepada orang ketiga
 - Belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat.

Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada Kegiatan yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi kepada asn, non asn dan masyarakat, beasiswa kepada masyarakat, untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan dan transfer keuangan dan dana desa Yang termasuk ddam objek uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat antara lain:

- Belanja pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat;
- Belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga.

g) Belanja bunga

Digunakan untuk menampung penganggaran pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pada SKPD selaku skpkd dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan blud, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

- Belanja bunga utang pinjaman kepada Pemerintah;
- Belanja bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Daerah;
- Belanja bunga utang pinjaman kepada kmbaga keuangan bank (lkb);
- Belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (lkbb);
- Belanja bunga utang kepada masyarakat (obligasi);
- Belanja bunga utang pinjaman blud

h) Belanja subsidi

Digunakan untuk menampung penganggaran belanja subsidi kepada entitas lain yang kriterianya sesuai peraturan perundang-undangan. Belanja subsidi dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

- Belanja subsidi kepada bumd; dan
- Belanja subsidi kepada swasta.

i) Belanja hibah

Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang, barang, jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, badan usaha milik negara, bumd, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah berdasarkan usulan dari calon penerima hibah, hasil verifikasi SKPD terkait, dan dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepala SKPD serta mendapat pertimbangan TAPD. Belanja hibah barang/jasa dianggarkan sebesar harga beli/bangun ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa. Belanja penunjang paling banyak 10% dari total belanja hibah barang/jasa yang bersangkutan. Belanja penunjang yang dapat dianggarkan pada kode rekening belanja hibah barang, jasa, yaitu:

- Honorarium;
- Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat;
- Biaya pemasangan (installation cost);
- Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- Biaya konsultan pengawas (fisik konstruksi).

Dianggarkan pada diluar kode rekening belanja hibah barang/jasa, yaitu:

- Biaya perjalanan dinas (di luar survey awal);
- Biaya persiapan tempat;
- Alat tulis kantor;
- Biaya materai dan benda pos lainnya;
- Penggandaan;

- Biaya makan minum.

Belanja hibah terdiri atas:

- Belanja hibah kepada Pemerintah;
- Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
- Belanja hibah kepada bumh;
- Belanja hibah kepada bumda;
- Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia
- Belanja hibah dana bos;
- Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

j) Belanja bantuan sosial

Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, belanja bantuan sosial berupa barang/jasa kepada masyarakat/pihak ketiga dianggarkan sebesar harga beli/ bangun ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa. Belanja penunjang paling banyak 10% dari total anggaran bantuan sosial yang bersangkutan, antara lain:

- Dianggarkan pada kode rekening belanja bantuan sosial barang/jasa yang akan dihibahkan, yaitu:
 - Honorarium pejabat pengadaan/ panitia penerima hasil pekerjaan;
 - Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
 - Biaya pemasangan (installation cost);

- Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- Biaya konsultan pengawas (fisik konstruksi).
- Dianggarkan di luar kode rekening belanja barang/jasa yang akan dihibahkan, yaitu:
 - Biaya perjalanan dinas (di luar survei awal);
 - Biaya persiapan tempat;
 - Alat tulis kantor;
 - Biaya materai dan benda pos lainnya;
 - Penggandaan;
 - Biaya makan minum.

Belanja Bantuan Sosial terdiri atas:

- Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
- Belanja Bantuan Sosial Keluarga;
- Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
- Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

k) Belanja Modal

Rekening belanja modal digunakan untuk menampung penganggaran belanja atau pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap dan aset lainnya dengan kriteria mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan dalam Kegiatan pemerintahan dan tidak untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain. Termasuk dalam rekening belanja modal adalah perolehan awal dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang sifatnya meningkatkan kapasitas dan kualitas atau menambah masa manfaat aset tetap atau aset lainnya. Penganggaran pengadaan barang modal harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- RKBMD (RKBMD) yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah selaku PA dan telah diverifikasi oleh Kepala Satuan Kerja yang menangani Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
- Untuk pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas disertakan RKPBMMD daftar inventaris kendaraan dinas serta nama pemegang kendaraan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah selaku PA.

Hindari penganggaran pekerjaan fisik/konstruksi dan barang impor/kendaraan karoseri pada Perubahan APBD. Belanja Alat Kesehatan, Alat Kedokteran, Alat Laboratorium, Meubelair tidak diperkenankan dalam satuan paket. Suatu pengeluaran belanja dikategorikan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Jumlah yang dianggarkan dalam belanja modal adalah:

- Harga beli/biaya konstruksi;

- Biaya pendukung hingga aset tetap dan aset lainnya tersebut siap digunakan.

Biaya pendukung adalah seluruh biaya administrasi dan biaya lain yang dapat diatribusikan (ditunjuk) secara langsung kepada perolehan aset tetap dan aset lainnya yang bersangkutan yang jumlah anggarannya tidak melebihi 10% dari total anggaran Kegiatan yang bersangkutan dengan uraian sebagai berikut:

- Penunjang yang dapat diatribusikan:
 - Biaya persiapan tempat;
 - Honorarium;
 - Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling);
 - Biaya pemasangan (installation) aset;
 - Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
- Penunjang yang tidak dapat diatribusikan
 - Biaya perjalanan dinas (di luar survei awal);
 - Alat tulis kantor;
 - Biaya materai dan benda pos lainnya;
 - Penggandaan;
 - Biaya makan minum.

Penunjang yang dapat diatribusikan dianggarkan pada rekening Belanja Modal Kegiatan berkenaan. Penunjang yang tidak dapat diatribusikan dianggarkan pada rekening berkenaan. Penganggaran belanja modal pada SKPD dilakukan pada Bagian Sekretariat terkait aset tetap atau aset lainnya yang penggunaannya diperuntukan untuk mendukung pelaksanaan tugas aparatur. Sedangkan belanja modal aset tetap/aset lainnya yang bersifat spesifik bagi Kegiatan tertentu dapat dianggarkan pada Kegiatan tersebut.

Contoh:

Pembelian komputer untuk pekerjaan perkantoran sehari-hari dianggarkan sebagai belanja modal pada Bagian Sekretariat, sedangkan pembelian komputer server terkait dengan Kegiatan sistem informasi pada SKPD dapat dianggarkan sebagai belanja modal pada Kegiatan tersebut. Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilalrukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas objek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/ atau bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/ atau tidak mengubah bentuk fisik semula Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan (pengeluaran belanja sesudah perolehan aset) diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria sebagai berikut:

- Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - Bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 SKPD melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.
 - Bertambah kapasitas produktivitas. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW

dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.

- Bertambah kualitas.

Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada.

Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah menjadi jalan aspal.

- Bertambah volume;

Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².

- Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik Daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- Barang/aset tetap tersoput material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja modal dapat dikategorikan dalam 6 (enam) kategori utama berdasarkan jenis aset yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan untuk keperluan kemudahan dalam pengakuan aset, sebagai berikut:

- Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menampung penganggaran pengadaan kebutuhan tanah Pemerintah Kabupaten Tangerang. Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah,

pembayaran honor tim, biaya operasional tim, biaya penilaian/apraisal lahan serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan / pakar (swakelola / kontraktual). Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli, jika bangunan tersebut akan dimusnahkan Belanja modal tanah berupa belanja modal tanah persil, belanja modal tanah non persil, dan belanja modal lapangan. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber Dari APBD, menyebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dianggarkan ke dalam Program dan Kegiatan, kelompok belanja langsung yang diuraikan sesuai jenis, objek, dan rincian objek berkenaan.

Penganggaran Pengadaan Tanah sampai dengan dokumen bukti kepemilikan (sertifikat). Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Belanja Modal Sertifikasi Tanah merupakan proses identifikasi aspek yuridis dari pelaksanaan pengadaan tanah yang antara lain terdiri dari biaya pengukuran, biaya pemeriksaan tanah, biaya pendaftaran tanah untuk pertama kali, dan BPHTB. Biaya sertifikasi tanah dianggarkan pada kode rekening belanja modal tanah berkenaan.

- **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**
Belanja modal peralatan dan mesin. Adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya asuransi awal perolehan, biaya selama masa uji coba, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan\sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**
Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan,

pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, tertmasuk biaya pengurusan perijinan, notaris, pajak, biaya pengelolaan Kegiatan (biaya kepanitiaan) termasuk biaya eskalasinya, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, jalan di lingkungan gedung, instalasi listrik, air dan telepon dalam gedung. Dalam pembangunan fisik/ konstruksi:

- Sebelum pembuatan DED, harus sudah tersedia lahan yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Tangerang, dibuktikan dengan sertifikat dan/ atau Surat Pelepasan Hak;
- Harus sudah tersedia DED/Review DED yang dibuat pada APBD murni tahun sebelumnya, kecuali yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan pekerjaan sederhana sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta Design and Build dapat dibuat pada tahun berkenaan;
- Penyusunan DED pekerjaan sederhana sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dianggarkan untuk perencanaan paling tinggi 8% dari nilai konstruksi, dan pengawasan setinggi-tingginya 5,00% dari nilai konstruksi;
- Penyusunan DED pekerjaan tidak sederhana sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dianggarkan untuk

- perencanaan paling tinggi 9% dari nilai konstruksi, dan pengawasan setinggi-tingginya 6% dari nilai konstruksi;
- Penyusunan DED pekerjaan khusus'sampar dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dianggarkan untuk perencanaan paling tinggi 9,00% -dari nilai koistruksi, dan pengawasan setinggitingginya 6% dari nilai konstruksi;
 - Dilengkapi surat keputusan penghapusan bangunan/gedung, apabila dibangun di atas tanah yang sudah ada bangunan/gedung lama. Pengadaan Tanah dan Fisik Konstruksi sekaligus dalam Tahun Berkenaan harus memenuhi:
 - Pagu fisik konstruksi maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Pembayaran lahan dibayarkan awal tahun berkenaan dengan melampirkan dokumen pendukung berupa pemyataan kesiapan menjual dari pemilik dan surat pemyataan lahan tidak dalam sengketa dari Badan Pertanahan Nasional.
 - Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalarh kondisi siap pakai. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan

sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi, biaya perencanaan dan pengawamn, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.

- Belanja Modal Aset Tetap lainnya Belanja Modal Aset Tetap lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, gedung dan bangunan, serta jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
- Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dana pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah

tahun tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

- Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja bagi hasil pajak Daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dari diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

- Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan berdasarkan pendekatan lokasi Kabupaten / Kota sumber aliran penerimaan pajak Daerah sebagai berikut Ketentuan lebih lanjut penganggaran belanja bagi hasil pajak Provinsi diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- Belanja Bantuan Keuangan
 - Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi Merupakan pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum atau khusus kepada Pemerintah Provinsi lain baik dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
 - Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa didasarkan pada pertimbangan untuk membantu pelaksanaan urusan Pemerintah Desa

yang tidak tersedia alokasi dananya
sesuai kemampuan keuangan Daerah

5) PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan dianggarkan terkait dengan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, bidang Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan Daerah pada SKPD selaku SKPKD.

a) Penerimaan Pembiayaan Daerah

- Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (silpa) dianggarkan dalam perubahan APBD sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan Belanja Daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi terhadap objek sebagai berikut:

- Pelampauan Penerimaan PAD
 - Pajak Daerah
 - Yaitu pelampauan realisasi dari anggaran yang bersumber dari pajak Daerah yang meliputi PKB, BBNKB, PBBKB, dan Pajak Air Permukaan.
 - Retribusi Daerah
 - Yaitu pelampauan realisasi dari anggaran yang bersumber dari retribusi

Daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Yaitu pelampauan realisasi dari anggaran yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- Lain-lain PAD yang Sah
Yaitu pelampauan realisasi dari anggaran yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah.
- Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
Pelampauan penerimaan pendapatan transfertransfer Pemerintah dan pelampauan penerimaan transfer antar Daerah;
- Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, Dana Penyesuaian dan Pendapatan lainnya;
- Pelampauan Penerimaan Pembiayaan;
- Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya Pelampauan penerimaan Sisa Belanja atau akibat lainnya yang berasal dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan sisa belanja transfer;
- Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
- Pelampauan penerimaan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan

akhir tahun belum terselesaikan berasal dari uang jaminan, potongan Taspen, potongan beras, dan BPJS;

- Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.

- Pencairan Dana Cadangan;
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik Daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- Penerimaan Pinjaman Daerah;
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

b) Pengeluaran Pembiayaan mencakup:

- Pembentukan dana cadangan Pembentukan dana cadangan guna mendanai Kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, digunakan untuk mengelola kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang; Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah mempedomani peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; Pembayaran pokok utang, digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- Pemberian Pinjaman Daerah; Pemberian pinjaman Daerah, digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah Lainnya.
- Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

KODE REKENING, FORMULIR RKA-SKPD DAN FORMULIR LAINNYA

A. KODE REKENING

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur rekening disusun berdasarkan kode akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek, meliputi pendapatan, belanja, dan Pembiayaan. Ketentuan mengenai Kode Rekening diatur lebih lanjut dengan Peraturan PPKD.

1. PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya

2. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata

3. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

4. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air
5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya

5. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi

6. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN

7. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya

8. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya
5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman
5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set
5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin

9. PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer
5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film
5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih
5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan
5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin

10. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya

11. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
-------------------	---

12. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN

5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

13. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

BAB V
FORMULIR RKA-SKPD DAN FORMULIR LAINNYA

A. ILUSTRASI FORMAT RKA-SKPD

FORMAT RKA SKPD



KABUPATEN TANGERANG
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA - SKPD)

TAHUN ANGGARAN

URUSAN PEMERINTAHAN	: X
BIDANG URUSAN	: X.XX.
ORGANISASI	: X.XX.X.X
Pengguna Anggaran		
1. Nama	:
2. NIP	:
3. Jabatan	:

Kode	Nama Folmulir
RKA - SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKA - PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - BELANJA SKPD	Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Pembiayaan Daerah

1. Ilustrasi Formulir RKA SKPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN		SATUAN	Formulir SKPD	RKA
KERJA PERANGKAT DAERAH				
Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023				
Organisasi : x.xx.x.xx.x.xx.x.xxxx				
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kerja Perangkat Daerah				Satuan
Kode Rekening	Uraian			Jumlah
1	2			3
	Jumlah Pendapatan			
4		Pendapatan Daerah		
4	1	Pendapatan Asli Daerah		
4	1	1	Pajak Daerah	
4	1	2	Retribusi Daerah	
4	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
4	1	4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
4	2	Pendapatan Transfer		
4	2	1	Transfer Pemerintah Pusat	
4	2	2	Transfer Antar Daerah	
4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
4	3	1	Hibah	
4	3	2	Dana Darurat	
4	3	3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	
5		BELANJA		
5	1	BELANJA OPERASI		
5	1	1	Belanja Pegawai	
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	
5	1	3	Belanja Bunga	
5	1	4	Belanja Subsidi	
5	1	5	Belanja Hibah	
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	
5	2	BELANJA MODAL		
5	2	1	Belanja Modal Tanah	
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
5	2	4	Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi	
5	2	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
5	2	6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	
5	3	Belanja Tidak Terduga		
5	3	1	Belanja Tidak Terduga	
5	4	Belanja Transfer		
5	4	1	Belanja bagi Hasil	
5	4	2	Belanja Bantuan Keuangan	
		Total Surplus/(Defisit)		
6		PEMBIAYAAN		
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
		Pembiayaan Netto		
				Tangerang, tanggal Kepala Dinas/Badan..
			 Nama
				NIP

Cara Pengisian Formulir RKA SKPD

Formulir RKA-SKPD merupakan formulir ringkasan anggaran SKPD yang sumber datanya berasal dari peringkasan jumlah pendapatan menurut kelompok dan jenis yang diisi dalam formulir RKA PENDAPATAN SKPD, jumlah belanja menurut kelompok dan jenis belanja yang diisi dalam formulir RKA-RINCIAN BELANJA SKPD.

- a. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Daerah dan nama SKPD.
- b. Kolom 1, diisi dengan nomor kode rekening pendapatan, nomor kode rekening belanja, dan nomor kode rekening Pembiayaan.
- c. Pengisian kode rekening dimaksud secara berurutan dimulai dari kode rekening akun pendapatan, belanja, dan Pembiayaan diikuti dengan masing-masing kode rekening kelompok pendapatan, belanja, dan Pembiayaan yang diakhiri dengan kode rekening jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan.
- d. Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan, belanja, dan Pembiayaan.
- e. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan, selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok dan setiap uraian kelompok diikuti dengan uraian jenis pendapatan yang dipungut atau diterima oleh SKPD sebagaimana dianggarkan dalam formulir RKA-PENDAPATAN SKPD.
- f. Untuk belanja diawali dengan - pencantuman uraian belanja, selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Dalam kelompok belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, diuraikan jenis-jenis belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir RKA-BELANJA SKPD.
- g. Pencantuman Pembiayaan diawali dengan uraian Pembiayaan, selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok dan setiap uraian kelompok diikuti dengan uraian jenis Pembiayaan sesuai dengan yang tercantum dalam RKA-PEMBIAYAAN SKPD.
- h. Kolom 3 diisi dengan jumlah menurut kelompok pendapatan, kelompok belanja, kelompok Pembiayaan, dan menurut jenis pendapatan, jenis belanja, dan jenis Pembiayaan. Jumlah dimaksud merupakan penjumlahan dari jumlah yang tercantum

dari formulir RKA-PENDAPATAN SKPD, formulir RKA-RINCIAN BELANJA SKPD, formulir RKA-PEMBIAYAAN SKPD.

- i. Surplus diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih besar dari jumlah anggaran belanja.
- j. Defisit diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih kecil dari jumlah anggaran belanja, dan ditulis dalam tanda kurung.
- k. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA-SKPD, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD.
- l. Formulir RKA-SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.
- m. Formulir RKA-SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
- n. Apabila formulir RKA-SKPD lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari ringkasan anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.

azas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan rencana pendapatan yang dianggarkan, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, lumpsom.

- a. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Daerah dan nama SKPD.
- b. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan satu unit kerja perangkat Daerah.
- c. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek Pendapatan.
- d. Kolom 3 (koefisien/volume) diisi dengan jumlah target dari sub
- e. Rincian objek pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah kendaraan bermotor, jumlah liter bahan bakar kendaraan bermotor, jumlah pasien, jumlah pengunjung, jumlah bibit perikanan / pertanian/ peternakan/ kehutanan/ perkebunan, jumlah limbah yang diuji, jumlah pemakaian/ penggunaan sarana olahraga/gedung/gudang/lahan milik pemda, jumlah unit barang bekas milik Pemerintah Daerah yang dijual, jumlah uang yang ditempatkan pada bank tertentu dalam bentuk tabungan atau giro, jumlah modal yang disertakan atau diinvestasikan.
- f. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target sub rincian objek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/ bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.
- g. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan tarif pajak/retribusi atau harga/nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya tingkat suku bunga, persentase bagian laba, atau harga atas penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan.
- h. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap sub rincian objek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5.
- i. Formulir RKA-PENDAPATAN SKPD merupakan input data untuk menyusun formulir RKA - SKPD.

- j. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA-PENDAPATAN SKPD, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD.
- k. Formdir RKA-PENDAPATAN SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.
- l. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-PENDAPATAN SIPD oleh TAPD. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPD untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan.
- m. Seluruh anggota TAPD menandatangani formulir RKA-PENDAPATAN SKPD yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
- n. Formulir RKA-PENDAPATAN SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
- o. Apabila formulir RKA-PENDAPATAN SKPD lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian anggaran pendapatan SKPD serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.

3. Ilustrasi Formulir RKA BELANJA SKPD

[illegible]

Figure 1. The proposed model of the effect of the perceived social support on the perceived stress.

Cara Pengisian Formulir RKA BELANJA SKPD

Formulir RKA - BELANJA SKPD merupakan formulir dari seluruh Program dan Kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap formulir RKA-RINCIAN BELANJA SKPD (Rincian Anggaran Belanja menurut Program, Kegiatan dan per Sub Kegiatan SKPD).

- Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Daerah dan nama SKPD.
- Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode Urusan Pemerintahan.
- Kolom 2 (kode bidang urusan) diisi dengan nomor kode bidang Urusan Pemerintahan.
- Kolom 3 (kode Program) diisi dengan nomor kode Program.
- Kolom 4 (kode Kegiatan) diisi dengan nomor kode Kegiatan.
- Kolom 5 (kode sub Kegiatan) diisi dengan nomor kode sub kegiatan.

- g. Untuk nomor kode Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada angka 4, angka 5, dan angka 6 tersebut di atas disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
- h. Kolom 6 (uraian) diisi dengan uraian nama Urusan Pemerintahan, nama bidang urusan, nama Program dan nama Kegiatan yang selanjutnya diikuti dengan penjabaran uraian sub Kegiatan untuk mendukung terlaksananya Program dan Kegiatan dimaksud.
- i. Kolom 7 (sumber dana) diisi dengan sumber dana Program dari masing-masing Program dan sumber dana dari masing-masing Kegiatan serta sumber dana dari masing-masing sub Kegiatan.
- j. Kolom 8 (lokasi Kegiatan) diisi dengan nama lokasi atau tempat setiap Kegiatan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/ kelurahan atau kecamatan.
- k. Kolom 9 (jumlah T-1) diisi dengan jumlah menurut Program, Kegiatan dan sub Kegiatan yang telah dilaksanakan 1 tahun sebelumnya dari tahun yang direncanakan. Kolom ini diisi apabila Program, Kegiatan dan sub Kegiatan tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun. Dalam hal Program, Kegiatan dan sub Kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan merupakan tahun pertama maka kolom 9 tidak perlu diisi.
- l. Kolom 10 (belanja operasi) diisi dengan jumlah belanja operasi per Program, per Kegiatan dan sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja operasi per Program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja pegawai per Kegiatan yang termasuk dalam Program dimaksud. Selanjutnya, jumlah belanja operasi per Kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja operasi per sub Kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja operasi setiap sub Kegiatan merupakan jumlah belanja operasi untuk mendukung pelaksanaan masing-masing sub Kegiatan.
- m. Kolom 11 (belanja modal) diisi dengan jumlah belanja modal per Program, per Kegiatan dan sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja modal per Program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja modal per Kegiatan yang termasuk dalam

Program dimaksud. Selanjutnya, jumlah belanja modal per Kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja modal per sub Kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja modal setiap sub Kegiatan merupakan jumlah belanja modal untuk mendukung pelaksanaan masing-masing sub Kegiatan.

- n. Kolom 12 (belanja tidak terduga) diisi dengan jumlah belanja tidak terduga per Program, per Kegiatan dan sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja tidak terduga per Program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja tidak terduga per Kegiatan yang termasuk dalam Program dimaksud. Selanjutnya, jumlah belanja tidak terduga per Kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja tidak terduga per sub Kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja tidak terduga setiap sub Kegiatan merupakan jumlah belanja tidak terduga untuk mendukung pelaksanaan masing-masing sub Kegiatan.
- o. Kolom 13 (belanja transfer) diisi dengan jumlah belanja transfer per Program, per Kegiatan dan sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja transfer per Program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja transfer per Kegiatan yang termasuk dalam Program dimaksud. Selanjutnya, jumlah belanja transfer per Kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja transfer per sub Kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja transfer setiap sub Kegiatan merupakan jumlah belanja transfer untuk mendukung pelaksanaan masing-masing sub Kegiatan.
- p. Kolom 14 (Jumlah 1) diisi dengan jumlah menurut Program, Kegiatan dan sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah Program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah Kegiatan yang termasuk dalam Program dimaksud. Selanjutnya, jumlah Kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah sub Kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan dimaksud, sedangkan untuk jumlah setiap sub Kegiatan merupakan penjumlahan dari

seluruh kelompok belanja untuk mendukung pelaksanaan masing-masing sub Kegiatan,

- q. Kolom 15 (jumlah T+1) diisi dengan jumlah menurut Program, Kegiatan dan sub Kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Kolom ini diisi apabila Program, Kegiatan dan sub Kegiatan tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun. Dalam hal Program dan Kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan merupakan tahun terakhir maka kolom 15 tidak perlu diisi.
- r. Baris jumlah pada kolom 9, kolom 10, kolom 11, kolom 12, kolom 13, kolom 14, dan kolom 15 diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah Program yang tercantum dalam kolom 9, kolom 10, kolom 11, kolom 12, kolom 13, kolom 14, dan kolom 15.
- s. Nama Ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA-BELANJA SKPD, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD.
- t. Formulir RKA-BELANJA SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.
- u. Formulir RKA-BELANJA SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
- v. Apabila formulir RKA-BELANJA SKPD lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rekapitulasi anggaran belanja berdasarkan Program dan Kegiatan serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.

4. Ilustrasi Formulir RKA RINCIAN BELANJA SKPD

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN										Folmulir	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										RKA- RINCIAN BELANJA SKPD	
Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021											
Urusan Pemerintahan : x											
Bidang Urusan : xxx											
Program : xxxxx											
Sasaran Program :											
Capaian Program :		Indikator						Target			
Kegiatan :											
Organisasi :											
Unit :											
Alokasi Tahun xxxx -n :											
Alokasi Tahun xxxx											
Alokasi Tahun xxxx n + :											
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan											
Indikator				Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan											
Masukan											
Keluaran											
Hasil											
Kelompok Sasaran Kegiatan :											
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Sub Kegiatan :											
Sumber Pendanaan :											
Lokasi :											
Waktu Pelaksanaan :											
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator						Target			
Kode					Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
						Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	
x	x										
x	x	xxx									
x	x	xxx	xxx								
x	x	xxx	xxx	xxx							
x	x	xxx	xxx	xxx	xxx						
x	x	xxx	xxx	xxx	xxx						
..... Tanggal											
Kepala Dinas/Badan											
ttd											
Nama Lengkap											
NIP .											
Keterangan											
Tanggal Pembahasan											
Catatan Hasil Pembahasan											
1											
2											
3											
4											
5											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah											

Cara Pengisian Formulir RKA RINCIAN BELANJA SKPD

Formulir RKA-RINCIAN BELA.NJA SKPD digunakan untuk merencanakan belanja dari setiap sub Kegiatan dalam sebuah Kegiatan yang diProgramkan. Dengan demikian apabila dalam 1 (satu) Program terdapat I (satu) atau lebih Kegiatan maka setiap

Kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Atau lebih sub Kegiatan, dituangkan dalam formulir RKA-RINCIAN BELANJA SKPD masing-masing. Pengisian Objek, Rincian Objek Belanja, dan Sub Rincian Objek belanja agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk memenuhi azas; transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, lumpsum.

- a. Baris kolom Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- b. Baris kolom Bidang Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode bidang Urusan Pemerintahan dan nama bidang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- c. Baris kolom Program diisi dengan nomor kode Program dan nama Program dari Kegiatan dan sub Kegiatan yang berkenaan. Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
- d. Baris kolom Sasaran Program (impact) diisi dengan penjelasan dari sasaran Program yang diharapkan. Sasaran Program (impact) merupakan kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Beberapa Program.
- e. Baris kolom Capaian Program (outcome) diisi dengan penjelasan dari capaian Program yang diharapkan. Capaian Program (outcome) merupakan keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari Beberapa Kegiatan dalam satu Program.
- f. Baris kolom Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Daerah dan nama SKPD.

- g. Baris kolom Kegiatan diisi dengan nomor kode Kegiatan dan nama Kegiatan dari sub Kegiatan yang berkenaan. Kegiatan merupakan bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau Beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari Beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
- h. Baris kolom Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Daerah dan nama SKPD.
- i. Baris kolom Unit Organisasi diisi dengan nomor kode unit perangkat Daerah dan nama unit satuan ke{a perangkat Daerah.
- j. Baris kolom Alokasi Tahun T-1 diisi dengan alokasi anggaran Kegiatan yang telah dilaksanakan I tahun sebelumnya dari tahun yang direncanakan. Alokasi Tahun T-1 ini diisi apabila kbgiatan tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun. Dalam hd Kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan merupakan tahun pertama maka Alokasi Tahun T-1 tidak perlu diisi.
- k. Baris kolom Alokasi Tahun T diisi dengan alokasi anggaran Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan.
- l. Baris kolom Alokasi Tahun T+1 diisi dengan alokasi anggaran Kegiatan yang akan dilaksanakan I tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Alokasi Tahun T+1 ini diisi apabila Kegiatan tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun. Dalam hal Kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan merupakan tahun terakhir maka Alokasi Tahun T+1 tidak perlu diisi.
- m. Indikator dan tolok ukur kinerja Kegiatan:
 - 1) Kolom tolok ukur kinerja diisi dengan tolok ukur kinerja dari setiap masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah SDM, jumlah jam keg'a, jumlah peralatan/teknologi yang

- dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran dalam tahun anggaran yang direncanakan. Tolok ukur kinerja dari setiap keluaran diisi dengan jumlah keluaran yang akan dihasilkan dalam tahun anggaran yang direncanakan. Tolok ukur kinerja hasil diisi dengan manfaat yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- 2) Kolom target kinerja diisi dengan tingkat prestasi kerja yang dapat diukur pencapaiannya atas capaian Program, masukan, keluaran, dan hasil yang ditetapkan dalam kolom tolok ukur kinerja.
- n. Baris kolom Kelompok sasaran Kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran seperti status ekonomi dan gender.
- o. Baris kolom Sub Kegiatan diisi dengan nomor kode sub Kegiatan dan nama sub Kegiatan yang akan dilaksanakan. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas Kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- p. Baris kolom Sumber dana diisi dengan jenis sumber dana untuk mendanai pelaksanaan sub Kegiatan yang direncanakan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- q. Baris kolom lokasi diisi dengan nama lokasi atau tempat setiap sub Kegiatan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan atau kecamatan.
- r. Baris kolom Sub keluaran diisi dengan barang atau jasa yang dihasilkan oleh sub-Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Kegiatan serta Program dan kebdakan.
- s. Baris kolom Waktu pelaksanaan diisi dengan waktu pelaksanaan dari sub Kegiatan yang akan dimulai dari kapan sampai dengan selesainya sub Kegiatan tersebut.
- t. Baris kolom Keterangan diisi dengan, antara lain:
- 1) Kode 1: menunjang pendidikan;
 - 2) Kode 2: menunjang kesehatan;
 - 3) Kode 3: infrastruktur;

- 4) Kode 4: prioritas nasional bagi Provinsi dan Kabupaten/ Kota; dan
 - 5) Kode 5: prioritas Daerah bagi Kabupaten /Kota.
- u. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja.
 - v. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja.
 - w. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/ pegawai dan barang.
 - x. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/ tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.
 - y. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.
 - z. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara volume dengan harga satuan.
 - aa. Setiap jumlah uraian sub rincian objek dijumlahkan menjadi jumlah sub rincian objek belanja. Setiap jumlah sub rincian objek pada masing-masing rincian objek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi rincian objek belanja berkenaan. Setiap jumlah rincian objek pada masing-masing objek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi objek belanja berkenaan. Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok belanja yang dituangkan dalam formulir RKA-BELANJA SKPD.
 - bb. Baris kolom jumlah anggaran sub Kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh kelompok belanja yang tercantum dalam huruf aa .
 - cc. Formulir RKA-RINCIAN BELANJA SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
 - dd. Apabila Formulir RKA-RINCIAN BELANJA SKPD lebih dari satu halaman, pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai

dari rincian belanja Kegiatan per sub Kegiatan SKPD dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.

- ee. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA-RINCIAN BELANJA SKPD.
- ff. Formulir RKA-RINCIAN BELANJA SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.
- gg. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-RINCIAN BELANJA SKPD oleh TAPD. Apabila terdapat catatan dad hasil pembahasan oleh TAPD untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan.
- hh. Seluruh anggota TAPD menandatangani formulir RKA-RINCIAN BELANJA SKPD yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
- ii. Apabila formulir RKA-RINCIAN BELANJA SKPD lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama lengkap Kepala SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, narna, NIP, Jabatan dan tanda tangan TAPD ditempatkan pada halaman terakhir.
- jj. Selanjutnya setiap lembar RKA-RINCIAN BELANJA SKPD yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota TAPD.
- kk. Formulir RKA-RINCIAN BELANJA SKPD merupakan input data untuk menyusun formulir RKA-SKPD dan RKA-BELANJA SKPD.

5. Ilustrasi Formulir RKA PEMBIAYAAN SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir RKA-SKPD PEMBIAYAAN	
Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023				
Organisasi : X.XX.XXX.X.XX.XXX.XXXX				
Rincian Kerja Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
6	PEMBIAYAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			
	Pembiayaan Netto :			
	 Tanggal Kepala Dinas/Badan ttd Nama Lengkap NIP .		
Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1				
2				
3				
4				
5				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				

<https://tangerangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah>

Cara Pengisian Formulir RKA PEMBIAYAAN SKPD

Formulir ini tidak diisi oleh SKPD lainnya, narnun diisi oleh SKPD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

- a. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Daerah dan nama SKPD.
- b. Kolom I (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek penerimaan Pembiayaan, yang dilanjutkan dengan pengeluaran Pembiayaan.
- c. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek penerimaan Pembiayaan Yang dilanjutkan dengan pengeluaran Pembiayaan.
- d. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis Pembiayaan berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh objek Pembiayaan yang termasuk dalam jenis Pembiayaan bersangkutan. Jumlah objek Pembiayaan merupakan penjumlahan dari seluruh rincian objek Pembiayaan yang

termasuk dalam objek Pembiayaan bersangkutan. Jumlah rincian objek pembiayaan merupakan penjumlahan dari seluruh sub rincian objek Pembiayaan yang termasuk dalam rincian objek Pembiayaan bersangkutan.

- e. Jumlah penerimaan Pembiayaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis penerimaan Pembiayaan.
- f. Jumlah pengeluaran Pembiayaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis pengeluaran Pembiayaan.
- g. Formulir RKA-PEMBIAYAAN SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
- h. Apabila Formulir RKA-PEMBIAYAAN SKPD lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian Pembiayaan dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.
- i. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKAPEMBIAYAAN SKPD.
- j. Formulir RKA-PEMBIAYAAN SKPD ditandatangani oleh kepala SKPKD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.
- k. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-PEMBIAYAAN SKPD oleh TAPD. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPD untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam kolom catatan hasil pembahasan.
- l. Seluruh anggota TAPD menandatangani formulir RKA-PEMBIAYAAN SKPD yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
- m. Apabila formulir RKA-PEMBIAYAAN SKPD lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kepala SKPKD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, Jabatan dan tanda tangan TAPD ditempatkan pada halaman terakhir.
- n. Selanjutnya setiap lembar RKA-PEMBIAYAAN SKPD yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota TAPD.
- o. Formulir RKA-PEMBIAYAAN SKPD merupakan input data untuk menyusun formulir RKA - SKPD selaku SKPKD

B. ILUSTRASI SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN MEKANISME
PENGANGGARAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN MEKANISME PENGANGGARAN
HIBAH/BANTUAN SOSIAL

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa penganggaran belanja hibah/bantuan sosial berupa barang/jasa pada Kegiatan Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang/Jasa	Vol	Satuan	Harga satuan	Jumlah (Rp)	Nama calon penerima
1	2	3	4	5	6	7

Telah sesuai dengan mekanisme penganggaran belanja hibah/bantuan sosial dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimsn mestinya.

.....tanggal, bulan, tahun
Kepala SKPD
Ttd
(Nama Lengkap)
NIP.

C. ILUSTRASI SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN JUMLAH DAN NAMA NON-PNS

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN JUMLAH DAN NAMA NON PNS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa jumlah dana nama-nama non-pns pada Kegiatan Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Non PNS	Pendidikan Terakhir	Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) Pertama	Keterangan
1	2	3	4	5

Telah sesuai dengan data Non-PNS yang terdaftar pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....tanggal, bulan, tahun

Kepala SKPD

Ttd

(Nama Lengkap)

NIP.

D. FORMULIR KPJM

Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi/OPD :

No	Program/Kegiatan	Realisasi	Anggaran	Prakiraan Maju		
		2021	2022	2023	2024	2025
XX XX	Program..... Kegiatan..... Dst					
	JUMLAH					

PA

.....
NIP.

E. FORMULIR SURAT TANGGUNG JAWAB RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

KOP SKPD

SURAT TANGGUNG JAWAB RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....

NIP. :.....

Jabatan :.....

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan(nama SKPD)..... Telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Penyusunan, Standar Biaya Kegiatan dan Standar Satuan Harga;
2. Dalam RKA-SKPD ini terdapat Beberapa komponen / tahapan yang menggunakan prosedur/satuan harga/standar biaya *) lain yang bersumber dari :

- a. Undang-undang/Peraturan
pemerintah/menteri.....No....Tahun.... Tentang(prosedur/
mekanisme/juklak/juknis dan sejenisnya).....; dan/atau
 - b. Peraturan/keputusan pemerintah/menteri..... No....Tahun.... Tentang
....(standar biaya/besaran alokasi dan sejenisnya).....; dan/atau
 - c. Satuan harga barang/jasa yang diperoleh dari : hasil
survey/BPS/asosiasi...../price list...../ engineer's estimate.
Sebagaimana terlampir
3. RKA-SKPD beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun
dengan lengkap dan benar, dan siap diteliti/diasistensi/dibahas serta
siap untuk diaudit sewaktu-waktu;
 4. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan
menimbulkan kerugian negara/ Daerah, saya bersedia menyetorkan
kerugian negara/Daerah tersebut ke Kas Negara/Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan
sadar, dan tidak dibawah tekanan.

.....,
Kepala OPD.....

Materai 10000

.....
..
NIP.

G. FORMULIR GBS

GENDER BUDGET STATEMENTS	
Nama OPD :	
Unit Kerja/Bagian/Bidang :	
Program	Diisi nama Program
Kegiatan	Diisi nama Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan yang mengandung isu gender
Output/keluaran Kegiatan	Jenis,volume, dan satuan suatu output Kegiatan
Analisis situasi	Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/ dilaksanakan oleh Kegiatan yang menghasilkan output dalam menangani kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender. Output Kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu
Rencana Aksi	Berupa tahapan-tahapan untuk pencapaian output Kegiatan : Tahap 1 : Tahap 2 :
Alokasi anggaran	Rp.
Hasil Kegiatan	Dampak/hasil secara luas dari Output Kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisis situasi
	Penanggungjawab/ PA _____ NIP.

F. FORMULIR RKPBM

Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi/OPD :

No	Nama/Jenis Barang	Kode Rekening Belanja	Merk/Type ukuran	Jumlah/ Ukuran Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	Ket.
I.	Belanja.... (Rincian Objek Belanja Pemeliharaan)						
1.	Pemeliharaan (item barang)						
2.	Pemeliharaan (item barang)						
	Selanjutnya						
II.	Selanjutnya.....						

PA

Nip.....

G. FORMULIR RKBMD

Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi/OPD :

No	Nama/Jenis Barang	Kode Rekening Belanja	Merk/Type ukuran	Jumlah/ Ukuran Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	Ket.
I.	Belanja.... (Rincian Objek Belanja Barang/Jasa atau Belanja Modal)						
1.	Nama Barang (item barang)						
2.	Nama Barang (item barang)						
	Selanjutnya						

PA

Nip.

H. FORMULIR DOKUMEN RENCANA UMUM PENGADAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
.....(nama OPD).....
Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN	SWAKELOLA		LELANG / SELEKSI		KEGIATAN	PELAKSANAAN LELANG/SELEKSI		PELAKSANAAN PEKERJAAN		KET
		VOLUME DAN SATUAN	NILAI (Rp.)	VOLUME DAN SATUAN	NILAI (Rp.)		Awal (Tanggal)	Selesai (Tanggal)	Awal (Tanggal)	Selesai (Tanggal)	

PA

Nip,

I. FORMULIR KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KAK

.....(nama Kegiatan).....

Urusan Pemerintahan :

Bidang Pemerintahan :

Unit Organisasi/OPD :

1. Pendahuluan

Memuat hal yang bersifat umum dan terkait dengan Program/Kegiatan perlunya Program

2. Latar Belakang

Memuat justifikasi dan alasan mengapa Program atau Kegiatan perlu disusun yang diupayakan dilengkapi dengan data-data yang dapat menguatkan atau Kegiatan diperlukan.

3. Tujuan Umum Dan Tujuan Khusus

Merupakan tujuan dari Program/Kegiatan. Tujuan umum adalah tujuan secara garis besar, sedangkan tujuan khusus adalah tujuan secara spesifik atau terinci.

4. Kegiatan Dan Rincian/Tahapan Kegiatan

Merupakan langkah-langkah Kegiatan yang harus dilakukan sehingga tujuan Program/Kegiatan dapat tercapai.

5. Cara Dan Metode Pelaksanaan

Merupakan metode untuk melaksanakan Kegiatan, misalnya pembentukan tim/panitia, melakukan rapat, melakukan pengolahan data, melakukan distribusi dan sebagainya.

6. Sasaran

Merupakan target yang terukur (menurut satuan tertentu misalnya orang, dokumen dan sebagainya). Sasaran menunjukkan hasil antara yang diperlukan untuk merelaisasikan tujuan Kegiatan.

7. Jadwal Pelaksanaan

Merupakan perencanaan waktu dalam ukuran bulan atau triwulan pada tiap tiap tahapan Kegiatan (dibuat dalam bentuk bagan)

8. Evaluasi Pelaksanaan

Adalah evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan terkait jadwal yang direncanakan sebelumnya. Jadwal tersebut akan dievaluasi setiap

berapa bulan sekali (kurun waktu tertentu), sehingga apabila dari evaluasi diketahui ada pergeseran jadwal atau penyimpangan jadwal, maka dapat segera diperbaiki. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu pelaksanaan Program/Kegiatan secara keseluruhan. Oleh karena itu harus tercantum kapan (setiap kurun waktu berapa lama) evaluasi pelaksanaan Kegiatan dilakukan dan siapa yang melakukan.

Sementara itu untuk pelaporan harus jelas bagaimana membuat laporan evaluasi pelaksanaan Kegiatan tersebut dan kapan laporan tersebut harus dibuat. Dalam artian kerangka acuan memuat cara bagaimana membuat laporan evaluasi dan kapan laporan tersebut harus dibuat dan ditujukan kepada siapa.

9. Pencatatan, Pelaporan, dan Evaluasi Kegiatan

Mencantumkan bagaimana melakukan pencatatan membuat dokumentasi Kegiatan, bagaimana membuat laporan Program, dan kapan laporan harus diserahkan serta kepada siapa saja laporan tersebut harus diserahkan. Berdasarkan pencatatan dan pelaporan inilah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan secara menyeluruh. Jadi kerangka acuan juga memuat bagaimana melakukan evaluasi dan kapan evaluasi harus dilakukan.

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR